

**KONTESTASI DAN KOMPROMI ANTARA HUKUM ISLAM  
PROGRESIF DAN KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PERADILAN ADAT**

## UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# **KONTESTASI DAN KOMPROMI ANTARA HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ADAT**

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.  
Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag.  
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.  
Syahidin, Lc., M.A.Hum.**



**YAYASAN PENDIDIKAN  
CENDEKIA MUSLIM**

**Kontestasi dan Kompromi antara Hukum Islam Progressif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat**

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag.,  
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IP., M.H.I., Syahidin, Lc., M.A.Hum.**

Editor:  
**Sisi Febria Agami**

Desainer:  
**Nur Aziza**

Sumber Gambar Cover:  
**www.canva.com**

Penata Letak:  
**Sisi Febria Agami**

Proofreader:  
**Tim YPCM**

Ukuran:  
**x, 182 hlm, 17,6x25 cm**

ISBN:  
**978-623-8520-41-1**

Cetakan Pertama:  
**Februari 2024**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Anggota IKAPI: 027/Anggota Luar Biasa/SBA/21  
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM**

Jorong Pale, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung,  
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27554

HP/WA: 0853-6336-7395

Website: [www.cendekiamuslim.com](http://www.cendekiamuslim.com)

E-mail: [cendekiamuslimpress@gmail.com](mailto:cendekiamuslimpress@gmail.com)

Marketplace: <http://store.cendekiamuslim.or.id/>



# Daftar Isi

Prakata _____	vii
Bab I Prolog: Urgensi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif _____ 1	
A. Dinamika Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif _	1
B. Regulasi Hukum Adat dan Peradilan Adat _____	8
C. Implementasi Hukuman dalam Islam dan Maqasid Syariah _____	15
Bab II Sejarah Suku Rejang dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Mengakomodasi Hukum Adat _____ 21	
A. Profil Kabupaten Rejang Lebong _____	21
B. Sejarah Suku Rejang _____	49
C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terkait Pelaksanaan Hukum Adat _____	55
Bab III Keadilan Restoratif, Hukum Islam Progresif, dan Sanksi Hukuman dalam Islam _____ 69	
A. Keadilan Restoratif _____	69
B. Hukum Islam Progresif _____	86
C. Sanksi Hukuman dalam Islam _____	92

Bab IV Kontestasi dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong_____	99
A. Bentuk Hukum Adat Rejang yang Berlaku di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong _____	99
B. Persoalan Hukum yang Ditangani oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong_____	111
C. Kontestasi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat Jenang Kutei di Kabupaten Rejang Lebong_____	129
D. Kompromi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong _____	144
Bab V Epilog: Kontestasi Menuju Kompromi _____	161
Daftar Pustaka_____	165
Profil Penulis _____	175



# Prakata

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga kehidupan di muka bumi tampak lebih indah dan dinamis. Selawat dan salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad saw., semoga dengan selalu berselawat dan mengamalkan sunahnya, insyaallah akan memperoleh kemudahan hidup di dunia ini dan memperoleh syafaatnya di akhirat nanti.

Pada dasarnya, tidak ada satu perbuatan manusia yang lepas dari hukum. Hukum yang dibuat oleh Allah (hukum Islam) bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri, agar tercipta keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Karena Allah Swt. telah menciptakan manusia beraneka ragam suku dan bangsa, maka tidak heran jika setiap suku atau bangsa berusaha membuat aturannya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Hukum adat sebagai produk manusia, dibuat untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakatnya berdasarkan kearifan lokal sesuai situasi tempat dan kondisi zamannya. Sering kali hukum adat dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang dianut oleh anggota masyarakatnya. Perkembangan peradaban manusia, tentu meniscayakan perubahan perilaku masyarakat seiring

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otomatis, bertambah pula problematika yang dihadapi manusia yang menuntut untuk dicarikan solusinya segera.

Di era modern, hukum positif biasa dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota masyarakat. Di Bengkulu, tepatnya di kabupaten Rejang Lebong yang didiami mayoritas suku Rejang, mereka ternyata masih melestarikan hukum adatnya hingga saat ini. Bahkan, pemberlakuan hukum adat ini didukung oleh pemerintah daerah kabupaten setempat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No.5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam praktiknya, terdapat nuansa penerapan hukum Islam progresif dalam sanksi hukuman bagi pelanggar adat, dan di sisi lain ada kecenderungan penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilannya. Kalau hukum Islam progresif mengedepankan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, toleransi, dan perubahan masyarakat yang analisisnya berbasis ijtihad dengan berpedoman pada *maqasid syari'ah al-'ammah* dan *al-khasshah*, maka keadilan restoratif menekankan pada keadilan dan perdamaian dengan perbaikan keadaan pada kondisi semula.

Dalam pelaksanaan hukum adat di kabupaten Rejang Lebong, dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Semua pengurusnya beragama Islam. Sebagiannya ada juga dari kalangan terdidik yang terkadang terpengaruh dengan otoritas keislamannya, sehingga menerima kebenaran hukum Islam dan berusaha mengimplementasikannya pada satu aspek, dan pada aspek lain ingin tetap menerapkan

hukum adat dengan mengakomodasi perkembangan hukum modern dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Di sinilah terjadi kontestasi dan kompromi dalam penerapan hukum adat terhadap para pelanggar adat, baik yang berkenaan dengan masalah perdata, pidana, maupun asusila.

Dari beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2021-2023, terbukti bahwa peradilan adat sangat efektif menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi potensi konflik berkepanjangan akibat dendam yang melibatkan keluarga masing-masing pihak, sekaligus mendamaikan para pihak yang bertikai. Di samping itu, proses peradilan adat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, ulama dan pejabat daerah setempat serta aparat kepolisian dan anggota badan pembinaan masyarakat dari TNI, dengan tetap berpedoman pada hukum adat yang mengutamakan musyawarah dan perbaikan pada kondisi semula, melalui beragam sanksi adat yang bersifat fisik dan non fisik seperti denda, telah memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan atau pelanggar adat. Ini juga berfungsi menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan sanksi hukuman tersebut, agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak sehingga tidak melakukan kesalahan yang serupa.

Mudah-mudahan buku ini bisa menambah khazanah intelektual tentang kombinasi penerapan hukum Islam dan keadilan restoratif dalam peradilan adat, sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan atau penyempurnaan hukum adat. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi

masyarakat beragama Islam yang menerapkan hukum adat tersebut.

Bengkulu, 27 Oktober 2023

Penulis



# Bab I Prolog

## Urgensi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif

### **A. Dinamika Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif**

Untuk merespons berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer, satu tren pemikiran Islam adalah Islam progresif dan dalam bidang hukum Islam (fikih) muncul pula hukum Islam progresif. Hukum Islam progresif dengan demikian merupakan fikih Islam yang dibangun di atas landasan Islam progresif. Secara umum, Islam progresif dapat dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wacana keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integrasi moral kaum muslimin dalam membangun negara dan bangsa. Di samping itu, Islam progresif bukan hanya memahami Islam sebagai hanya agama, tetapi lebih jauh Islam juga sebagai peradaban. Lebih jauh lagi bahwa istilah Islam progresif merupakan pengembangan lebih mendalam dan kelanjutan dari pemikiran dan posisi Islam moderat yang sering diperhadapkan dengan Islam radikal di satu pihak, dan Islam liberal yang dianggap lebih sekuler di pihak lain. Meskipun demikian, dalam beberapa sisi antara

pemikiran Islam progresif dan Islam liberal dapat dipertukarkan dan dipertemukan.<sup>1</sup>

Hukum Islam progresif adalah upaya sistematis dan metodologis dalam merumuskan seperangkat hukum Islam yang dapat menjadi referensi alternatif dan solutif untuk terciptanya masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi semua. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara, terutama relasi gender dalam keluarga. Dalam hal ini, masalah dapat dan harus menganulir teks-teks suci keagamaan (seperti Al-Qur'an dan Al-Hadis) saat bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat. Karena tujuan Tuhan menurunkan hukum adalah dalam rangka untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Teks-teks suci keagamaan hanyalah sebatas wasilah saja, sedangkan tujuan utamanya adalah tercapainya kemaslahatan itu sendiri. Jadi intinya adalah menafsir ulang ajaran agama (fikih) agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat modern dengan memperhatikan dinamika kemaslahatan di masyarakat.<sup>2</sup> Teori ini digunakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Gaus AF, "Islam Progresif: Wacana Arus Utama Peta Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia", *Tashwirul Afkar*, Vol.12, No. 2 (2017), h. 96.

<sup>2</sup> Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), "Islam Progresif dan Ijtihadi Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed" dalam *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 535.

untuk menilai kesesuaian pendekatan hukum Islam progresif dengan praktik peradilan adat Jenang Kutei.

Hukum Islam progresif memiliki konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial (maqâshid as-syarî'ah). Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kesetaraan diterjemahkan untuk merespons isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak kaum minoritas, hubungan agama dan negara, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, konsep hukum Islam progresif hendak mengembangkan dan menawarkan fikih Islam yang lebih humanis (antroposentris transformatif) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profetik.<sup>3</sup> Dalam realitasnya, pendekatan hukum Islam progresif ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama, misalnya dalam kasus pengabulan permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan, dan Wali Nikah dengan Wali Muhakkam.<sup>4</sup>

Terkait dengan konsep hukum Islam progresif, ada tulisan yang agak komprehensif karya Sarifudin yang berjudul

---

<sup>3</sup> Yusdani, "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif", *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Juni (2015), h. 59.

<sup>4</sup> Azim Izzul Islam, Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>, diakses 12 September 2022.

*“Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”*, tulisan ini mencoba menawarkan teori maslahat at-Thufi sebagai landasan filosofis dalam upaya mewujudkan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami secara benar dan komprehensif konsep maslahat dengan merujuk pendapat para ahli. Lalu penulis mencoba mengelaborasikannya dengan pendekatan ushuliyah, yang menggunakan dan mengakomodasi teori-teori usul fikih. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa teori maslahat at-Thufi dengan semangat progresivitas hukumnya bisa dijadikan sebagai landasan, baik secara filosofis maupun teologis dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.<sup>5</sup>

Di sisi lain, muncul kecenderungan dari penegak hukum kini untuk menerapkan keadilan restoratif, sebagai sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijk personen*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu

---

<sup>5</sup> Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2019).

kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari.<sup>6</sup>

Di samping itu, penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Sebab penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru, misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses yang panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, dan kurang mencerminkan keadilan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan" *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1 (2015), h. 57

<sup>7</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 134.

*Restorative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini, korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>8</sup> Tujuannya pertama, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerugian/kerusakan; kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan; ketiga, transformasi dari pola pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan. Ini bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>9</sup> Pendekatan restoratif *justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan restoratif *justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang

---

<sup>8</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), h. 3.

<sup>9</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 26.

menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Ini dapat menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku yang menghasilkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.<sup>10</sup> Teori ini digunakan untuk menjelaskan *restorative justice* yang ada pada peradilan adat Jenang Kutei.

Khusus tentang *restorative justice*, ada beberapa tulisan menarik di antaranya karya Rosdiana dan Ulum Janah berjudul “Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinahan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas menerapkan konsep *restorative justice*, dengan model penyelesaiannya ditentukan oleh ketua adat, atau melalui peradilan adat. Keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat. Sanksi bagi pelaku zina bukan sanksi fisik tetapi sanksi berupa pengganti kerugian atau denda yang dikenakan atas perbuatan yang dilakukan. Jika kejadian perselingkuhan terjadi selama 3

---

<sup>10</sup> Hanafi Arif, “Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al `Adl*, Vol. X, No. 2 (2018), h. 173.

(tiga) kali dan yang melakukan orang yang sama, maka menggunakan hukum positif yaitu hukum pidana.<sup>11</sup>

Selain itu, ada pula karya Henny Saida Flora berjudul *“Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Pidana di Indonesia”*. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.<sup>12</sup>

## **B. Regulasi Hukum Adat dan Peradilan Adat**

Di Indonesia, eksistensi masyarakat hukum adat diakui dan telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

---

<sup>11</sup> Rosdiana, Ulum Janah, “Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 53

<sup>12</sup> Henny Saida Flora berjudul “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Pidana di Indonesia”, *UBELAJ*, Vol. 3 No. 2, October (2018), h. 142

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan hukum adat, karya menarik pernah ditulis oleh Teguh Kayen yang berjudul "*Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)*". Tulisan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan politik hukum terhadap hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem politik hukum yang telah ada dalam masyarakat adat di tingkat desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik hukum masyarakat adat di desa telah diatur secara spesifik yang menggabungkan ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi yang melahirkan UU Desa. Agar tidak menjadi formalisme hukum maka UU Desa harus diarahkan pada perannya sebagai supremasi hukum di tingkat desa, khususnya desa adat. Karena norma hukum dan contoh keadilan dalam politik bernegara lahir dari sistem hukum di desa. Desa mengajarkan tentang bagaimana menerapkan sistem politik hukum nasional, sistem pelaksanaan demokrasi, sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan peradilan yang adil

dan profesional, serta bagaimana pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif dan berdaya guna.<sup>13</sup>

Sedangkan terkait dengan peradilan adat, tulisan yang menarik di antaranya karya Herlambang berjudul “*Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi Pada Masyarakat Melayu Bengkulu)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya meninjau kembali secara serius tentang prinsip-prinsip adat untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan proses peradilan Negara. Penelitian ini juga bertujuan menemukan prinsip-prinsip uji coba adat yang dapat menjadi pengembangan proses peradilan sebagai solusi sengketa alternatif. Prinsip tersebut dikembangkan berdasarkan model nilai adat yang dibahas dalam masyarakat Rejang dan Melayu di provinsi Bengkulu. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip uji coba adat dikembangkan berdasarkan model diskusi masyarakat Rejang dan Melayu di Bengkulu yang berdasarkan semangat untuk mencapai kesepakatan.<sup>14</sup>

Di Provinsi Bengkulu, dari 1 kota dan 9 kabupaten yang ada, 6 di antaranya seperti kota Bengkulu, kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Lebong, Kaur, Kepahiang, dan Rejang Lebong sudah memiliki peraturan daerah (selanjutnya

---

<sup>13</sup> Teguh Kayen, “Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

<sup>14</sup> Herlambang, “Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu)”, *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, Vol. 14, No. 2, April (2014), h.71.

disingkat Perda) yang mengatur tentang hukum adat setempat sesuai dengan kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun temurun. Dari 6 kabupaten tersebut, kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang pemerintah daerahnya sangat serius mendukung pemberlakuan hukum adatnya. Ini tampak mulai dari inisiatif usulan Perda dan proses pembentukannya, hingga sosialisasi dan implementasinya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan pemerintah daerah menyediakan gedung lembaga adat dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong.

Di kabupaten Rejang Lebong ini masyarakatnya yang seluruhnya beragama Islam, cenderung homogen didominasi suku Rejang, suku yang sangat berpegang teguh kepada hukum-hukum adat. Di samping itu, adat Rejang ini merupakan adat paling tua di Sumatra yang berasal dari suku asli masyarakat Bengkulu. Dan yang paling penting, badan musyawarah adat Rejang Lebong termasuk paling aktif dan banyak memutuskan/menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakatnya dengan menggunakan hukum adatnya.

Pada dasarnya, keberadaan peradilan adat di tanah Rejang sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama, jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Rejang, dimulai ketika zaman *Ajai* dan *Bikau*. Negeri yang terletak di sepanjang Bukit Barisan ini penduduknya sudah lama melaksanakan tata tertib

peradilannya menurut hukum adat. Secara umum, masyarakat Rejang Lebong membagi hukum adat menjadi tiga bagian yang dikenal dengan undang-undang dua puluh. Pertama, bagian yang membawa kejahatan berjumlah delapan jenis; kedua, tindakan yang membawa tuduhan, berjumlah 6 jenis; ketiga, tindakan yang membawa cemoohan, berjumlah 6 jenis.<sup>15</sup>

Sebagai contoh hukum adat yang telah dilaksanakan oleh BMA adalah tindak pidana *cepalo* berat seperti membunuh (Pasal 25 Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018). Untuk kasus ini ada dua macam pembunuhan. Pertama, membunuh dengan sengaja, pelaku dikenakan denda satu bangun mayo 80 ria, kalau dirupiahkan sama dengan Rp24.000.000. Lalu kedua, ada juga membunuh tidak sengaja, pelaku dikenakan denda sesalan setengah bangun, jika dirupiahkan sama dengan Rp12.000.000. Ada juga *cepalo* membunuh dua nyawa, misalnya membunuh orang yang sedang hamil, pelaku dikenakan denda bangun duwei anggep atau Rp33.000.000<sup>16</sup>

Kemudian untuk kasus perzinaan, RK (30) warga Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, ibu dari tiga orang anak ditemukan lari bersama selingkuhannya yang berusia 23 tahun, DO. Keduanya lalu mendapatkan sanksi adat dicambuk karena suami RK yakni, RA (33) tak terima. Atas

---

<sup>15</sup> Emma Ellyani, *Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 90-51.

<sup>16</sup> <https://www.kompasiana.com/jangbong/552b29a66ea834c371552cf6/cuci-kampung-dengan-darah-kambing?page=2>, diakses 21 Agustus 2021

perbuatannya itu, keduanya dijatuhi sanksi adat berupa hukuman cambuk masing-masing 100 kali dengan 10 lidi yang diikat jadi satu dan diwajibkan membayar denda untuk DO uang sebesar Rp10.000.000 ditambah 2 ekor kambing, dan untuk RK sendiri uang Rp5.000.000 ditambah 1 ekor kambing.<sup>17</sup>

Penulis yang mengikuti langsung peradilan adat tersebut mulai dari proses sidang hingga putusan dan pelaksanaan hukumannya, melihat bahwa ada hal yang menarik dari sidang pengadilan adat tersebut. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Adat Kabupaten sebagai Jenang Kutei yang dihadiri oleh ketua adat kecamatan dan desa, tokoh agama, polisi, babinsa, kepala desa, saksi-saksi, para pihak yang disidang dan keluarganya tersebut, RK mengakui pelariannya dari rumah bersama selingkuhannya DO atas dasar kerelaan, dan keduanya mengakui telah melakukan perzinaan 2 kali. Awal perselingkuhan itu terjadi karena suami RK yang suka memukul dan terkadang menendangnya serta sering kali memakinya. Puncak kekesalan RK saat suaminya memaki dirinya di hadapan saudara sepupunya. Lalu RK secara tak sengaja berkenalan dengan DO yang sebenarnya ingin mengincar adik sepupunya RK. Karena sering bertemu dan RK sering mengeluhkan perlakuan suaminya kepada DO, maka timbullah rasa simpati dan cinta yang mengakibatkan keduanya berselingkuh.

---

<sup>17</sup> <https://bengkulu.tribunnews.com/2022/07/05/di-rejang-lebong-juga-ada-hukum-pecutcambuk-pasangan-selingkung-ini-kena-sanksi-adat?page=2>, diakses 9 September 2022

Seharusnya, kedua pasangan selingkuh itu dikenakan 3 hukuman akumulasi karena melakukan 3 pelanggaran adat sekaligus yaitu pertama, *cepalo tangan* karena RK membawa motor suaminya saat melarikan diri 5 hari Bersama DO; kedua, *biduk berlayar meninggalkan pulau* karena melarikan istri orang lain; dan ketiga, *kerbau berkubang di tengah dusun* karena perbuatan zina dilakukan di desa orang lain. Tapi, setelah Jenang Kutei menanyakan asal-usul keluarga kedua belah pihak yang miskin, karena RK tidak bekerja dan hanya punya nenek dengan penghasilan dari kebun kecil, dan DO pengangguran mantan residivis pencurian bermotor yang hanya memiliki paman yang juga miskin, maka Jenang Kutei memutuskan bahwa keduanya hanya dikenai satu hukuman yaitu *kerbau berkubang di tengah dusun* karena perbuatan zina dilakukan di desa orang lain. Selain itu, karena pihak RK dan keluarganya juga tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan, maka denda tersebut dibebankan kepada seluruh warga desa tempat tinggalnya, dengan masing-masing keluarga di desa tersebut harus menyumbang uang yang dikordinasi oleh kepala desanya. Hukuman lainnya yang seharusnya dijalankan DO dan RK yaitu dikucilkan dengan tidak boleh keluar rumah selama 6 bulan dan keduanya dikawinkan juga ditiadakan. Ini karena DO pengangguran miskin dan RK memiliki 3 tanggungan anak.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, pada kasus perselingkuhan di atas, seharusnya RK dirajam sampai mati karena sudah menikah, dan DO dicambuk 100 kali karena belum menikah, keduanya juga tidak dikenakan denda yang lain.

Sedang dalam hukum positif di Indonesia, pasal 417 ayat (1) KUHP disebutkan "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II". Sedangkan ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.

Oleh sebab itu, pelaksanaan peradilan adat yang terjadi di Rejang Lebong tersebut diduga secara langsung atau tidak langsung telah menerapkan pendekatan hukum Islam progresif yang tidak terikat dengan ketentuan tekstual *nash*, dan sekaligus pendekatan keadilan restoratif, dengan berbagai kontestasi dan kompromi untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat dari orang yang beragama Islam. Dengan demikian, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kontestasi dan kompromi yang terjadi dalam peradilan adat tersebut pada kasus-kasus pelanggaran lainnya.

### **C. Implementasi Hukuman dalam Islam dan Maqasid Syariah**

H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* yang menyatakan bahwa orang Islam kalau sudah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam dan taat pada

hukum Islam.<sup>18</sup> Ini untuk menilai kepatuhan masyarakat adat yang beragama Islam terhadap putusan Jenang Kutei dalam peradilan adat.

Berikutnya tentang sanksi hukuman dalam Islam, dalam kajian hukum pidana Islam, maksud pelaksanaan hukuman itu secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu merealisasikan *haqq Allâh* dan *haqq al-adami* (hak manusia). Namun di samping itu, ada pula hukuman yang mengandung unsur *haqq Allâh* dan *haqq al-adami* sekaligus. Yang dimaksud dengan *haqq Allâh* ialah bahwa hukuman itu tidak dapat digugurkan, baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh penguasa, karena hukuman tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan *haqq al-adami* ialah hukuman itu dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan atau oleh pemerintah, karena hal tersebut hanya menyangkut kepentingan individu.<sup>19</sup> Tujuan umumnya mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedang tujuan khususnya ada dua macam : pertama, tujuan relatif (*al-ghard al-qarîb*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit kepada) pelaku tindak pidana yang pada umumnya dapat mendorong pelakunya bertaubat, sehingga ia menjadi jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan *jarîmah*, dan orang lainpun tidak berani

---

<sup>18</sup> H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, Terjemahan Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-3, h. 145.

<sup>19</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Nazhariyyât fî al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, (Kairo: al-Syirkah al-'Arabiyyah, 1963), h. 55-56.

mengikuti jejaknya. Kedua, tujuan absolut (*al-ghard al-ba`id*), yakni untuk melindungi kemaslahatan umum. Kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pembedaan terhadap setiap *jarimah*. Fungsinya sebagai *zawâjir* dan *jawâbir*. *Zawâjir* adalah pembedaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarimah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *jawâbir* ialah bahwa pembedaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Dengan kata lain, untuk menghapus dosa *jarimah*-nya. Sungguhpun demikian, namun para ulama berbeda pandangan dalam penerapannya, ada yang menonjolkan sisi *zawâjir*-nya, dan ada pula yang menekankan sisi *jawâbir*-nya.<sup>20</sup> Adapun, jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam terdiri dari qishâs-diyat, kafârat, hudûd, dan ta'zîr. Keempat jenis hukuman ini mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan perbedaan macam tindak pidana yang diancamnya. Qishâs-diyat yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, bervariasi sesuai dengan bentuk kejahatannya. Begitu pula dengan hudûd, bentuk-bentuknya adalah hukuman mati, hukuman potong (tangan atau kaki), *jild* (cambuk), *rajm* (dilempari pakai batu hingga mati) dan pengasingan. Sedangkan hukuman ta'zîr memiliki bentuk paling beragam, karena penetapan bentuk-bentuknya merupakan

---

<sup>20</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961, Cet. ke-2), h. 10-12,

wewenang hakim (pemerintah).<sup>21</sup> Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian sanksi hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan pada peradilan adat Jenang Kutei dengan sanksi pidana Islam.

Sedangkan teori *maqâsid al-syarî'ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Tujuan utama disyari'atkannya aturan-aturan dalam hukum Islam kepada orang-orang *mukallaf* adalah untuk mewujudkan *maslahat* dan menolak *mudarat*. Di mana terdapat kemaslahatan, maka di sanalah hukum Allah yang selalu memberi petunjuk bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.<sup>22</sup> Prioritas dalam merealisasikan *maslahat* tersebut harus melalui tahapan ketentuan-ketentuan yang *dharûriy*, *hâjiy*, atau *tahsîniy*. Ketentuan *dharûriy* itu ialah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial, bermaksud untuk menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan manusia. Ketentuan *hâjiy* ialah memelihara kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedang ketentuan *tahsîniy* ialah memelihara kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.<sup>23</sup> Dalam

---

<sup>21</sup> Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen)", MLM), *MADANIA*, Vol. XVIII, No. 2, Desember (2014), h. 236

<sup>22</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqâshid `inda al-Syâthibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), h. 67

<sup>23</sup> Al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 4-5

studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa *al-Maqasid* versi Syatibi berdiri atas dua asas: Pertama, enumerasi syari'ah (ta'lil) dengan menarik mashlahah dan menolak mafsadah. Kedua, *al-maqasid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *nash* dan qiyas.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, implementasi sanksi hukuman dalam pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari maqasid syariah, ini dimaksudkan agar sanksi hukuman yang diputuskan dan diterapkan nantinya mengandung kemaslahatan, tidak hanya bagi para pihak, tapi juga kedamaian bagi masyarakat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Teori tentang *maqâsid al-syarî'ah* ini digunakan sebagai acuan untuk memprediksi bentuk hukum Islam progresif yang diterapkan pada peradilan adat Jenang Kutei.

---

<sup>24</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâsid 'inda al-Imâm Syâtibî*, (Riyad: al-Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1992), h. 143





## Bab II

# Sejarah Suku Rejang dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Mengakomodasi Hukum Adat

### A. Profil Kabupaten Rejang Lebong

#### 1. Sejarah Rejang Lebong

Di pulau Sumatra tepatnya di provinsi Bengkulu, mempunyai berbagai macam suku yang mendiami provinsi tersebut seperti, suku Mukomuko, suku Rejang, suku Pekal, suku Serawai, suku Basemah, suku Kaur, dan suku-suku pribumi Enggano. Namun dari berbagai macam suku yang mendiami Provinsi Bengkulu, suku Rejang mempunyai populasi penduduk yang paling banyak di Bengkulu. Hampir sebagian Provinsi Bengkulu di dominasi oleh masyarakat suku Rejang, seperti wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.<sup>25</sup>

Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatra. Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Peradaban Di Pantai Barat Sumatera, Perkembangan Hunian Dan Budaya Bengkulu*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013 ), h. 23.

Berdasarkan perbendaharaan kata dan dialek yang dimiliki bahasa Rejang, suku bangsa ini dikategorikan Melayu Proto.<sup>26</sup>

Masyarakat suku Rejang merupakan masyarakat yang mendiami Bengkulu sejak zaman dahulu. Suku Rejang adalah sekelompok orang yang bermula dan menetap di Lebong. Nama Rejang konon berasal dari kata Merejang yang artinya berjalan tanpa arah dan tujuan.<sup>27</sup> Adapun asal-usul suku Rejang sendiri dikaitkan dengan riwayat empat biku (biksu) dari kerajaan Majapahit.<sup>28</sup> Akan tetapi untuk menelusuri jejak asal-usul suku Rejang kita harus menengok kembali sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia.

Suku Rejang diawali dengan penemuan bukti oleh para ahli pada zaman neolitikum tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Von Heinen Gelderm melakukan penelitian tentang kapak persegi, yang mana berdasarkan penemuan dan persebaran kapak persegi terletak pada hulu-hulu sungai besar Asia Tenggara kemudian menyebar ke semenanjung malaka, Sumatra, Jawa, Bali, dan terus ke Timur. Berdasarkan temuan di atas menjelaskan bahwa penghuni yang pertama datang ke Bengkulu adalah bangsa Austronesia.

---

<sup>26</sup> Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Sejarah Rejang Lebong*, <https://www.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/>, diakses tanggal 19 Juni 2022, Pukul 11.15 wib

<sup>27</sup> Mabur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, (Banten : Patju Kreasi, 2016), h. 9.

<sup>28</sup> Agus Setiyanto, *Gerakan Sosial Masyarakat Bengkulu Abad XIX Peran Elite Politik Tradisional Dan Elit Agama*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015), h. 68.

Bangsa Austronesia yang datang ke Nusantara tinggal di tempat-tempat yang terpisah karena alam Nusantara terdiri-dari pulau-pulau, hutan, gunung dan sangat sukar untuk ditembus, sehingga menghasilkan suku baru. Di antaranya suku Rejang, sehingga dapat dikatakan bahwa suku Rejang merupakan keturunan ras bangsa Austronesia yang berasal dari Yunani Cina Selatan. Suku ini pada awalnya berjalan dengan kelompok-kelompok yang kecil mengembara didaerah lebong yang luas dan berpindah-pindah. Suku Rejang mulai menetap pada zaman ajai terutama di lembah-lembah sekitar sungai ketahuan. Sebagai suku yang besar tentunya suku Rejang memiliki ciri khas dalam segi bahasa tulisan yang mereka miliki.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai Sejarah Tanah Rejang hingga sampai ke luar negeri, Australia meneliti tentang Rejang; Penelitian tentang asal-usul dan adat istiadat Suku Rejang telah dilakukan para peneliti di antaranya adalah; Wiliam Marsden dengan Bukunya *History Of Sumatra* tahun 1966. (Marsden, 1966). (Hazairin, 1936) dengan disertasinya *De Rejang* tahun 1936. (Yaspan, 1963) seorang sarjana *Australia National University* dengan karya *From Patriliney to Matriliney: Structural Change Amongst The Rejang Of Southwest Sumatra* tahun 1961-1963. Muhammad Hoesen menulis sebuah naskah tentang *Tambo Adat Rejang* 1932.

Richard Mc Ginn Guru besar Ohio University USA tahun 2006 yang memfokuskan tentang asal-usul Bahasa Rejang.<sup>29</sup>

Zayadi Hamzah dengan disertasinya Islam dalam perspektif budaya lokal, Study tentang ritual siklus kehidupan keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010. Penelitian Marsden, Hazairin, Mohammad Hoesein Yaspans dan Zayadi tidak secara jelas mengungkapkan tentang asal-usul nenek moyang Suku Rejang. Penelitian mereka menemukan bahwa suku Rejang berasal dari India Belakang. Sehingga ketika sebagai kaum akademisi dari IAIN Curup yang berada di Tanah Rejang, sudah seharusnya Menggali nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan Masyarakat Rejang yang religius, Moderat dan menjadi teladan bagi daerah-daerah lainnya. Termasuk keberadaan Sriwijaya dalam menyebarkan pesan-pesan Ke Tuhanan di Tanah Rejang.

Dr. Hazairin Putra Bengkulu pada tahun 1932 dalam rangka penyusunan disertasinya yang berjudul *Drejang* yang kemudian dibukukan oleh M.A Yespans yang merupakan sarjana Australia yang mengadakan penelitian pada tahun 1961-1963. Di penelitian ini juga tidak menyimpulkan asal muasal dari mana nenek moyang suku Rejang. Akan tetapi secara umum suku Rejang berasal dari Hindia Belakang, karena berdasarkan kepada teori tentang asal-usul bangsa Indonesia yakni para manusia perahu dari Hindia Belakang

---

<sup>29</sup> Sumarto, *Tanah Rejang Tanah Sriwijaya, Penemuan Menhir Situs Rimba di Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu*, Jurnal Literasiologi, Volume 5 NO. 1, Januari - Juni 2021, h.128

yang mencari daerah baru kepulauan Nusantara. Pada abad ke 2 M yang berlayar dari pantai Barat Sumatra dan mereka menduduki sungai Ketahun kemudian menetap di Lebong (Rena Seklawi/Pinang Belapis).<sup>30</sup>

Richard McGinn peneliti bahasa Rejang dari jurusan linguistik Universitas Ohio dalam bukunya yang terbit tahun 2006 mengemukakan hipotesisnya tentang asal-usul bangsa Rejang berasal dari India belakang bermigrasi melalui rute yaitu: mengarungi laut China Selatan singgah di pulau Kalimantan terus ke pulau Bangka Belitung mendarat di pulau Sumatra tepatnya muara sungai Musi, kemudian memudiki dan menyimpang ke kanan melalui sungai Rawas sampai ke hulu gunung yang di kenal daerah Tapus sekarang ini.

Pernyataan ini didukung adanya bukti-bukti bahwa ada 7 desa dalam kecamatan Bermani Ulu Rawas yang berpenduduk Rejang dan kecamatan tersebut masuk kabupaten Musi Rawas. Adapun ketujuh desa tersebut adalah desa Kuto Tanjung, desa Napal Licin, desa Sosokan, kelurahan Muara Kolam (sebagai ibu kota kecamatan), desa Sendawar, desa Karang Pinggan dan desa Muara Kuwis yang berdekatan dengan desa Embong Utara kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong sekarang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ekorusyono. *Kebudayaan Rejang*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2013). Dikutip oleh Fenny Desmi Widiastuti, *Perkembangan Islam di Rejang Lebong Bengkulu Abad ke XX M*, h. 38

<sup>31</sup> Ekorusyono, *Ibid*, h.15

Pada bulan Juli 2008, bapak A. Samid Said, mantan Ketua Badan musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur yang dikutip oleh Ekorusyono mengatakan bahwa orang Rejang yang pertama datang di Bintunan bernama Rhe Hyang berasal dari Cina. Kemudian pada bulan Agustus 2010, Dicky Darmawan Botto, S.Ag., di Bogor yang juga di kutip oleh Ekorusyono membetulkan nama lengkap beliau, yaitu Rhe Jang Hyang berasal dari Mongolia, mereka ada di daerah itu (Bengkulu) sejak 410 "masa" silam, atau sekitar 4100 tahun yang lalu. Seperti kita ketahui, manusia purba di Indonesia sudah punah pada periode 40.000 tahun silam, mereka disebut Rejang purba karena pada awal kedatangan kelompok migrasi dari bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Rhe Jang Hyang merejang dari utara melalui jalur barat, berakhir di pesisir Bintunan mirip dengan kehidupan manusia purba.

Mereka secara berkelompok hidup selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di mana daerah yang dapat memberi mereka kehidupan, mereka tinggal di gua-gua, atau mereka membuat serudung yang hanya beratap daun puar untuk berteduh, dan peralatan yang sangat sederhana. Mereka hidup dari hasil bumi yang disediakan oleh alam, dari hasil tangkapan ikan di sungai-sungai dan dari hasil berburu hewan. Kehadiran mereka membawa kebudayaan kapak batu persegi tiga untuk menebang pohon (cikal-bakal kapak Beliung), kapak perimbas untuk marimbas semak belukar dan untuk menguliti kulit binatang, kapak genggam untuk

menggali umbi dan memotong hewan, dan alat serpih digunakan sebagai pisau.<sup>32</sup>

Setelah bertahun-tahun mereka hidup merejang di dalam hutan, akhirnya mereka mulai hidup menetap, dan sekitar tahun 2090 SM mereka mendirikan sebuah perkampungan yang diberi nama Kutai Nuak, di daerah utara Napal Putih, Bengkulu Utara sekarang. Kemudian, di tengah hutan belantara sekitar Kutai Nuak, Rhe Jang Hyang menemukan keluarga migrasi lain dengan dua anak perempuan yang masih kecil, keadaan mereka sangat memprihatinkan, keluarga tersebut diajak Rhe Jang Hyang bergabung di Kutai Nuak. Setelah dewasa anak migrasi itu yang bernama Rumbay diambil oleh Rhe Jang Hyang menjadi istrinya yang kedua.

Akan tetapi Kutai Nuak hanya bertahan selama 5 "masa", atau selama 50 tahun saja, oleh karena persediaan makanan di daerah tersebut sudah mulai menipis dan terdesak oleh migrasi lain, yaitu bangsa Weddoid dan Negroid, lalu sekitar tahun 2040 SM Kutai Nuak ditinggalkan. Rhe Jang Hyang beserta keluarganya pindah ke daerah yang lebih dalam lagi, yaitu di daerah Pinang Belapis, suatu daerah yang luas terletak di antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Kerinci, Jambi Sekarang. Rumbay ikut dengan Rhe Jang Hyang ke Pinang Belapis. Orang tuanya Rumbay pindah ke arah utara

---

<sup>32</sup> Zulma Hasan, *Anok Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya Bahasa Dan Aksara*, (Kabupaten Rejang Lebong, 2015), h. 29.

(Riau). Saudara dan pengikut-pengikut Rhe Jang Hyang yang lain ada yang Pindah ke arah timur, tinggal dan menetap di daerah hulu Ogan, Palembang sekarang, dan ada yang meneruskan perjalanan mereka ke arah Selatan, kemudian tinggal dan menetap di Pegunungan di daerah Lampung sekarang.<sup>33</sup>

Di Pinang Belapis kelompok Rhe Jang Hyang mulai lagi menata kehidupan baru dalam sebuah perkampungan di dalam pigai yang disebut Kutai Pinang Belapis, namun mereka masih merupakan kelompok masyarakat "komunal", dalam arti, setiap anggota belum mempunyai hak milik perorangan, semua yang ada masih merupakan milik bersama, bersama pula mereka mengecap keberhasilan dalam berusaha dan bersama pula mereka menanggung risiko dalam berusaha. Pigai adalah batas aman yang mengelilingi kampung yang terbuat dari parit dengan kedalaman 2.5 meter dan lebar 2.5 meter untuk memberi rasa aman dari gangguan binatang buas, dan aman dari musuh yang datang dari luar. Setelah Rhe Jang Hyang meninggal dunia dalam usia 120 tahun, beliau diganti oleh I Daey Lian cucu Rhe Jang Hyang dari keturunan istri pertama bernama Nie Liean, I Daey Lian memimpin Kutai Pinang Belapis selama 67 tahun, beliau meninggal dunia dalam usia 121 tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kutai Pinang Belapis sudah banyak kemajuan, perkampungan di dalam

---

<sup>33</sup> Zulma Hasan, *Ibid*, h..30.

pagai terus bertambah, mereka telah mampu menyusun perangkat kutai/desa tahap awal untuk mengatur kehidupan bersama, mereka tidak lagi hidup sebagai manusia pemburu-peramu, mereka sudah mulai berkebun, menanam ubi-ubian, talas dan gayong, mereka juga sudah berternak hewan, berkolam ikan, dan mereka juga sudah mampu menyusun organisasi kutai/desa untuk mengatur kehidupan mereka bersama. Peraturan dan adat disampaikan secara lisan karena belum ada aksara atau tulisan.<sup>34</sup>

Pada masa kepemimpinan Suto Da Eng, keturunan Rhe Jang Hyang dan Rumbay yang diperkirakan generasi ke-7, di Kutai Pinang Belapis terjadi perselisihan pendapat tentang kepemimpinan Suto Da Eng. Suto Da Eng diangkat menjadi ketua pada usia yang masih muda. Sejak kepemimpinan Suto Da Eng di Kutai Pinang Belapis sering terjadi huru-hara, karena banyak kebijakan Suto Da Eng dianggap terlalu keras. Suto Da Eng juga mengubah pola kepemimpinan yang lama, yaitu masyarakat Pinang Belapis harus hidup mandiri, tidak lagi tergantung dan mengandalkan hidup dari hasil kelompok. Masyarakat Pinang Belapis harus bekerja dan berusaha sendiri. Dengan banyaknya terjadi huru-hara, dan ditambah dengan kebijakan yang dianggap keras, Suto Da Eng tidak disukai oleh masyarakat Pinang Belapis dan diminta untuk

---

<sup>34</sup> Zulma Hasan, *Ibid*, h. 31.

mengundurkan diri. Suto Da Eng memimpin Kutai Pinang Belapis selama 20 tahun.<sup>35</sup>

Masa kepemimpinan selama 20 tahun itu dianggap terlalu singkat oleh Suto Da Eng, dan Suto Da Eng tidak dapat menerima perlakuan masyarakat Pinang Belapis. Suto Da Eng menjadi seorang pemberontak dan pemaarah, dan akhirnya sekitar tahun 1830 SM Suto Da Eng dan keluarga beserta 7 keluarga sanak saudaranya yang setia pergi meninggalkan Pinang Belapis dengan tujuan Borneo, Pulau Kalimantan sekarang. Menurut Asmawi Zainal, orang Rejang yang pindah ke Pulau Kalimantan itu di tengah laut perahu layar mereka terpisah karena gelombang laut, satu kelompok menyusuri laut pantai Kalimantan Barat ke arah utara dan kelompok yang lain menyusuri laut pantai Kalimantan Barat ke arah timur, dan terdampar di ujung selatan Pulau Sulawesi.

Menurut Dicky Darmawan Botto, orang-orang Rejang yang pindah ke Pulau Kalimantan itu dipimpin oleh Suto Da Eng, mereka menyusuri laut pantai Kalimantan Barat ke arah utara, kemudian di muara sungai (Sungai Rejang) mereka berpisah. Suto Da Eng meneruskan perjalanannya menyusuri laut pantai dan kelompok yang lain menyusuri sungai ke arah hulu. Mereka-mereka inilah keturunan Rejang yang berkembang di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, yaitu di daerah Sungai Rejang, Sungai Bukar dan Sungai Sadong, dan Suto Da Eng lah yang memberi nama

---

<sup>35</sup> Zulma Hasan, *Ibid*, h. 31.

sebuah sungai yang membelah pulau Kalimantan itu dengan nama sungai "Rejang" sebagai tanda hormat beliau kepada leluhur Rhe Jang Hyang.

Kemudian, Suto Da Eng beserta keluarga dan pengikutnya yang masih bersamanya meneruskan pengembaraan dengan perahu layar mereka menyusuri laut pantai Kalimantan Utara ke arah timur, lalu menyusuri laut pantai Sulawesi ke arah selatan hingga sampai di ujung Pulau Sulawesi, dan keturunan Suto Da Eng berkembang di daerah Sulawesi Selatan. Suto Da Eng meninggal dunia dalam usia 123 tahun, di Sulawesi Selatan. Dengan mundurnya Suto Da Eng sebagai ketua di Kutai Pinang Belapis, maka ditunjuklah Jun Jung Bumay, keturunan dari I Daey Lian sebagai ketua yang baru.

Di bawah kepemimpinan Jun Jung Bumay masyarakat Pinang Belapis lebih teratur dan sejahtera, namun Jun Jung Bumay tetap melanjutkan kebijakan Suto Da Eng, yaitu masyarakat Pinang Belapis harus hidup mandiri. Meskipun masyarakat Pinang Belapis mengecam kebijakan Suto Da Eng ketika itu namun, mereka harus ikut dan tunduk kepada pemimpin mereka yang baru. Jun Jung Bumay memimpin Pinang Belapis selama 70 tahun, dan beliau meninggal dunia dalam usia 110 tahun.

Masyarakat Rejang purba baik di Kutai Nuak maupun di Kutai Pinang Belapis mereka tinggal di perkampungan di dalam pigai. Rumah komunal Rejang purba berbentuk bundar (dome), bahan dari kayu bulat, atap dari daun ilalang, jumlah

rumah setiap kampung berjumlah 30-40 buah, semua rumah menghadap ke tengah halaman (latet), dan masing-masing rumah diberi pagar dari bambu atau kayu. Apa bila penduduk dalam satu kampung sudah melebihi kapasitas pigai, maka salah satu dari keluarga mereka akan ke luar dan membangun perkampungan dalam pigai yang baru.

Di tengah-tengah halaman (latet) dibangun psiban yang berfungsi sebagai tempat/ruang tunggu tamu yang ingin bertemu dengan ketua/raja, setiap tamu yang datang diterima di psiban dan disuguhi serawo kelapa muda, tamu yang menemui ketua/raja masuk ke dalam rumah dan disuguhi *iben pena'ok* (sirih penyapa). Begitu pula kalau ada tamu yang datang dalam hal adat, sang ketua/raja (Rhe Jang Hyang) memakai ikat kepala yang terbuat dari kulit kayu dan disisipkan tiga helai bulu burung. Ketua/raja didampingi oleh hulubalang yang lengkap dengan tombak dan perisai di tangan. Kalau disimak dari keterangan di atas, berarti adat menyuguh tamu dengan serawo kelapa muda dan *iben pena'ok* sudah dipakai sebagai adat oleh mereka sejak di Kutai Pinang Belapis, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat menyuguh serawo kelapa muda dan adat menyuguh *iben pena'ok* adalah merupakan adat tertua suku bangsa Rejang.

Masa praaksara suku Rejang berakhir diperkirakan pada era tahun 400 SM dengan masuk Deutro Melayu dari Asia Barat (Timur Tengah dan India Utara). Kedatangan Deutro Melayu (Melayu Muda) pada era tahun 500 SM membawa kebudayaan besi dan logam, seperti kapak corong, kapak

sepatu, perhiasan (emas-perak) dan aksara. Kehadiran Deutro Melayu ini membawa banyak pengaruh dan perubahan pada kehidupan suku Rejang.

Dengan berjalannya waktu, Kutai Pinang Belapis terus berkembang, perkampungan di dalam pigai terus bertambah dan penduduknya pun semakin banyak, mereka sudah dapat mengelola batu-batu emas, dan mereka telah melakukan kegiatan perdagangan (barter). Kehidupan mereka sudah lebih baik, lebih teratur dan lebih sejahtera. Kemudian, Kutai Pinang Belapis berkembang menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Pinang Belapis dengan raja pertamanya bergelar Bejunjung Bumay Betudung Lenget. Sebagai syarat terbentuknya sebuah kerajaan, mereka mengembangkan bahasa dan tulisan sendiri, yaitu bahasa Rejang dan aksara Rejang yang disebut Ka Ga Nga, nama yang dipopulerkan oleh Prof. Jaspas pada tahun 1964.

Banyak orang berpendapat bahwa aksara Rejang atau Tulisan Ulu adalah merupakan maha karya hasil ciptaan leluhur suku Rejang sendiri. Tetapi kalau menurut para ahli, aksara Rejang merupakan turunan dari aksara Pallawa yang berkembang di wilayah India Selatan pada era abad ke-3 SM, ada juga yang berpendapat bahwa aksara Rejang turunan dari aksara Kawi yang berkembang di wilayah Nusantara pada abad ke-8 Masehi. Walaupun aksara Rejang merupakan aksara dari hasil turunan aksara lain, tentu bukan dari aksara Pallawa ataupun aksara Kawi, karena kalau dilihat dari bentuk sudut dan gerak-alurnya ada kemungkinan aksara Rejang hasil

turunan dan perkembangan dari aksara Brahmi yang berkembang di India Utara pada era abad ke-6 SM, hanya saja aksara Brahmi ditulis dari kanan ke kiri, dan aksara Rejang ditulis dari kiri ke kanan dan terbalik bila dibandingkan dengan aksara Brahmi.

Selanjutnya, Kerajaan Pinang Belapis terus berkembang, anak cucu keturunan Rhe Jang Hyang disebut orang-orangnya "Jang" atau tun jang sesuai dengan nama panggilan sehari-hari Rhe Jang Hyang. Setelah mereka menetap dan mempunyai wilayah dan daerah tempat tinggal sendiri, orang-orangnya Jang ini dan untuk seterusnya disebut: Suku Bangsa Rejang, asal kata dari Rhe Jang (Hyang). Jadi, kata "rejang" bukan berasal dari kata "merejang" (berjalan tanpa tentu arah dan tujuan di dalam hutan) seperti yang dikatakan banyak orang selama ini.

Pada masa pemerintahan raja Denay Kaey Lian, gelar: Ratu Agung (338-410 M) merupakan masa keruntuhan Kerajaan Pinang Belapis, karena setelah meninggalnya Ratu Agung (dalam usia 97 tahun), rakyat Pinang Belapis mengalami krisis kepemimpinan, orang yang tepat untuk menggantikan Ratu Agung tidak ada. Ratu Agung tidak mempunyai keturunan langsung yang jelas. Raja yang baru harus dipilih dan ditentukan oleh rakyat Pinang Belapis sendiri. Oleh karena banyaknya orang yang ingin menjadi raja di Pinang Belapis, maka terjadilah perselisihan pendapat dan perebutan kekuasaan, perang Saudara pun tak terelakan.

Sehingga inilah yang disebut oleh Salim Senawar, Tapus sebagai zaman Medura Klam atau zaman Kegelapan. Orang-orang di Pinang Belapis "gelap mata" akan kekuasaan, kala itu mereka tidak lagi memiliki norma, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya, lebih-lebih lagi mereka percaya kepada khurafat. Mereka tidak peduli lagi dengan kata "persaudaraan" sehingga terjadi kekacauan, perang saudara pun tak terelakan, Kerajaan Pinang Belapis hancur tak berbekas.

Meskipun telah tercetus kata "*swarang patang stumang*" waktu itu, namun niat mereka yang tersisa untuk berpisah dan meninggalkan Pinang Belapis adalah merupakan jalan yang harus mereka tempuh. Selain mereka melihat kondisi perkampungan mereka yang hancur, sanak keluarga yang ikut menjadi korban, termasuk anak-anak, dan rasa dendam sesama yang saling menyalahkan di antara mereka. Rasanya sulit bagi mereka untuk tinggal di Pinang Belapis lagi, dan akhirnya sisa-sisa orang Rejang itu meninggalkan Pinang Belapis dan mencari tempat baru untuk dibangun perkampungan baru dengan kelompok mereka masing-masing.

Di antara mereka ada yang pindah ke hulu Sungai Salai, yaitu di dusun Skandau wilayah Tubei sekarang, ada yang pindah ke hulu Sungai Ketahun, yaitu di dusun Tapus sekarang, ada yang pindah ke hulu Sungai Ameun, yaitu di Kutai Belek Tebo, di balik tebo Tepuk wilayah Lebong Tengah sekarang, ada yang pindah ke hulu Sungai Musi, yaitu di Batu

Lebar, Anggung, di daerah Cawang sekarang. Ada yang pindah ke hulu Sungai Rawas, yaitu di daerah Muara Kulam sekarang, ada yang pindah ke hulu Sungai Samben yaitu di Bintunan, Bengkulu Utara sekarang, dan ada yang pindah ke hulu Sungai Serut, yaitu Bengkulu sekarang. Di tempat-tempat baru ini mereka mulai lagi hidup berkelompok dan membangun perkampungan di dalam pikai, bentuk rumah mereka tidak lagi bundar, tetapi rumah panggung membentuk empat sudut." Masa-masa ini merupakan awal penyebaran suku Rejang di luar Renah Skalawi, peristiwa ini terjadi 1600 tahun yang lalu atau pada tahun 410 M.

Pengalaman pahit itu membuat traumatik bagi orang Rejang, hal itu membentuk karakter orang Rejang yang keras namun melankolis, hal ini dapat dilihat dari lagu-lagu daerah mereka yang sedih dan mendayu-dayu. Orang "Rejang tidak suka dengan keributan, tetapi jangan "dimulai" biasanya mereka minta "penyelesai". Orang Rejang tidak mudah percaya kepada orang lain, termasuk sesama orang Rejang itu sendiri.

Penderitaan suku bangsa Rejang belum berhenti sampai di situ, pada tahun 1110 dusun Skandau dilanda paceklik. Dusun Skandau yang subur makmur mendadak gersang dan tandus, apa saja yang ditanam tidak bisa menuai hasil, selalu gagal panen dan tentunya terjadi paceklik berkepanjangan, akhirnya satu persatu penduduk Skandau pindah ke tempat-tempat lain dan membangun perkampungan baru. Mereka pindah dan membangun

perkampungan baru seperti di dusun Pelabai, Suka Datang, Taba Atas, Atas Tebing, Kutai Balau Seteun, Bandar Agung, Pagar Agung, Kutai Tik Lako (Semelako), dan sedangkan keluarga ketua Skandau pindah ke dusun Pelabai dan Suka Datang. Di tempat-tempat baru itu mereka membuat lagi perkampungan baru di dalam pigai, tetapi pigai tidak selalu berbentuk parit, ada pigai dari tanaman bambu, atau perkampungan yang sengaja dibangun di atas perbukitan datar sehingga mendapat pigai tebing yang curam.<sup>36</sup>

Orang-orang suku Rejang hidup di pedalaman di hulu-hulu sungai mulai mengenal sistem pengetahuan, teknologi, dan religi dengan hadirnya orang pendatang. Orang-orang pendatang yang membawa perubahan pada pola kehidupan suku bangsa Rejang dan kemudian menjadi pemimpin (Ajai) orang-orang Rejang. Zaman Ajai di Renah Sekalawi diperkirakan sekitar pertengahan abad ke XIV dan mulai dikenal dengan Rejang Tiang Empat. Pada zaman Ajai ini juga suku Rejang mulai menetap di lembah sekitaran sungai Ketahun. Dimasa bercocok tanam ini timbul perkampungan yang dialami secara berkelompok oleh beberapa keluarga dan mulai diatur untuk menutupi keperluan bersama.

Menurut riwayat yang tertulis, suku bangsa Rejang berasal dari Empat Petulai dan tiap petulai dipimpin oleh pemimpinannya yang disebut dalam istilah Rejang "Ajai". Perkataan Ajai berasal dari perkataan Manjai yang berarti

---

<sup>36</sup> Zulma Hasan, *Ibid*, h. 37.

pimpinan suatu kumpulan manusia. Sekumpulan manusia yang hidup bersama secara menetap itu, masih merupakan satu masyarakat yang bersifat komunal, artinya tiap anggotanya belum mempunyai milik perorangan, semuanya masih kepunyaan bersama dan mereka bersama pula mengecap segala keuntungan dan menanggung segala kerugian. Ajai itulah yang memimpin mereka dalam menunaikan semua kepentingan bersama dalam mempertahankan diri terhadap gangguan-gangguan dari luar, dalam menghindari bencana-bencana yang datang dari orang-orang halus dan dalam menjamin berlakunya adat istiadat mereka.<sup>37</sup>

Sungguhpun demikian pentingnya kedudukan Ajai dan memang dihormati oleh masyarakat, tetapi ia masih tetap dianggap sebagai anggota biasa masyarakat yang diberi tugas memimpin. Dalam zaman Ajai ini di daerah Lebong masih bernama Renah Sekelawi atau Pinang Belapis, Palembang masih bernama Selebar Daun dan Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut. Adapun para Ajai yang memimpin suku bangsa Rejang ini terdiri dari empat orang yaitu: 1) Ajai Bintang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai Lebong (Marga Juru Kalang); 2) Ajai Begelan Mato, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Kutei Belek Tebo Lebong, (Marga Suku VIII Sekarang); 3) Ajai Siang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di

---

<sup>37</sup>Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta :PN Balai Pustaka, 1980), h. 32.

dusun Selang Lakat Lebong (Marga Juru Kalang); 4) Ajai Keteko, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di dusun Bandar Agung Lebong (Marga Suku IX sekarang).

Di bawah pemerintahan para Ajai ini, mulailah suku bangsa Rejang menciptakan peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat serta kebudayaan sendiri. Kemudian dimasa ini datanglah empat orang Biku berasal dari kerajaan Mojopahit ke daerah ini, sebagaimana diutarakan Abdullah Sidik, Dalam masa pimpinan Ajai inilah datang ke Renah Sekolawi empat orang abang beradik dari Mojopahit, yaitu empat putra Ratu Kencana Unggut yang melarikan diri ke Palembang dan terus ke Renah Sekalawi. Keempat mereka itu adalah Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bernama.

Kebijakan dan pengetahuan yang tinggi dari para Biku ini berhasil membina masyarakat Rejang kepada kehidupan yang lebih baik, karenanya mereka diangkat sebagai pemimpin. Selanjutnya tatkala para Ajai merasa sudah waktunya mengundurkan diri dari kepemimpinan suku bangsa Rejang maka dengan resmi mereka menyerahkan jabatan tersebut kepada para Biku dimaksud. Biku Sepanjang Jiwo mengganti Ajai Bintang di Palabai, Biku Bembo mengganti Ajai Siang dan berkedudukan di Suka Negeri dekat Tapus (Ulu sungai Ketahun) Biku Bejenggo berkedudukan di

Batu Lebar dekat Anggung Rejang di Kesambe dan Biku Bermano berkedudukan di Kutei Rukam dekat Tes sekarang.<sup>38</sup>

Masing-masing Biku menata kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan mereka dalam kesatuan pemerintahan yang bersifat kekeluargaan, sehingga masing-masing kelompok untuk selanjutnya terikat pada identitas kelompok masing-masing dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam kelompok masing-masing. Kelompok masyarakat tersebut mereka namakan dengan "Petulai" dengan demikian suku bangsa Rejang memiliki 4 Petulai, sehingga sering disebut dengan "Jang Pat Petulai" (Rejang Empat Petulai).

Adapun nama dari petulai-petulai tersebut adalah Tubei, Bermani, Juru Kalang dan Selupu (Rejang Selupen). Petulai Biku Sepanjang Jiwo diberi nama Tubei, asal kata ini dari bahasa Rejang berubeui-ubei" yang berarti berduyun-duyun. Petulai Bermano diberi nama Bermani, asal kata dari bahasa Rejang „beram manis" yang berarti tapai manis, Biku Bembo diberi nama Juru Kalang, asal kata ini dari bahasa Rejang "Kalang" yang berarti Galang. Petulai Bejenggo diberi nama Selupuei asal kata ini dari bahasa Rejang "Berupeui-upei" yang berarti bertumpuk-tumpuk. Lama-kelamaan masing-masing petulai berkembang semakin besar sehingga wilayah kediaman mereka tidak lagi hanya di daerah asalnya, tetapi

---

<sup>38</sup>Darnasah Gunib, *Pandangan Islam Tentang Tari Kejei*, (Fakultas Syari'ah, IAIN Jami'ah Raden Fatah Bengkulu, 1984), h. 10

semakin jauh keluar, ada yang berdiam di daerah pesisir pantai, ada pula yang ke daerah Musi Ulu Rawas dan ada pula yang ke Lintang IV Lawang.

pada 6 April 1825 setelah Inggris secara resmi menyerahkan pemerintahan di Bengkulu kepada Belanda, nasib masyarakat Bengkulu dan daerah pesisir tetap menderita di bawah belenggu kolonial. Kondisi itu berbeda dengan masyarakat Rejang di daerah pedalaman atau pegunungan yang tidak pernah mengalami penjajahan hingga tahun 1860. Keberuntungan itu dikarenakan letak daerah Rejang yang jauh di pedalaman dan dikelilingi bukit barisan serta hutan rimba yang masih sangat belantara. Sebelum Belanda menyambangi Tanah Pat Petulai, peradaban masyarakat Rejang sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Hal ini dibuktikan dalam masyarakat Rejang telah memiliki pemerintahan masyarakatnya sendiri yang terdiri dari 5 orang tuwi kutei. Kutei merupakan suatu masyarakat hukum adat asli yang berdiri dan geneologis terdiri dari sekurang-kurangnya 10 hingga 15 keluarga atau rumah, sedangkan tuwi kutei merupakan kepala kutei yang dipilih berdasarkan garis keturunan pendiri petulai (kesatuan kekeluargaan masyarakat Rejang yang asli).

Dengan adanya sistem petulai tersebut, menandakan masyarakat Rejang sudah memiliki hukum adat yang dipatuhi oleh pendukungnya. Peradaban yang maju pada masyarakat Rejang juga ditandai bahwa suku Rejang telah memiliki aksara sendiri sebagai alat penyampai informasi, yakni aksara

kaganga. Hingga saat ini, masyarakat Rejang yang asli masih memiliki peradaban yang menjunjung harga diri. Sering terjadinya kerusakan peradaban dalam masyarakat Rejang karena banyak penduduk di daerah Rejang yang mampu berbahasa Rejang, namun secara silsilah keturunan mereka bukanlah masyarakat Rejang yang asli (garis keturunan bukan patrilineal). Hal ini menjadi fenomena yang mencoreng citra suku Rejang.

Suku Rejang memiliki perbedaan yang mencolok dalam dialek penuturan bahasa. Dialek Rejang Kepahiang memiliki perbedaan dengan dialek Rejang di Kabupaten Rejang Lebong yang dikenal dengan dialek Rejang Curup, dialek Rejang Bengkulu Utara, dialek Rejang Bengkulu Tengah, dan dialek Rejang yang penduduknya di wilayah kabupaten Lebong. Secara kenyataan yang ada, dialek dominan Rejang terdiri tiga macam. Dialek tersebut adalah sebagai berikut: Dialek Rejang Kepahiang (mencakup wilayah Kabupaten Kepahiang). Dialek Rejang Curup (mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara). Dialek Rejang Lebong (mencakup wilayah Kabupaten Lebong dan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Lebong)

Dari tiga pengelompokan dialek Rejang tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Kepahiang, Rejang Curup, dan Rejang Lebong. Namun, meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang tersebut relatif berbeda, tetapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosakata

pada saat komunikasi berlangsung. Karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, dan bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor geografis, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri.<sup>39</sup>

## 2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.<sup>40</sup> Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur di apit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Sejarah Rejang Lebong*, Sejarah Rejang Lebong – Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ([rejanglebongkab.go.id](http://rejanglebongkab.go.id)), diakses tanggal 19 Juni 2022, pukul 13.00 wib

<sup>40</sup>Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 12:15 wib

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah Timur : Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah

Sebelah utara dengan air Sebelat dan gunung Sebelat, sebelah Selatan dengan bukit Rindu dihutan, sebelah Timur dengan Bukit Barisan, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota di sekitar antara lain

Kepahiyang : 25 km

Bengkulu : 85 km

Lubuk Linggau : 55 km

Palembang : 484 km

Tanjung Karang : 774 km

Padang : 890 km

Jambi : 702 km

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 mencapai 278 793 jiwa, dengan pria berjumlah 142 356 dan wanita 136437.<sup>41</sup> Luas wilayah, jumlah

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2021,

penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel<sup>42</sup>

No.	Kecamatan	2021
1	Kota Padang	12436
2	Sindang Beliti Ilir	9139
3	Padang Ulak Tanding	19917
4	Sindang Kelingi	13433
5	Binduriang	8971
6	Sindang Beliti Ulu	11414
7	Sindang Dataran	10438
8	Curup	27017
9	Bermani Ulu	13767
10	Selupu Rejang	36459
11	Curup Selatan	23680
12	Curup Tengah	34995
13	Bermani Ulu Raya	11931
14	Curup Utara	18976
15	Curup Timur	26220
16	Kab. Rejang Lebong	278793

Penduduk asli terdiri dari etnis Rejang dan etnis lembak, etnis Rejang mendiami Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan Sebagian Selupu Rejang. Etnis Lembak mendiami Kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.<sup>43</sup> Selain etnis Rejang dan Lembak, wilayah ini dihuni etnis pendatang seperti Jawa,

---

<https://statistik.bengkuluprov.go.id/Penduduk/penduduk/2020>, diakses tanggal 18 Juni 2022, pukul 13.40 wib

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Jumlah penduduk menurut kecamatan (Jiwa), 2020-2021, <https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses tanggal 18 Juni 2022, pukul 14.32 wib

<sup>43</sup> Arum Windiantari, *Sejarah Bengkulu*, (Bekasi: Universal Book, 2012), h. 64.

Minangkabau, Sunda, Batak, Palembang dan Cina. Etnis Jawa merupakan etnis terbesar dari beragam etnis pendatang, yang awal kedatangannya sebagai transmigran.<sup>44</sup>

Penduduk asli pendukung kebudayaan tertua di Bengkulu terdiri dari tiga suku besar yaitu: suku Melayu, sebagian besar bermukim di Kotamadya Bengkulu. Suku Rejang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Dan suku Serawai mendiami Kabupaten Bengkulu Selatan dan pulau Enggano.<sup>45</sup> Persepsi sosial masyarakat Bengkulu ketika menyebut suku Rejang (tun jang) memiliki konotasi orang Rejang yang tinggal di Rejang dan di Lebong. Sedangkan suku Rejang yang tinggal di Utara Bengkulu dan Kepahyang disebut Rejang Utara dan Rejang Kepahyang.<sup>46</sup>

Suku Rejang mendiami empat Kabupaten yaitu Rejang Lebong, Lebong, kepahyang dan Bengkulu Utara (Arga Makmur). Penebaran suku Rejang ke dalam empat wilayah ini disebut dengan "Rejang Empat Petulai". Suku Melayu dan Serawai yang menetap di tiga daerah ini dianggap sebagai pendatang, sama halnya dengan suku lain dari luar Bengkulu seperti Jawa, Minangkabau, Sunada, Batak dan lainnya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong Dalam Angka*, (Curup: PEMDA, 2011), h. 6.

<sup>45</sup> Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, *Profit Provinsi Republik Indonesia Bengkulu*, (Jakarta: Pemrakarsa, 1992), h. 81.

<sup>46</sup> Ziyadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Disertasi Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 67.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: DIKNAS, 1978), h. 88.

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1.000 meter dari atas permukaan laut di mana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut seluas 2.250 ha, 100-500 m di atas permukaan laut seluas 48.324 ha, ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000 m ke atas seluas 43.830 ha.

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol (81.111 ha), Aluvial (7.626 ha), Regosol (4.926 ha), Latosol (10.621 ha), Podsolik Merah Kuning/Latosol Andosol (13.241 ha), Komplek Podsolik Merah Kuning Litosol Latosol (14.216 ha) dan Komplek Podsolik Coklat Podsol Latosol (19.835 ha). Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5-7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0-10 %.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba

dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C – 30,940° C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan/Pemukiman/Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan/Perkebunan seluas 34.205 ha (22.57 %), Kebun Campuran/Semak/Alang-alang seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan/Waduk/Rawa/Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam/Tambak/Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).

Setelah daerah Rejang Lebong bebas dari tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa yang ingin menduduknya, pada tahun 1950-an wilayah Rejang Lebong sudah mulai membenahi sistem pemerintahan pusat untuk pemekaran wilayah, alhasil tahun 2004 pengajuan itu dapat di terima oleh pihak pemerintah pusat. Setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek maka terbentuklah pemekaran wilayah Kepahiyang dan Lebong tersebut sehingga keduanya menjadi kabupaten baru dari provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran menurut peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 8 tahun 2003, kabupaten ini memiliki luas wilayah 359 hektar atau sekitar 0,24%, ibu kotanya yakni Curup. Kabupaten Rejang Lebong ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjaka.

## B. Sejarah Suku Rejang

Suku Rejang<sup>48</sup> adalah sekelompok orang yang bermula dan menetap di Lebong<sup>49</sup> Indikasi yang menunjukkan Wilayah Lebong<sup>50</sup> sebagai asal-usul Suku Rejang di antaranya William Marden, Residen Inggris di Lais (1775-1779) yang memberitakan tentang adanya empat Petulai Rejang yaitu: juru Kalang, Bermani, Selupu dan Tubai.<sup>51</sup>

Swaab Kontolir Belanda di Lais menyatakan Marga Merigi terdapat di wilayah Rejang bukan wilayah Lebong. Jika Lebong dianggap sebagai wilayah asal Suku Rejang maka Merigi berasal dari Lebong.<sup>52</sup> Kenyataan menunjukkan Merigi berasal dari Lebong, karena orang-orang Merigi di wilayah Rejang berasal dari Tubai, dan terdapat larangan menari antara bujang gadis

---

<sup>48</sup> Penduduk Propinsi Bengkulu terdiri dari suku Rejang yang merupakan mayoritas. kurang lebih dua pertiga dari propinsi ini. Mereka mendiami daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Benteng, Bengkulu Selatan, dan beberapa daerah di luar Bengkulu.

<sup>49</sup> Moh. Hosein, *Tambo Adat Rejang*, (Curup: tp, 1932).h. 3, Lihat Juga Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal : Studi Kasus Tentang Ritual dan Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rjang Di Kabupaten Rejang Lebong Povinsir Bengkulu* ( Jakarta : Disertasi Doktor UIN Jakarta, 2010) h. 68

<sup>50</sup> Lebong adalah suatu wilayah di propinsi Bengkulu yang terletak 100 kilometer dari kota Curup. Sekarang telah menjadi Kabupaten sendiri sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Rejang Lebong. Lebong merupakan sebuah dataran tinggi yang terletak dipegunungan Bukit Barisan yang letaknya sangat strategis, dilingkari bukit-bukit dan gunung-gunung, dihiasi lembah-lembah yang luas dan indah, pertemuan dua sungai Musi dan Ketahun. Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*h. 68, Lihat Pula Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong: Studi Terhadap "Patang" Sebagai Metode Pendidikan Akhlak*,( Palembang : Thesis IAIN Raden Fatah, 2006) h.57

<sup>51</sup> Lihat William Marden, *Histori of Sumatera*, (London : Oxford University, 1966) Edsi IV h. 178

<sup>52</sup> Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*h. 69

Merigi dengan bujang gadis Tubai di waktu *kejei*<sup>53</sup> karena dianggap satu keturunan yaitu *Petulai Tubai*<sup>54</sup> Penuturan para ahli tentang Lebong sebagai wilayah asal Suku Rejang diperkuat dengan *tambo-tambo* dan cerita-cerita dengan tradisi lisan yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua-tua suku Rejang<sup>55</sup> Dalam sebuah naskah *klasik* yang sekarang disimpan oleh Ruttama, mantan imam desa *Suko Kayo* Lebong, nenek moyang suku Rejang pertama sekali tinggal di danau besar di gunung *Hulu Tapus*<sup>56</sup> Fakta ini sesuai dengan cerita-cerita yang diwarisi secara turun-temurun.

Pada awalnya suku Rejang menempati wilayah Lebong dalam kelompok kecil mengembara dan berpindah-pindah (*nomadent*). Kehidupan mereka sangat tergantung dengan lingkungan alam, dan menetap di suatu tempat di sekitar Lembah *Sungai Ketahun* yang dipimpin oleh seorang *Ajai*<sup>57</sup> Menurut sejarah yang tidak tertulis, suku bangsa Rejang berasal dari *empat petulai*, masing-masing *petulai* dipimpin oleh seorang *Ajai*. Keempat *Ajai* dimaksud adalah: *Ajai Bintang*, *Ajai Begelan Mato*,

---

<sup>53</sup> *Kejei* adalah suatu tari adat Rejang yang dilakukan untuk menyambut tamu yang dihormati yang meliputi para pejabat atau para tokoh-tokoh lainnya. Baik tamu dalam wilayah Rejang maupun dari Luar Daerah Rejang

<sup>54</sup> Lihat Swaab dalam Van Royen, *De Palembangische Marga en Harr Grond*, (Leiden : tt) h. 18, Sebagaimana dikutip oleh Abdulah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h.28

<sup>55</sup> Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*h. 69

<sup>56</sup> Ruttama, *Naskah Klasik adat Rejang* (Lebong : tp,tt) h.7

<sup>57</sup> *Ajai* dalam istilah Rejang berasal dari kata *Majai* berarti suatu perkumpulan umat manusia.

*Ajai Siang*, dan *Ajai Tiew Keteko*. Kala itu daerah Rejang bernama *Renah Sekalawi*<sup>58</sup> atau *Pinang Belapis*.

Dikisahkan juga bahwa pada masa pemerintahan *Ajai-Ajai* ini datang empat orang bersaudara putra Ratu Kencana Unggut dari kerajaan Majapahit, masing-masing bernama: *Biku Sepanjang Jiwo*, *Biku Bijenggo*, *Biku Bembo*, dan *Biku Bermano*. Karena arif dan bijaksana, sakti dan pengasih, keempat biku tersebut diangkat oleh keempat *petulai* yang ada saat itu sebagai pimpinan mereka<sup>59</sup>

Di bawah pimpinan keempat Biku ini, suku bangsa Rejang semakin bertambah dan menyebar menyusuri sungai Ketahun sampai ke pesisir, dan menyusuri sungai Musi Rawas dan Lahat. Mereka mulai menetap dan bercocok tanam serta mengembangkan kebudayaan daerah sampai akhirnya memiliki tulisan (aksara) sendiri<sup>60</sup>

Kedatangan para Biku dari kerajaan Majapahit ke *Ranah Saklawi* sering dikaitkan dengan kerajaan Melayu dan Pagar Ruyung. Hubungan ketiga kerajaan ini dalam sejarah Rejang

---

<sup>58</sup> Terdapat dua versi tentang Rute perjalanan para Biku dari Majapahit ke Ranah Seklawi yaitu; *Pertama*, Melalui Palembang melewati sungai Musi Sesudah Kerajaan Sriwijaya dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1337. ke-empat Biku terus memasuki wilayah pedalaman dan akhirnya sampai ke Ranah Saklawi, *Kedua* Melalui pesisir Barat Sumatera Melewati Sungai Ketahun dan sampai ke Ranah Saklawi dan memasuki wilayah pedalaman dan untuk memperkenalkan Majapahit. Dari dua pendapat ini tampaknya pendapat kedua lebih kuat karena perjalanan Melalui pesisir Barat Sumatera Melewati Sungai Ketahun lebih mudah untuk sampai ke Ranah Saklawi. Lihat Zayadi Hamzah *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal*.h. 70

<sup>59</sup> Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong: Studi Terhadap "Patang" Sebagai Metode Pendidikan Akhlak*, (Palembang : Thesis IAIN Raden Fatah, 2006) h.59

<sup>60</sup> Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong*..h. 59

bahwa kerajaan *Kerajaan Pagar Ruyung* berasal dari kerajaan Melayu yang kemudian takluk dengan Majapahit<sup>61</sup> Kerajaan Melayu sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit sudah selayaknya menyebutkan dirinya Majapahit. Karena dalam *tembo* Suku Rejang dikatakan bahwa empat Biku datang dari Mapahit, tetapi sebenarnya mereka datang dari Melayu yang merupakan bagian dari Majapahit. Fakta ini dibuktikan dengan kembalinya salah satu Biku, bernama Biku *Sepanjang Jiwo* ke Kerajaan Majapahit yang digantikan oleh *Rajo Megat* dari Kerajaan *Pagar Ruyung*<sup>62</sup>

Penelitian tentang asal-usul, dan adat istiadat suku Rejang, telah dilakukan oleh para peneliti di antaranya adalah ; William Marsden dengan Bukunya *History of Sumatra* tahun 1977,<sup>63</sup> Hazairin dengan Disertasinya *De Rejang* tahun 1932,<sup>64</sup> M.A Yaspan seorang sarjana Australian National University dengan karyanya *From Patriliney to Matriliney: Structural Change*

---

<sup>61</sup> M. Joustra, *Minangkau, Overzich van Land, Geschiedenis en Volk*, (Gravenhag : 1932) h.42 Sebagaimana di kutip oleh Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal*.h. 701

<sup>62</sup> Dalam Sejarah Kerajaan Majapahit (1293-1520) kedatangan para Biku diperkirakan terjadi pada pertengahan abad IV pada masa Pemerintahan Raja Hayam Muruk dengan patihnya Gajah Mada

<sup>63</sup> William Marsden, *History of Sumatera*, (Kuala Lumpur: Oxford University,1966) Buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dengan judul *Sejarah Sumatera*, (Jakarta ; Komunitas Bambu, 2008) dengan 446 halaman. Buku Marsden memuat cukup lengkap tentang profil kehidupan, sosial ekonomi dan adat istiadat Masyarakat Sumatera. Rejang sebagai salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu di jadikan objek kajian oleh William Marsden, hal ini mengindikasikan adanya keistimewaan yang dimiliki oleh suku Rejang.

<sup>64</sup> Disertasi telah diterbitkan dengan judul *De Rejang* dalam Bahasa Belanda pada tahun 1932, Lihat Hazairin *De Rejang*, Bandung MCN XXXVI

*Amongst the Rejang of Southwese Sumatra* tahun 1961-1963,<sup>65</sup> Muhammad Hoesein menulis sebuah naskah tentang *Tambo dan Adat Rejang Ting IV* tahun 1932,<sup>66</sup> Richard Mc Ginn Guru Besar Ohio University USA tahun 2006,<sup>67</sup> yang memfokuskan tentang asal-usul Suku Rejang, dan Zayadi Hamzah<sup>68</sup> Dengan Disertasinya yang berjudul *“Islam dalam Perpektif Budaya Lokal, Studi Tentang Ritual Siklus kehidupan Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong* Tahun 2010.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Penelitian ini merupakan Thesis Ph.D,MA Yaspan dari ANU, Canbera Tahun 1964

<sup>66</sup> Naskah ini tidak diterbitkan, kemudian pada tahun 1976 disunting oleh Harun Nur Rasyid, yang waktu itu menjabat sebagai kepala kejaksaan KL 1 Palembang, sehingga menjadi sebuah kumpulan utuh yaitu Tambo Rejang Empat Petulai.

<sup>67</sup> Menurut Richard Mc Ginn Guru Besar Ohio University USA, dalam seminar Bahasa dan Hukum Adat Rejang di STAIN Curup bahwa hasil penelitiannya dalam proses penerbitan beberapa buah buku

<sup>68</sup> Penelitian yang terakhir ini membahas *“Islam dalam Perspektif Budaya Lokal, Studi Tentang Ritual Siklus kehidupan Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong”* Studi ini menunjukkan interaksi Islam dan budaya lokal (Suku Rejang) dalam ritual Siklus hidup yang terwujud dalam upacara kelahiran, upacara perkawinan, dan kematian telah terjadi akulturasi, asimilasi dan akomodasi secara timbal balik antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Proses tersebut telah menunjukan bahwa Islam telah berhasil mendapatkan simbol-simbolnya yang selaras dengan kemampuan menangkap nilai-nilai kultural dari budaya lokal. Akulturasi dan asimilasi tersebut pada akhirnya telah memunculkan realitas-realitas baru berupa lokalitas tradisi Islam yang tumbuh dari tradisi Islam Rejang, Lihat: Zayadi Hamzah, *Islam dalam Perspektif Budaya Lokal Studi tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong* (Disertasi Doktor di UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2010)

<sup>69</sup> Penelitian lain tentang adat Rejang Lebong dilakukan oleh Abdullah Siddik (1980) dalam bukunya *Hukum Adat Rejang*, Demikian juga penelitian yang dilaksanakan oleh Pesirah Abdul Sani (1983), mengenai *Jurai Adat Rejang*, penelitian ini menggali tentang pedoman penerapan hukum adat sebagai pusaka yang sangat berharga. Namun penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Siddik dan Abdul Sani merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang tidak memperlihatkan bagaimana dampak hukum adat tersebut dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Jenidam (1986) tentang cara-cara melamar menurut

Penelitian Marsden, Hazairin, Muhammad Hoesien, Yaspan dan Zayadi tidak secara jelas mengungkapkan tentang asal-usul nenek moyang Suku Rejang. Penelitian mereka menemukan bahwa suku Rejang berasal dari *India Belakang* (Semenanjung Vietnam) terinspirasi dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari manusia perahu berasal dari India Belakang yang mencari daerah baru ke-Kepulauan Nusantara. Penelitain mereka menyatakan bahwa Suku Rejang berasal dari empat kelompok orang yang bermukim di daerah Lebong yang dipimpin oleh para Ajai.<sup>70</sup>

Sedangkan penelitian Richard Mc Ginn (2006) menyatakan bahwa nenek moyang suku Rejang berasal dari Tonkin Indocina. Mereka pindah ke Sumatra melalui Kalimantan berlayar menuju Serawak (Kalimantan Utara) sekitar 1200 tahun yang lalu. Sebagian mereka menetap di sana dan tetap menggunakan bahasa Rejang bahkan terdapat sungai yang bernama *Sungai Rejang*. Dari Serawak mereka berlayar melewati pulau Bangka Belitung menuju sungai Musi, kemudian

---

masyarakat rejang, dengan judul penelitian *Ca'o-ca'o Mengasen Ite Tun Jang*. Dilanjutkan lagi oleh Mahyudin Tuib (1997), meneliti tentang adat perkawinan, Tari, Nyanyian dan Musik *Jang Pat Petulai*. Sukarman Syarnubi (1999) meneliti tentang makna lambang upacara adat perkawinan Rejang Lebong. M. Abdi (2000) Thesis di Universitas Diponegoro Semarang, "*Peranan Lembaga adat Tradisional masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Penelitian ini menyimpulkan bahwa, peranan Lembaga adat tradisional masyarakat Rejang (*kutei*) sebagai lembaga informal yang dapat menyelesaikan tindak pidana masih diakui dan dipertahankan. Kadirman (2004) tentang *Ireak Ca'o Kutei Jang*. Penelitian Syafrudin (2004) dalam bentuk thesis di IAIN Raden Fatah Palembang, *Patang" Sebagai Metode Pendidikan Akhlak Dan Menjaga Kemaslahatan Masyarakat Rejang Lebong*.

<sup>70</sup> Zayadi Hamzah, *Islam dalam Perspektif Budaya Lokal Studi tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang*, h.73

menyimpang kekanan menuju sungai Rawas sampai di daerah Rawas paling Hulu.<sup>71</sup> Sebagian tinggal di daerah ini dan sebagian berlayar menelusuri sungai Rawas hingga sampai ke gunung Hulu Tapus, dan menetap di sana.

Secara geografis suku Rejang dapat di kategorikan kedalam dua bagian yaitu Rejang Pesisir dan Rejang Pedalaman atau pegunungan. Suku Rejang pesisir menempati wilayah asal yaitu Lebong dan Rejang Lebong sekarang. Perkembangan Suku Rejang ditandai dengan hubungan perdagangan dengan pedagang Inggris yang datang kewilayah pesisir Bengkulu sekitar akhir abad ke VII. Pada waktu Pangeran Sungai Limau terlepas dari pengaruh Sultan Bantam dan menguasai wilayah sungai Bengkulu sampai ke Ketaun. Kenyataan sekarang menunjukkan suku Rejang berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan sampai wilayah Sumatra Selatan yaitu Kabupaten Lahat dan Musi Rawas.<sup>72</sup>

### **C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terkait Pelaksanaan Hukum Adat**

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui

---

<sup>71</sup> Richard Mc Ginn, *Asal Usul Bahasa Rejang*, Makalah Seminar Bahasa dan Hukum Adat Rejang, 17 November 2007, h.8

<sup>72</sup> Perkembangan Rejang Pesisir dan Rejang Pegunungan atau Pedalaman dalam berbagai aspek kehidupan secara lebih rinci, lihat Abdullah Sidik, *Huum Adat Rejang*..h.112-119

dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito

Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>73</sup>

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam

---

<sup>73</sup> Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 3-4.

sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.<sup>74</sup>

Pasca dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 silam, perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat kian menguat, sehingga banyak dikupas dalam berbagai perspektif tataran akademik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebutlah yang mengangkat keberadaan masyarakat adat, walaupun sebenarnya jika dikaji dalam peraturan perundang-undangan selain telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai undang-undang sektoral berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun putusan tersebut telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>74</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, h. 25

dengan penyelesaian permasalahan masyarakat adat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.<sup>75</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak hanya direspons oleh Pemerintah Pusat saja, namun juga oleh Pemerintah Daerah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat terus meningkat dibanding sebelum adanya putusan tersebut, jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat terus meningkat dibanding sebelum adanya putusan tersebut. Menguatnya perda adat dapat dilihat dalam program pembentukan perda berbagai provinsi, kabupaten/kota.

Termasuk pemerintah daerah di kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Disebutkan dalam Peraturan Daerah bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

---

<sup>75</sup> Eva Krisnawati, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, ol. 14 No. 02 - Juni 2017, h. 223 - 224

Di dalam perda disebutkan pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memberikan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, ini merupakan pengertian perlindungan dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat 7.

Identifikasi masyarakat hukum adat berupa proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, masyarakat hukum adat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain. Pemerintah daerah melakukan verifikasi dengan proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Dan dilakukan sebuah validasi dengan proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan

dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi, di dalam peraturan daerah Rejang Lebong disebutkan bahwa peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.

Dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Rejang Lebong berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, pengakuan, kesetaraan dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi dan transparansi. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Rejang Lebong bertujuan untuk

1. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
2. Memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 pasal 7 menjelaskan ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi

1. Keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat;
2. Wilayah adat;
3. Hak-hak masyarakat hukum adat;
4. Kewajiban masyarakat hukum adat;
5. pembentukan panitia;
6. Mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
7. Tanggung jawab pemerintah daerah;
8. Pembiayaan.

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 pada Bab III tentang keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat pasal 6, berbunyi

1. Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul;
2. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

Wilayah adat meliputi wilayah desa atau kelurahan dan/atau gabungan antara dua atau beberapa desa atau kelurahan dalam daerah dan wilayah adat ditentukan berdasarkan adat istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun. Dalam Pasal 8 masyarakat hukum adat memiliki hak yaitu

1. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
2. Hak atas pembangunan;
3. Hak atas spiritual dan Kebudayaan;
4. Hak atas lingkungan hidup; dan
5. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Di dalam peraturan daerah menjelaskan hak dalam menjalankan hukum dan peradilan adat, yang mana dijelaskan dalam pasal 14. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat adalah hak untuk menjalankan hukum adatnya. Ketika terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat. Terhadap pelanggaran yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 pada Bab VI Pembentukan panitia Pasal 16 berbunyi:

1. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk panitia masyarakat hukum adat.
2. Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
  - a. Sekretaris daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat sebagai wakil ketua;

- c. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan sebagai sekretaris;
  - d. Camat sebagai anggota;
  - e. Kepala bagian administrasi hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
  - f. Kepala perangkat daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota; dan
  - g. Pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
3. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.
  4. Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pada pasal 17 sampai 21 menjelaskan tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan penetapan masyarakat hukum adat. Identifikasi masyarakat hukum harus dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa/lurah, masyarakat hukum adat setempat, kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh pihak lain. Identifikasi masyarakat hukum adat tersebut dilakukan dengan mencermati:

1. Sejarah masyarakat hukum adat;
2. Wilayah adat;

3. Hukum adat;
4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat, sehingga hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada masyarakat hukum adat setempat dan masyarakat yang berbatasan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk memberikan kesempatan apabila adanya pendapat, saran, dan masukan atas hasil verifikasi dan validasi. Pendapat, saran, dan masukan disampaikan paling lambat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diterima.

Ketika terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia masyarakat hukum adat. Panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan dengan melakukan pemeriksaan dokumen keberatan, memfasilitasi pertemuan terhadap pihak yang mengajukan keberatan dan pelaksana identifikasi, meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan, dan pengambilan keputusan. Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Putusan panitia masyarakat hukum adat dapat menerima dan menolak keberatan yang diajukan.

Panitia masyarakat hukum adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat bersama-sama camat untuk melakukan identifikasi ulang, sehingga hasil identifikasi ulang dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat. Saat hasil verifikasi dan validasi diumumkan kembali kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Dalam hal panitia masyarakat hukum adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada yang mengajukan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Namun, ketika masyarakat hukum adat keberatan terhadap Keputusan Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Peraturan Daerah Rejang Lebong mengatur tanggung jawab Pemerintah daerah, yang berbunyi, Pemerintah Daerah berkewajiban

1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
2. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;

4. Menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
5. Mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pembiayaan terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada anggaran a. pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





## Bab III

# Keadilan Restoratif, Hukum Islam Progresif, dan Sanksi Hukuman dalam Islam

### A. Keadilan Restoratif

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Keadaan seperti ini akan mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian diproses secara hukum oleh peradilan. Sehingga perlu dicari upaya-upaya lain di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun, tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah atau perkara terutama untuk korban, sebagai pihak yang paling dirugikan, di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).<sup>76</sup>

Konsep pendekatan restoratif *justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Prosedur tata acara dan peradilan

---

<sup>76</sup> Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013, h. 264

pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Keadilan restoratif memiliki makna keadaan yang merestorasi, dan restorasi ini mempunyai makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.<sup>77</sup>

Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Proses penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.264

sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.<sup>78</sup>

Pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Dalam pedoman penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan peradilan umum<sup>79</sup> disebutkan bahwa prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum optimal. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga

---

<sup>78</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018, h. 145

<sup>79</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor 1691//DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku masih memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Di samping itu penerapan keadilan restoratif untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Sehingga pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum ini berlaku dan wajib dipedomani

oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam tindak ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba, yang mana penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 373 379 384 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2.500.000, sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan kan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.

Ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas Ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif, dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban dan pihak-pihak

terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.

Ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal 1 x 24 jam untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 KUHAP. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakannya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat tempat wa dan korban selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.

Dalam hal proses perdamaian tercapai para pihak membuat kesepakatan perdamaian selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim dan dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil maka hakim tunggal dilanjutkan proses pemeriksaan. selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. keadilan restoratif sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Keadilan Restoratif pada Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, setiap penetapan diversi<sup>80</sup> merupakan wujud keadilan restoratif. Saat hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pasal 71 sampai dengan pasal 82.

Menurut Setya Wahyudi, diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.<sup>81</sup> Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>82</sup>

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA), mengartikan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari

---

<sup>80</sup> Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif

<sup>81</sup> Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 59.

<sup>82</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h. 1

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Setelah pembacaan dakwaan hakim proaktif mendorong kepada anak atau orang tua atau penasihat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (termasuk pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, pekerja sosial, Perwakilan masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal pelaku anak adalah yang berusia 14 tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LKPS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Izin

Mengemudi (SIM), dan perbaikan akibat tindak pidananya. Perihal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas, berupa stempel korban atau saksi anak dalam berkas perkara.

### 3. Keadilan Restoratif pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan, penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan faktor-faktor hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Putusan hakim menggali nilai-nilai hukum kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Kemudian penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang

restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan pengadilan wajib menyediakan daftar peksos atau Pekerja Sosial profesional koordinasi kepada Dinas Sosial setempat.

Untuk perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim wajib memerintahkan keadilan pendamping dan pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli seperti psikiater dokter psikolog dan keluarga melalui pengisian formulir.

#### 4. Keadilan Restoratif pada Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 hari, keadilan restoratif pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: kelompok shabu 1 gram, kelompok ekstasi 2,4 gram 8 butir, kelompok heroin 1,8 gram, kelompok kokain 1,8 gram, kelompok ganja 5 gram, daun koka 5 gram, meskalin 5 gram, kelompok psilosybin 3 gram, Kelompok LSD 2 gram, kelompok fentanil 1 gram, kelompok metadon 0,5 gram, kelompok morfin 1,8 gram, kelompok petidin 0,96 gram,

kelompok kodein 72 gram, kelompok bufrenorfin 32 mg.

Panitera memastikan Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu pada setiap limpahkan berkas perkara yang didakwa. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa untuk menampilkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif. Majelis hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Keadilan restoratif menjadi pilihan yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan

sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>83</sup>

### **Prinsip Keadilan Restoratif**

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam sistem peradilan pidana di seluruh Negara, tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan

---

<sup>83</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), h. 4

yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak sukarela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>84</sup>

Sehingga konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” di antara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu

---

<sup>84</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127

ketidaksetaraan di antara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-hak korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>85</sup>

Jadi pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk memberi penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 127

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan *retributive* (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga tak bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih

opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum

Pada proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

Sedangkan dalam penelitian Taufik Hidayat disebutkan Pelaksanaan konsep keadilan restorasi pada dasarnya mengandung 3 (tiga) prinsip pokok, yaitu: pertama, bahwa keadilan membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja sama untuk memulihkan orang-orang yang telah menderita, kedua, bahwa yang terlibat secara langsung dan yang terkena kejahatan harus memiliki kesempatan berpartisipasi penuh untuk merespons jika diperlukan, dan ketiga, bahwa peraturan perundang-undangan adalah untuk melindungi kepentingan publik, masyarakat yang membangun serta memelihara perdamaian.<sup>86</sup>

Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:<sup>87</sup>

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;

---

<sup>86</sup> Taufik Hidayat, *Restorative Justice Sebuah Alternatif*, Jurnal Restorasi, Edisi IV, Volume 1, 2005, h. 13

<sup>87</sup> Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal AL-ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, h. 65

- d. *Restorative justice* mencariken penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

## **B. Hukum Islam Progresif**

Untuk merespons berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer, satu tren pemikiran Islam adalah Islam progresif dan dalam bidang hukum Islam (fikih) muncul pula hukum Islam progresif. Hukum Islam progresif dengan demikian merupakan fikih Islam yang dibangun di atas landasan Islam progresif. Secara umum, Islam progresif dapat dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wacana keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integrasi moral kaum muslimin dalam membangun negara dan bangsa. Di samping itu, Islam progresif bukan hanya memahami Islam sebagai hanya agama, tetapi lebih jauh Islam juga sebagai peradaban. Lebih jauh lagi bahwa istilah Islam progresif merupakan pengembangan lebih mendalam dan kelanjutan dari pemikiran dan posisi Islam moderat yang sering diperhadapkan dengan Islam radikal di satu pihak, dan Islam liberal yang dianggap lebih sekuler di pihak lain. Meskipun demikian, dalam beberapa sisi antara

pemikiran Islam progresif dan Islam liberal dapat dipertukarkan dan dipertemukan.<sup>88</sup>

Hukum Islam progresif memiliki konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial (*maqâshid as-syarî'ah*). Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kesetaraan diterjemahkan untuk merespons isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak kaum minoritas, hubungan agama dan negara, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, konsep hukum Islam progresif hendak mengembangkan dan menawarkan fikih Islam yang lebih humanis (*antroposentris transformatif*) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profetik.<sup>89</sup>

Dalam realitasnya, pendekatan hukum Islam progresif ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama, misalnya dalam kasus pengabulan permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan, dan Wali Nikah dengan Wali Muhakkam.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad Gaus AF, "Islam Progresif: Wacana Arus Utama Peta Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia", *Tashwirul Afkar*, Vol.12, No. 2 (2017), h. 96.

<sup>89</sup> YUSDANI, "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif", *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Juni (2015), h. 59.

<sup>90</sup> Azim Izzul Islam, Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>, diakses 12 September 2022.

Hukum Islam progresif memiliki konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial, (*maqâshid as-syarî'ah*). Salah Satu metode hukum Islam progresif ialah *istishlah*.

#### 1. *Istishlah* dan Hukum Islam Progresif

Menurut ulama ushul, yang dimaksud *istishlah* adalah menetapkan suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash* dan *ijma'* berlandaskan pemeliharaan dalil *syara'* yang menunjukkan diakui atau ditolak<sup>91</sup>. Tidak dianjurkan dan tidak dilarang<sup>92</sup>. Sebagian ulama ushul menamakan dengan *istishlah (hanabilah)* dan sebagian lagi menyebutkannya atas dasar *maslahat mursalah*. Adapula yang berpendapat, *Istishlah* juga biasa disebut dengan *maslahah mursalah* yaitu kebaikan yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau menolaknya, sedang jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindari keburukan.<sup>93</sup>

Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *istishlah* adalah metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'* tetapi ia tidak keluar dari *nash syara'*.<sup>94</sup> Menurut pandangannya, *istishlah* merupakan *hujjah qatyyat* selama mengandung

---

<sup>91</sup> Dr.H.Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan.....* 141

<sup>92</sup> Abdul Hadi, *Sumber-Sumber Hukum Islam*,h. 32

<sup>93</sup> Inoegarsyah Moede Gayo, Ed. Baihaki AK, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Pustaka & Inti Media, 1987) h 222

<sup>94</sup> Juhaya S.Praja, Editor: Maman Abdul Jalil, *Ilmu Ushul* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 119

pemeliharaan maksud *syara'* guna memelihara atau melindungi lima prinsip pokok yang telah menjadi tujuan pembuat syariat. Kelima prinsip yang pokok itu, ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Berpijak dari hal tersebut, Al-Ghazali menolak istilah yang bertentangan dengan *nash* syariat<sup>95</sup>

Sedangkan dalam pandangan Al-Thufi bahwa yang dimaksud istilah (*masalah mursalah*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab serta dapat menyampaikan kepada maksud pembuat syariat (Allah) bukan kepada maksud manusia. Masalah yang dimaksudkan Al-Thufi adalah masalah yang umum bukanlah masalah yang dibatasi oleh beberapa syariat, menurutnya setiap masalah pada prinsipnya sangat diharapkan (dianjurkan) oleh pembuat syariat supaya diamalkan oleh manusia.<sup>96</sup>

Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan para ahli, dapat diambil kongklusi bahwa Istilah (*masalah mursalah*) adalah menetapkan suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash* dan *ijma'* untuk mengerjakan atau menolaknya, sedang jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindari keburukan demi tercapainya *maqosid al-syar`iyyah*.

---

<sup>95</sup>. Joko Nuryanto, *Respon Masyarakat Muslim terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah dan Konvensi*, [www.library.walisongo.ac.id](http://www.library.walisongo.ac.id)

## 2. Macam-Macam Masalah

Berdasarkan pandangan syar'i dan dalil-dalil *nash* serta untuk menjaga maqashid al-syari'ah, para ulama menggolongkan masalah menjadi tiga tingkatan:<sup>97</sup>

### a. Masalah dharuriyyat

Yaitu masalah yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Sekiranya masalah ini tidak terealisasi, maka hilanglah kehidupan manusia di dunia, hilanglah kenikmatan dan tersiksah di akhirat. Masalah ini meliputi lima hal, yang menjadi maqasid al-syari'ah.

### b. Masalah hajiyyat

Yaitu masalah yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya. Sekiranya masalah tersebut tidak tercapai, maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan, tidak sampai menghilangkan kehidupannya. Masalah ini terdapat pada masalah *furu'* yang bersifat mu'amalah, seperti jual beli serta berbagai macam keringanan (*rukhsah*) yang telah ditetapkan oleh syari', misalnya menjama' dan menqashar salat bagi musafir, berbuka bagi orang-orang hamil dan menyusui dan lain sebagainya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islamiyyi* (Suria: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2, cet. 1, h.. 755.

<sup>98</sup>. Budi Ardianto, *Kehujahan Mashalihul Mursalah dalam Hukum Islam*, [www.kampusislam.com](http://www.kampusislam.com)

c. Masalah tahsiniyyat

Yaitu masalah yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat kebiasaan dan memuliakan akhlak manusia. Seperti bersuci ketika akan melakukan salat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan dhorury menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga daripada hukum-hukum yang bersifat hajjiyat apalagi yang bersifat tahsiniy/takmily

3. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Dalam kehujjahan *maslahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya:

- a. *Maslahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanfiyah dan sebagian ulama malikiyah, seperti Ibnu hajib dan ahli zahir;
- b. *Maslahah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama maliki dan ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumah hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas yaitu bila terdapat hukum ashli yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan;

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang *masalah mursalah*: “Sesungguhnya berhujjah dengan *masalah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat”. Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *masalah mursalah* ialah Imam Malik dengan alasan sebab Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan<sup>99</sup>.

### C. Sanksi Hukuman dalam Islam

Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sanksi atau hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.<sup>100</sup> Menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Dani, Relasi untuk berbagi masalah mursalah, <http://www.daniexe.co.id>

<sup>100</sup> M. Hasbi as-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 177.

<sup>101</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, (t), I, h. 214.

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>102</sup> Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip

1. Hindari hukuman Hadd dalam perkara yang mengandung unsur Subhat;
2. Seorang imam atau Hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan hukuman atau sanksi oleh ulama fikih harus memenuhi beberapa kriteria

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah;
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat;
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan;

---

<sup>102</sup> Unsur umum adalah unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah (delik), hal itu terdiri dari tiga, pertama *al-Rukun asy-Syar'I*, yaitu adanya nas yang mengundangkannya, seperti firman Allah yang artinya "Allah tidak menyiksa suatu kaum sebelum diutusnya seorang Rasul", kedua *al-Rukn al-Madzi*, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, ketiga *al-Rukn al-Adzabi*, yaitu orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Abd. Al – Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i.....*, I : III.

4. hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>103</sup>

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminalact*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>104</sup>

Ulama fikih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh Nas. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah Asas Legalitas;
2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah Diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung oleh keluarganya;

---

<sup>103</sup> A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam.*, h.. 1872.

<sup>104</sup> Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Ideal, 1987), h.. 52.

3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa, sehingga dalam jarimah qashas, bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula.<sup>105</sup>

Adapun pelaksanaan hukuman dalam Islam dapat diperinci dengan mengacu kepada pembagian jarimah menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*. Dengan demikian pelaksanaannya pun diklasifikasikan dalam tiga ketentuan

1. Pelaksanaan hukuman jarimah hudud. Di dalam literatur fikih didapatkan kesepakatan fukaha bahwa yang berwenang menjalankan pelaksanaan hudud yaitu imam (kepala negara) atau wakilnya dalam hal ini bisa hakim atau petugas yang diberi wewenang menjalankan pelaksanaan hukuman hudud. Tiap pelaksanaan hukuman hudud ini harus ada izin imam, atau wakilnya yang ditunjuk (hakim atau pelaksana yang diangkat oleh imam secara resmi);

---

<sup>105</sup> Keuniversalan hukum ini pernah dipraktikkan oleh para sahabat Ali menguji pada Abu Suraih sebagai Hakim pada saat itu. Ali berperkara dengan orang Yahudi (Non-Islam), oleh hakim Suraih diputus dengan dimenangkannya orang Yahudi. Demikian pula pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Harun Al-Rasyid menguji kepada Abu Yusuf sebagai qadli dengan adanya perselisihan antara khalifah dengan orang Majusi, dan ternyata yang dimenangkan adalah orang Majusi dengan alasan-alasan yang nyata. Kejadian ini dalam suatu riwayat hanya menguji sejauh mana keadilan hukum yang dipegang pada waktu itu. Hasbi As-Shiddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 38.

2. Pelaksanaan hukuman jarimah qisas diyat. Menurut prinsipnya pelaksanaan hukuman adalah wewenang penguasa, namun dalam jarimah qisas diyat, pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan oleh korban jarimah atau wakilnya. Menurut pendapat fukaha, wali dapat melaksanakan hukuman qisas, tapi harus di bawah pengawasan penguasa atau petugas negara, hal ini untuk menghindari kezaliman jika wali korban tidak sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukuman diserahkan kepada petugas negara. Terhadap hukuman qisas yang bukan hukuman mati menurut Abu Hanifah, korban jarimah dapat diberi wewenang untuk melaksanakan hukumannya, sedangkan menurut imam Malik, Syafii dan Hambali, bahwa korban jarimah tidak boleh melaksanakan hukuman qisas sendiri, karena dikhawatirkan melebihi batas dan untuk menghindari kezaliman;
3. Pelaksanaan hukuman jarimah ta'zir. Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Karena petugas negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.

Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa terhadap sanksi hukuman ini terdapat dua teori penting yaitu *zawajir* dan *jawabir*. *Zawâjir* adalah pemidanaan yang dimaksudkan berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* (tindak pidana) agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarîmah*. Tegasnya, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan yang dimaksud dengan *jawâbir* ialah bahwa pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Dengan kata lain, untuk menghapus dosa *jarîmah*-nya. Jadi fungsi *jarîmah* tersebut berkonotasi ukhrawi. Namun, para ulama berbeda pandangan dalam penerapannya, ada yang menonjolkan sisi *zawâjir*-nya, dan ada pula yang menekankan sisi *jawâbir*-nya.<sup>106</sup>

Standar keadilan dalam penerapan hukuman adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukum, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Di samping itu, ditekankan pula penerapan hukuman secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan

---

<sup>106</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, (Kairo: Maktabah Dâr al-'Urûbah, 1961), Cet. ke-2, h. 10-12; Ahmad Fathi Bahansi, *Nazhariyyât fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, (Kairo: al-Syirkah al-'Arabiyah, 1963), h. 71-75

individu, maka tujuan hakiki dari sanksi atau hukuman itu tidak terealisasi, hal ini terjadi karena individu adalah asal dari setiap masalah.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Murtadho Muthabhari, *Keadilan Ilahi; Asas-asas dan Pandangan Dunia Islam*, (Bandung : Mizan, 1992), h.. 53.



## Bab IV

# Kontestasi dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong

### A. Bentuk-Bentuk Hukum Adat Rejang yang Berlaku di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika sosial masyarakat, khususnya Rejang yaitu agama dan adat Istiadat. Hal ini terungkap dalam konstalasi adat Rejang yaitu *Adat bersendi Syara' Syara' bersendi Kitabullah*. Hazairin mengemukakan Hukum Adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Hazairin adalah Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. ia lahir di Bukittinggi, tanggal 28 November 1906 dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Hazairin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, ia berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (MR) pada tahun 1935. selanjutnya ia mendapatkan tawaran untuk melakukan penelitian mengenai Hukum Adat Redjang (salah satu suku yang terdapat di Keresidenan Bengkulu, sekarang Provinsi Bengkulu), atas bimbingan B. Ter Haar seorang pakar Hukum Adat yang terkenal di masa itu, ia melakukan penelitian sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat. Dalam waktu tiga bulan Hazairin berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menjadi Disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang*. Disertasi tersebut berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. karya inilah yang menghantarkannya sebagai pakar Hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Pada April 1946, ia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer

Hukum adat yang berlaku di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong bersifat mengikat dan mesti dilakukan karena peraturan tersebut didasari oleh peraturan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan besaran sanksi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Rejang, didasarkan pada SK Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.377 tahun 2012.

Rincian tentang hukum adat Rejang yang berlaku di wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. *Cepalo Mato*<sup>110</sup>/*Cepalo Matei* adalah pandangan terhadap perempuan (bukan muhrim) mengikis dari ujung kuku sampai ujung rambut seolah olah pandangan tersebut tembus sehingga wanita tersebut merasa keberatan. Jika perbuatan itu terjadi, maka orang yang melakukannya dikenakan sanksi adat/denda berupa uang perkara yang meliputi, sirih, uang rajo, uang kutei dan tepung setawar. Adapun denda sebesar 1

---

Sumatera Selatan. Pensiun dari dunia politik, Hazairin diangkat menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Atas jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional. Lihat <http://profil.merdeka.com/indonesia/hazairin/>

<sup>109</sup> Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong* Tahun 2012 h. 51

<sup>110</sup> Makna *Lafziyah* dari *Cepalo* adalah Pelanggaran. Lihat, *Terapan Hukum Adat*, <http://bengkuluekspress.com/terapkan-hukum-adat/>

ria sampai dengan 6 ria.<sup>111</sup> Besaran Denda Satu 1 *Ria* adalah setara dengan dua kaleng beras atau Rp300.000.

2. *Cepalo Tangan*, adalah pelanggaran atau perbuatan kurang terpuji seseorang kepada orang lain meliputi anggota tangan. Menurut Syamsul Hilal<sup>112</sup> (Pengurus Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong bagian hukum), *cepalo tangan* dibagi menjadi beberapa bagian;
  - a. *Cepalo Tangan Anting Rawai* ialah pelanggaran yang meliputi pergelangan tangan sampai keujung jari. contoh dari *cepalo anting rawai* ialah jika seorang lelaki memegang pergelangan tangan sampai ujung jari seorang gadis bukan muhrim dan jika gadis tersebut tidak berkenan maka laki-laki yang melakukan *cepalo* bisa dikenakan sanksi adat berupa denda 1 ria sampai dengan 6 ria;
  - b. *Cepalo Tangan Rawai Takep*, artinya pelanggaran yang meliputi ujung jari sampai pangkal lengan. Adapun sanksi/denda dari pelanggaran ini adalah 2 ria sampai dengan 24 ria, ditambah dengan uang perkara, uang rajo, uang kutei, punjung mentah dan tepung setawar.<sup>113</sup>
3. *Cepalo Kaki*, ialah pelanggaran seseorang kepada orang lain pada bagian kaki, seperti *menggunting betis* sedang melangkah, *mencepak* orang tanpa alasan, dan menyingkirkan

---

<sup>111</sup> 1 *Ria* setara dengan dua kaleng beras atau 300 ribu rupiah. wawancara dengan M. Kobri (Sekretaris BMA Rejang Lebong 22 Juli 2023 ) Lihat juga *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong* Tahun 2012 h. 60

<sup>112</sup> Wawancara dengan Syamsul Hilal (Pengurus BMA Rejang Lebong Bagian hukum 22 Juli 2023)

<sup>113</sup> Lihat, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong....*h. 51-52

sesuatu dengan kaki sampai merugikan orang lain. Adapun sanksi/denda dari pelanggaran ini adalah uang perkara (buah sirih), uang pengganti sakit/rusak sebesar 1 ria sampai dengan 6 ria dan tepung setawar.<sup>114</sup>

4. *Cepalo Mulut* ialah pelanggaran seseorang kepada orang lain melalui ucapan dan perkataan. Seperti mengucapkan perkataan yang dapat menyinggung orang lain, berkata kotor, menyebar fitnah, gosip, dan adu domba. Adapun sanksi/denda dari pelanggaran ini adalah uang 1 sampai dengan 24 ria, uang perkara, uang rajo, uang kutei, uang *pengosot*, punjung mentah dan tepung setawar.<sup>115</sup>
5. *Cepalo Telingo* ialah pelanggaran yang dilakukan seseorang kepada orang lain melalui pendengaran, seperti, tidak amanah menyampaikan pesan atau diberi amanat hilang di badan, diberi pesan hilang di laman, lain yang dimaksud lain pula yang dicerita/disampaikan, sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah, sirih sesanggan uang 1 ria sampai dengan 2 ria.<sup>116</sup>
6. *Pelanggaran, melakukan Pemerksaan* adalah melakukan perbuatan memaksakan kehendak yang tidak senonoh (di luar tata susila) kepada perempuan baik gadis maupun janda. Jika perbuatan itu terjadi, maka pelaku perbuatan tersebut dikenakan sanksi adat berupa, uang perkara (buah sirih),

---

<sup>114</sup>. Wawancara dengan Ir. M. Baksir (BMA Rejang Lebong 22 Juli 2022)

<sup>115</sup>. Lihat, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong....*h. 52

<sup>116</sup>. Wawancara dengan Rozak (Pengurus BMA Rejang Lebong, 22 Juli 2023)

uang rajo, 1 ekor kambing, punjung mentah, ayam biring, denda kutei 24 ria (pengapes) dan tepung setawar.<sup>117</sup>

7. *Pelanggaran hukum Membunuh* ialah menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hukum adat Rejang membunuh dibagi menjadi tiga bagian
  - a. *Bangun Bunuh Sayang* adalah perbuatan yang tidak sengaja namun berakibat menghilangkan nyawa orang lain misalnya kecelakaan lalu lintas/tabrakan kendaraan di jalan raya. Jika perbuatan itu terjadi, maka sanksi adatnya adalah 12 sampai dengan 40 ria, ditambah dengan uang pengurusan, uang perkara, punjung mentah dan tepung setawar;
  - b. *Bangun Mayo* adalah perbuatan dengan sengaja membunuh/menghilangkan nyawa orang lain. Jika perbuatan itu terjadi, maka sanksi adatnya adalah 12 sampai dengan 40 ria, ditambah uang pengurusan, uang perkara, punjung mentah dan tepung setawar;
  - c. *Bangun Gimea* (dua nyawa) adalah perbuatan dengan sengaja membunuh/menghilangkan dua nyawa sekaligus, misalnya membunuh perempuan yang hamil dengan usia kehamilan di atas 4 bulan atau hamil tua. Adapun sanksi dari perbuatan tersebut adalah 80 sampai dengan 120 ria,

---

<sup>117</sup> *Tepung Setawar* disebut juga dengan *tepung setabiek*, adat ini merupakan upacara damai yang dilakukan ketika terjadi perselisihan warga atau antar kelompok, atau terjadi kecelakaan lalu lintas dan lainnya. Atau mendinginkan hati dan perasaan kedua belah pihak yang bertikai atau terkena musibah

ditambah dengan uang pengurusan, uang perkara, punjung mentah dan tepung setawar.<sup>118</sup>

8. *Pelanggaran hukum mencuri/maling* adalah perbuatan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Adapun sanksi dari perbuatan tersebut adalah mengembalikan barang yang telah dicuri, jika barangnya tidak ada lagi maka diganti dengan uang, ditambah dengan denda uang 12 sampai dengan 48 ria, dan uang perkara 2 ria sampai dengan 4 ria<sup>119</sup>
9. *Pelanggaran hukum Menghilangkan sifat* contoh dari pelanggaran ini ialah berkelahi, dan tumburan. Sanksi dari pelanggaran ini adalah uang perkara, buah sirih, uang rajo, uang kutei, denda uang 12 ria sampai dengan 60 ria ditambah dengan Pengobatan sampai sembuh, tepung setawar, dan punjung mentah.
10. *Pelanggaran hukum Iram berdarah* adalah perbuatan yang dapat melukai fisik pihak lain seperti berkelahi, terpukul, tetokok, tertinju dan sebagainya. Sanksi dari pelanggaran ini adalah uang pengosot 1 ria sampai dengan 2 ria, Pengobatan samapai sehat, denda 1 ria sampai dengan 6 ria dan tepung setawar.<sup>120</sup>
11. *Pelanggaran hukum Iram Tidak berdarah* ialah perbuatan yang dapat merugikan pihak lain seperti pukulan yang

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan M. Kobri (Sekretaris BMA Rejang Lebong Bagian Hukum, 22 Juli 2023).

<sup>119</sup> Wawancara dengan Syamsul Hilal (Pengurus BMA Rejang Lebong Bagian Hukum), 22 Juli 2022.

<sup>120</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 54

menyebabkan adanya bekas yang biru lebam, dan bengkak. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah uang pengosot 1 ria sampai dengan 2 ria, Pengobatan sampai sehat dan tepung setawar.

12. *Pelanggaran hukum Utang Takep* ialah melakukan perbuatan zina di dalam keluarga sendiri. Adapun denda dari pelanggaran ini adalah uang perkara, uang rajo, uang *pengapes kutei*, 1 ekor kambing dan punjung mentah.
13. *Pelanggaran hukum Ular Penawar Biso* ialah pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh/pemuka masyarakat seperti Kades, Lurah, Imam, Khotib, pemuka Adat dan sebagainya. Jika pelanggaran tersebut terjadi maka menurut hukum adat di denda 2 (dua) kali lipat dari masyarakat biasa.
14. *Pelanggaran hukum Biduk Meninggalkan Pulau* ialah melakukan pekerjaan baik seperti acara pernikahan namun tidak melapor dan minta izin dengan rajo (RT/R atau Lurah) setempat guna mintak izinnya. Adapun denda dari pelanggaran ini adalah sirih sesanggan berbuah, denda kutei 2 ria sampai dengan 4 ria dan punjun mentah cukup.
15. *Pelanggaran hukum Ingong Sala Kelapik Bido* ialah pekerjaan menguntit/atau mengikuti seseorang tanpa ada tujuan tertentu sehingga jika ada orang lain melihat pekerjaan ini, agak aneh dari pandangan umum. Adapun denda dari pelanggaran ini adalah sirih lengkap, denda kutei 12 sampai dengan 4 ria dan tepung setawar.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 56

16. *Pelanggaran hukum Terjun Alas Menebo Menyerkoa* ialah jika bujang dan gadis sudah sepakat untuk menikah dan tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, sementara keduanya tidak mau pulang sebelum dinikahkan. Adapun denda dari pelanggaran ini adalah uang perkara, uang pengapes, uang denda kutei 12 ria sampai dengan 24 ria, 1 ekor kambing, punjung mentah dan tepung setawar.
17. *Pelanggaran hukum Kerbau bekubang di Tengah Dusun* ialah jika terjadi seseorang numpang melakukan perbuatan zina di dusun orang. Jika perbuatan ini terjadi maka pelaku perzinaan dikenakan denda kutei 12 sampai dengan 24 ria, 1 ekor kambing, punjung mentah dan tepung setawar.<sup>122</sup>
18. *Pelanggaran hukum Pialing Gemgut Tengea*, ialah mengangkat anak dengan memanggil kutei, memasak serawo, dan menyembelih ayam. Seiring berjalannya waktu anak angkat tersebut menjadi anak yang rajin, baik, pandai dan bermartabat, maka tertarik hati untuk dinikahkan dengan anak kandungnya sendiri, maka sanksi dari perbuatan tersebut adalah, denda kutei 12 sampai dengan 48 ria, 1 ekor kambing, punjung mentah, uang *pengasot* (uang perkara) dan tepung setawar.<sup>123</sup>
19. *Pelanggaran hukum Biduk berlayar Meniti Buih* maknanya adalah kita sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan melanggar adat, tetapi tetap saja dilakukan. Adapun

---

<sup>122</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 56

<sup>123</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 57

sanksi dari pelanggaran ini adalah 1 ekor kambing, denda kutei 6 sampai dengan 12 ria, uang perkara (sidang) dan tepung setawar.<sup>124</sup>

20. *Pelanggaran hukum Burung Hinggap di Ranting yang Patah* adalah jika seseorang hendak mengangkat hajat/umbung, dan telah dilakukan perasanan kutei, dan telah ditetapkan hari oleh musyawarah kutei, tahu-tahu calon pengantin laki-laki/perempuan membawa pasangan lain ( gagal dari pihak salah satunya). Maka keluarga yang mengangkat hajat/umbung dikenakan sanksi adat berupa uang pengapes kutei 2 sampai 4 ria, uang takep malu 2 sampai dengan 12 ria, punjung mentah lengkap, dan semua antaran hangus.<sup>125</sup>

21. *Pelanggaran hukum Berzinah Menga'em sampai melahirkan anak* adalah jika seseorang melakukan perbuatan zina dan hamil di luar nikah, maka setelah melahirkan dikenakan sanksi kutei, berupa 1 ekor kambing, punjung mentah, denda kutei 6 sampai dengan 12 ria, Sirih sesanggan berbuah, lidi kelapa hijau 100 buah, gemuk manis, asam garam, tepung setawar dan cuci dusun.<sup>126</sup>

22. *Pelanggaran Masang Pesabet Nak Bang Agung Melumbung Beras di dalam Lesung* maksudnya adalah seseorang suka berhutang namun enggan/tidak mau membayar, jika ditagih marah dan langsung memukul. Perilaku yang demikian adalah

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Syamsul Hilal (Pengurus BMA Rejang Lebong Bagian Hukum), 22 Juli 2023)

<sup>125</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 58

<sup>126</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 58

perbuatan tidak terpuji dan dikenakan sanksi adat berupa; denda 6 ria sampai dengan 12 ria, punjung mentah dan tepung setawar.

23. *Pelanggaran Menghilangkan Jejak di atas Abuk* artinya mengubah keputusan kutei, dalam suatu pekerjaan seperti pada acara umbung/bimbang. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah denda kutei 1 ria sampai dengan 2 ria, punjung mentah lengkap dan sirih sesanggan.

24. *Pelanggaran Perasanan Kutei tidak masak serawo*<sup>127</sup> apabila malam perasanan kutei menetapkan hari tidak masak serawo dan menyembelih ayam, maka orang yang mengangkat hajat dikenakan sanksi adat. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah; sirih sesanggan berbuah, denda kutei 1 ria sampai dengan 2 ria dan pujung mentah.<sup>128</sup>

25. *Pelanggaran Mengundang Masyarakat sebelum ada keputusan kutei* adalah jika seseorang mau melaksanakan hajatan/umbung, dan telah mengundang masyarakat tanpa adanya keputusan kutei untuk menetapkan hari. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah, sirih sesanggan berbuah, denda kutei 1 ria sampai dengan 2 ria dan pujung mentah

---

<sup>127</sup> *Serawo* adalah sejenis makanan yang terbuat dari *kelapa muda*, daging kelapa diparut dengan sendok atau garpu, ditaruh dalam piring dan diberi gula merah yang diiris-iris di atasnya. Air kelapa diisi kedalam gelas, jika rasanya masam diberi gula, baru disuguhkan. Serawo kelapa harus dibuat orang yang suci (orang yang sudah tua) atau kaum laki-laki, tidak boleh dibuat oleh gadis atau perempuan dalam usia subur. Lihat Badan Musyawarah Adat ( BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyon Ca'o Kutei Jang* 2006 h.-34-35

<sup>128</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 59

26. *Pelanggaran Bimbang (umbung) mengubah keputusan Kutei)* contoh dari pelanggaran ini adalah jika seseorang mengangkat hajat/umbung, dan telah disepakati bahwa acara menegakkan tarup hari sabtu, tahu-tahu hari Jumat tarup tersebut telah selesai total, maka perilaku yang demikian dianggap sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan sanksi adat. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah, sirih sesanggan berbuah, denda kutei 2 ria sampai dengan 4 ria dan punjung mentah.
27. *Pelanggaran Membuat acara kecil tidak memakai panitia kerja* contoh dari pelanggaran ini adalah jika seseorang melaksanakan kegiatan *mendoa kecil* seperti syukuran mencukur rambut cemar bayi, dan menambah ruangan rumah disebabkan rumah yang sempit, tanpa membentuk panitia kerja karena hanya doa satu hari, tahu-tahu diadakan hiburan, maka kegiatan demikian dianggap melakukan pelanggaran adat. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah sirih sesanggan berbuah, denda kutei 2 ria sampai dengan 4 ria dan punjung mentah.
28. *Pelanggaran Perbuatan Asusila (Hamil pelakunya lebih dari satu orang).* Jika terjadi perbuatan asusila seperti perzinaan dan menyebabkan kehamilan sedangkan lelaki yang melakukannya lebih dari satu orang maka perilaku tersebut dianggap sebagai suatu aib yang perlu mendapatkan sanksi. Adapun sanksi dari pelanggaran ini adalah 1 orang dikenakan

denda 6 ria di kali 3 atau sama dengan 18 ria, 1 ekor kambing, uang kutei dan cuci kampung.<sup>129</sup>

Adapun besaran sanksi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Rejang, didasarkan pada SK Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.377 tahun 2012. Sedangkan pembagian uang denda/sanksi adalah  $\frac{1}{4}$  untuk perangkat, dan  $\frac{3}{4}$  untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan<sup>130</sup>.

Di samping hukum-hukum tersebut, menurut Bapak Syamsul Hilal (Pengurus BMA Kabupaten Rejang Lebong bidang hukum adat) terdapat beberapa hukum lain yang juga berlaku yaitu: 1) *Menerkam Batang Terbaring* artinya mengganggu orang yang tidak bersalah; 2) *Sekilik Melunjur Batang* artinya tidak menghargai orang seperti menerima tamu di rumah sambil tidur-tiduran; 3) *Kubuk Macan* maknanya adalah menerkam orang dari belakang; 4) *Elang Menyambar Buih* misalnya mengambil tusuk konde orang dari belakang, atau memeluk wanita bukan muhrim dari belakang; 5) *Kerbau Bekubang di Palak Dusun* maknanya adalah tokoh masyarakat, seperti kades atau imam yang seharusnya menjadi contoh tapi justru melakukan perbuatan yang tak terpuji; 6) *Tiang Bergerak di hulu Sungai*, maknanya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tata susilah oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi

---

<sup>129</sup> *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong...*, h. 59

<sup>130</sup> Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong* Tahun 2012 h. 61

panutan; 7) *Pelanggaran Bujuk Telonjoa*, maknanya adalah pengantin sedang bersanding di pelaminan, namun tempat tidurnya dipakai orang lain; 8) *Burung Terbang hinggap di Dahan kayu, Kayu Jatuh Menimpa Anak Rajo* maknanya adalah seseorang tertarik dengan seorang gadis namun tidak pamit kepada orang tuanya.<sup>131</sup>

## **B. Persoalan Hukum yang Ditangani Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong**

### **Kasus 1: Penghinaan**

Ada kasus seorang anak menghina orang lain. Setelah dipanggil orang tuanya, anak ini oleh BMA selain diberlakukan sanksi adat berupa denda, yang bersangkutan dibina selama 6 bulan di kantor BMA. Pagi dia datang membersihkan kantor BMA, siangya baru dia boleh pulang ke rumahnya. Di kantor BMA, si anak diajari membaca Al-Qur'an, sehingga saat dibebaskan, anak tersebut sudah bisa baca Al-Qur'an.

### **Kasus 2: Pencemaran nama baik yang melibatkan pihak ketiga**

Pada 13 Maret 2021, A yang seorang dokter telah menuduh B penjual obat pemutih, menjual obat pemutih yang ilegal dan berbahaya bagi kesehatan. Tuduhan ini diungkapkan A di laman Facebooknya. Lalu B yang merasa tidak senang, melaporkan A ke

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Syamsul Hilal (Pengurus BMA Rejang Lebong Bagian hukum 21 Juni 2023)

BMA kelurahan tempat tinggal B. Berhubung tempat tinggal keduanya berlainan kelurahan, maka diadakanlah musyawarah kedua belah pihak dengan melibatkan dua BMA kelurahan dan melibatkan unsur pemerintahan setempat seperti Lurah. Namun, tidak tercapai kesepakatan. Setelah itu, B yang merasa tidak senang dengan hasil musyawarah tersebut, melapor ke pihak perusahaan penjual obat pemutih kulit tersebut. Maka pihak perusahaan kemudian melaporkan A ke kepolisian atas pencemaran nama baik produk perusahaan tersebut.

Atas kejadian di atas yang semakin rumit, maka masalah tersebut lalu diambil alih pihak BMA Kabupaten. Setelah dimediasi oleh pihak BMA Kabupaten, kedua pihak akhirnya bisa berdamai. Ini setelah pihak BMA Kabupaten menelusuri silsilah keturunan dari A dan B yang ternyata poyangnya dari keturunan yang sama dan masih ada hubungan keluarga. Hasil mediasinya, A bersedia minta maaf dan B menerimanya, tapi B akhirnya juga tidak melanjutkan lagi usaha penjualan obat pemutih kulit tersebut. (wawancara dengan Sekretaris BMA Kabupaten). Namun, A tetap mendapatkan hukuman karena telah melakukan *cepalo* mulut dengan denda 1 Ria. Denda minimal ini diterapkan karena A menunjukkan penyesalannya, sudah minta maaf ke B beserta pihak perusahaan, dan keduanya juga ikhlas memaafkannya. Ini dipertegas oleh pihak perusahaan yang telah mencabut laporannya terhadap A atas pencemaran nama baik di kepolisian.

### **Kasus 3: Perkelahian**

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 di belakang Stadion Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Yoriska Khairunnissa yang berumur 15 tahun bersama tiga orang temannya terhadap Siren yang berumur 13 tahun. Menurut ketentuan hukum adat, peristiwa ini termasuk dalam pelanggaran hukum Iram Berdarah, sanksi bagi pelakunya berupa uang pengosot 1 Ria sampai dengan 2 Ria, pengobatan terhadap korban sampai sehat, denda 1 Ria sampai dengan 6 Ria, dan tepung setawar.

Kejadian ini segera ditangani Badan Musyawah Adat (BMA) dengan menyelesaikannya melalui perpaduan penerapan hukum adat dan secara kekeluargaan. Untuk mengikat mereka supaya tidak mengulang kejadian yang sama, maka dibuatlah surat perjanjian antara kedua belah pihak. Mengingat pelaku dan korban termasuk anak di bawah umur, maka surat perjanjian dibuat dengan melibatkan orang tua si anak. Dari pihak pelaku diwakili oleh Orang tua Yoriska Khairunnissa, yaitu ibu Riski Amelia Sari. Sedangkan dari pihak korban diwakili langsung oleh walinya yang bernama bapak Sudirman. Di antara isi perjanjian adalah (1) kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan dan bersedia minta maaf kepada korban dengan dihadiri saksi; (2) pihak pelaku menyanggupi membayar biaya pengobatan korban sebanyak 7jt; (3) pihak korban berjanji tidak lagi menuntut pelaku secara hukum; (4) kedua belak pihak (pelaku dan korban) bersedia dan menyanggupi setelah

perjanjian ini menjalin hubungan yang baik, tidak ada rasa dendam, dan tidak lagi mengungkit peristiwa ini dikemudian hari; (5) bila salah satu atau kedua belah pihak mengingkari perjanjian ini, keduanya siap diproses secara hukum yang berlaku.

#### **Kasus 4: Pencemaran nama baik pribadi**

Pada tanggal 17 November 2021 Sdr. D melaporkan Sdr. R kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong. D merasa R telah mencemarkan nama baik dia dan keluarganya. Menurut D, R adalah teman suaminya yang tidak ia kenal, mereka sering ketemuan di luar tanpa sepengetahuannya, ditambah dengan sikap suami D apabila ada WhatsApp atau telepon dari R langsung dihapus. Hubungan mereka telah berlangsung dua tahun, bila D menanyakan hal ini kepada suaminya, suaminya menjawab bahwa R adalah adiknya, namun R tidak pernah dikenalkan kepada D sebagai istrinya. Tidak hanya itu suami D juga marah sehingga pergi meninggalkan rumah.

Di sisi lain Sdr. R dengan lantang mengatakan bahwa Sdr. D dan suaminya sebelum menikah dulu adalah berselingkuh dan hamil di luar nikah. Tuduhan R seperti ini terhadap D, membuat D merasa dicerminkan nama baiknya, karena faktanya pernikahan D dengan suaminya tidak seperti yang dituduhkan Sdr. R. Laporan D ke BMA menyertakan bukti-bukti pernikahannya secara agama yang berlangsung tanggal 19 November 2017 dan pernikahan tercatatnya tanggal 27 April 2018, kemudian anaknya lahir tanggal 12 Juli 2019.

Dari permasalahan di atas, pihak D meminta bantuan kepada BMA Rejang Lebong untuk membantunya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara dia dengan Sdr. R. Ini dilakukan D demi menjaga nama baik keluarganya, lebih utama lagi untuk menjaga mental anaknya, agar tidak terganggu kepercayaan diri anaknya di kemudian hari.

Perkara di atas diselesaikan melalui Badan Musyawarah Adat atas permintaan Sdr. D dengan memasukkan surat secara resmi kepada BMA kab Rejang Lebong. Surat permohonan itu ditindaklanjuti oleh pihak BMA dengan memanggil semua pihak terkait, mulai dari orang yang dilapori, pelapor sendiri, juga memanggil orang BMA dari desa tempat pelapor dan orang yang dilapori berada. Dalam peradilan adat diputuskan bahwa Sdr. R dikenai denda cempalo jari, di mana R melakukan pencemaran nama baik Sdr. D dengan mengetik tulisan melalui media sosial WhatsApp. Oleh sebab itu, Sdr. R harus membayar denda kepada Sdr. D sebagai pihak yang dirugikan dan menyatakan permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Kemudian penyelesaian dilakukan secara adat dengan menyiapkan punjung dan tepung setawar yang dihadiri warga masyarakat, BMA kabupaten, camat dan kepala desa.

### **Kasus 5: Pencurian**

Berdasarkan penjelasan dari ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Faizir<sup>132</sup> bahwa Untuk kasus pencurian, sanksi

---

<sup>132</sup> Ahmad Faizir, Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara, April 2022

adatnya adalah minta maaf pada masyarakat di tempat dia mencuri dengan mendatangi dari satu rumah ke rumah warga lainnya; di samping itu yang bersangkutan harus mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti seharga barang yang dicuri ditambah pembayaran denda. Uang denda ada bagiannya untuk korban dan ada juga untuk kas BMA.

Proses penyelesaian kasus pencurian adalah melalui ritual adat di mana dalam prosesi itu pelaku harus menyiapkan jamuan makanan untuk sejumlah orang. Dalam jamuan itu harus ada menu dari ayam. Jenis ayamnya ditentukan yaitu, ayam jago/biring berkaki kuning, ayam berkaki putih, dan ayam berbulu tiga warna untuk tiga puncung, beras kuning, wajik ada dodolnya. Semua menu ini harus disediakan sebagai ritual adat.

Sedangkan tempat prosesi adat dalam kasus pencurian dilaksanakan di rumah ketua BMA atau di balai kelurahan atau di kantor BMA kabupaten. Saat pelaksanaannya, harus disaksikan oleh perangkat pemerintah setempat. Bila kasusnya setingkat desa, maka paling tidak harus dihadiri kades, BMA desa tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, begitu juga bila kasusnya setingkat kecamatan, maka harus dihadiri oleh camat, Lurah, babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua BMA desa dan BMA kecamatan. Begitu seterusnya sesuai dengan tingkatan kasusnya berdasarkan lokus kejadian

### **Kasus 6: Sengketa Tanah**

Ada kasus serang nenek waktu mudanya sering kawin cerai, dia punya banyak anak. Di hari tuanya setelah suami terakhirnya

meninggal, dia tinggal bersama anak kakaknya. Saat dia sakit sampai meninggal diurus sama anak kakaknya tadi. Menurut anak kakaknya tadi bahwa si nenek telah memberikan semua hartanya untuk dia sebagai ganti biaya perawatan selama sakit sampai meninggalnya. Rumah peninggalan si nenek telah dijualnya, sawah 1 H seharga 1,2 Milyar masih ada. Akan tetapi anak dan cucu si nenek yang berjumlah 18 orang tidak menerima pengakuan yang bersangkutan sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Kasus ini diselesaikan dengan pengadilan adat, tawaran solusi dari BMA adalah sawah yang seharga 1,2 Milyar itu harus dibagi untuk ahli waris yang berjumlah 18 orang. Adapun saudara yang mengurus pewaris, tidak berhak karena dia bukan ahli waris. Warisan diterima oleh ahli waris berupa satu buah rumah. Baik ahli waris yang tidak punya rumah, maupun yang sudah punya rumah menyetujuinya. Karena sebagian dari ahli waris masih banyak yang belum punya rumah. semua warisan disepakati bahwa warisan yang berupa sawah itu dijual, lalu uangnya dibelikan rumah untuk ahli waris sebagai warisan untuknya. Hal ini disepakati agar uang warisan tidak habis begitu saja dan benar-benar bermanfaat bagi ahli waris.

### **Kasus 7: Asusila dengan Melarikan Istri Orang Lain dan Perzinaan**

Pada Juni 2022, A adalah istri dengan satu orang anak berumur 4 tahun. Suami A adalah pekerja bangunan yang sehari-hari berpenghasilan 80-100 ribu rupiah. Sedangkan B yang membawa lari istri orang tersebut adalah pria bujang dengan

tanpa pekerjaan, bahkan pernah menjadi residivis pencurian motor (curanmor). Perkenalan B dan A diawali karena B naksir dan ingin berkenalan dengan ponakan A. Lalu B menelpon A menanyakan ponakan A melalui *handphone*. Setelah sering kontak lewat *handphone* dan mengetahui bahwa ponakan A ada kekurangan mental, maka B justru naksir sama A. Pihak A yang selama ini sering diperlakukan kasar oleh suaminya, sering mencurahkan isi hati dan kegalauan penderitaannya karena sering dimaki bahkan pernah disepak oleh suaminya. Terakhir A dipukul suaminya yang menyebabkan kepalanya benjol. Simpati dengan penderitaan A, maka B sering mendatangi rumah A ketika suaminya kerja. Ini karena suami A pulang seminggu sekali dan memberi nafkah 300 ribu per minggunya. Di rumah A, keduanya beberapa kali melakukan perzinahan. Puncaknya ketika B mengajak A lari dari rumah dengan membawa motor dan anaknya.

Dalam sidang bulan Juni 2022 yang dipimpin Ketua Adat Kabupaten sebagai Jenang Kutei yang dihadiri oleh ketua adat kecamatan dan desa, tokoh agama, polisi, babinsa, kepala desa, saksi-saksi, para pihak yang disidang dan keluarganya tersebut, A mengakui pelariannya dari rumah bersama selingkuhannya B atas dasar kerelaan, dan keduanya mengakui telah melakukan perzinaan 2 kali. Awal perselingkuhan itu terjadi karena suami A yang suka memukul dan terkadang menendangnya serta sering kali memakinya. Puncak kekesalan A saat suaminya memaki dirinya di hadapan saudara sepupunya. Lalu A secara tak sengaja berkenalan dengan B yang sebenarnya ingin mengincar adik

sepupunya A. Karena sering bertemu dan A sering mengeluhkan perlakuan suaminya kepada B, maka timbullah rasa simpati dan cinta yang mengakibatkan keduanya berselingkuh.

Seharusnya, kedua pasangan selingkuh itu dikenakan 3 hukuman akumulasi karena melakukan 3 pelanggaran adat sekaligus yaitu pertama, *cepalo tangan* karena A membawa motor suaminya saat melarikan diri 5 hari Bersama B; kedua, *biduk berlayar meninggalkan pulau* karena melarikan istri orang lain; dan ketiga, *kerbau berkubang di tengah dusun* karena perbuatan zina dilakukan di desa orang lain. Tapi, setelah Jenang Kutei menanyakan asal-usul keluarga kedua belah pihak, keduanya merupakan keluarga yang miskin, karena A tidak bekerja dan hanya punya nenek dengan penghasilan dari kebun kecil. Sedangkan B seorang pengangguran mantan residivis pencurian bermotor yang hanya memiliki paman yang juga miskin. Kondisi demikian menjadi salah satu pertimbangan Jenang Kutei memutuskan bahwa keduanya hanya dikenai satu hukuman yaitu *kerbau berkubang di tengah dusun* karena perbuatan zina dilakukan di desa orang lain. Selain itu, karena pihak A dan B beserta keluarganya termasuk orang tidak mampu membayar, maka denda semula ditetapkan berupa uang 60jt ditambah dengan 4 ekor kambing, masing-masing dikenai 2 ekor. Karena mereka termasuk orang yang tidak mampu maka denda berupa uang dikorting lagi setengahnya, menjadi 30jt. Kemudian denda 30jt ini masih tidak mampu juga dibayar, maka berdasarkan musyawarah adat ditetapkanlah bahwa mereka wajib membayar denda walau hanya seperempatnya saja, yaitu

15jt. Dalam rapat disepakati 10jt dibebankan kepada pihak B dan 5jt lagi dibebankan kepada pihak A. Uang denda ini selanjutnya, 7jt diberikan kepada pihak suami A sebagai orang yang dirugikan dengan kejadian ini. Sedangkan sisinya digunakan untuk biaya operasional ketika peradilan adat dilaksanakan. Hukuman lain yang seharusnya dijalankan B dan A yaitu dikucilkan dengan tidak boleh keluar rumah selama 6 bulan dan keduanya dikawinkan juga ditiadakan. Ini karena A pengangguran miskin dan B memiliki 3 tanggungan anak.

### **Kasus 8: Perbuatan Asusila dengan Perselingkuhan**

Peristiwa ini terjadi pada 25 Juli 2022. Pelaku pria MA adalah dosen PNS di salah satu perguruan tinggi di Rejang Lebong, dan wanita EY juga dosen PNS di perguruan tinggi yang sama. Pria sudah beristri dengan 3 orang anak, dan wanita bersuami dengan 1 orang anak. Pria dan wanita pelaku zina pernah bergaul dalam satu kantor dan secara intens beberapa kali melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Penggerebekan terjadi setelah sebelumnya istri sah dari MA mencurigai suaminya selingkuh dan di rumah tangga keduanya memang sering terjadi pertengkaran. Si istri sebenarnya sudah melaporkan kecurigaannya terhadap suaminya ke tempat kerja suaminya. Namun, karena si istri merasa belum ada respons yang cepat dari pimpinan tempat kerja suaminya, si istri lalu melaporkannya juga ke pihak pembela perempuan. Dari sinilah kemudian disusun rencana pengebakan suaminya, dengan mengikuti mobil yang biasa

dibawa suaminya sampai di suatu tempat sepi di gubuk yang ada di area persawahan. Setelah dipantau dari jauh dan dipastikan keduanya memasuki rumah gubuk tersebut, maka istri dan rombongan yang mengikutinya menggerebek suaminya dengan selingkuhannya tersebut. Lalu keduanya segera digiring ke Polres. Kemudian pihak Polres menghubungi ketua BMA Provinsi untuk dilakukan sidang hari itu juga. Sidang ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi dan agar tidak menimbulkan kegaduhan karena pihak-pihak yang tertangkap tersebut keduanya orang terdidik dan keduanya adalah dosen, si pria bergelar Magister dan si wanita sudah bergelar Doktor.

Pada saat disidangkan secara adat, keduanya mengakui perbuatannya. Maka ketua BMA Provinsi menjatuhkan hukuman denda Rp19.000.000 dan hukuman cambuk 100 kali kepada masing-masing pria dan wanita tersebut beserta perlengkapan yang ditetapkan Perda Adat. Disepakati pula bahwa EY bersedia menghentikan semua bentuk komunikasi dengan MA dalam bentuk apa pun. EY berjanji tidak lagi mengganggu keharmonisan rumah tangga MA dalam bentuk apa pun, dan apabila pihak EY melanggarnya, bersedia dilepas dari PNS.

Dalam praktiknya, ada 10 orang yang ikut mencambuk, dengan 5 lidi yang diikat menjadi satu. Setelah hukuman tersebut, istri si pria menggugat cerai suaminya, dan suami dari wanita yang berselingkuh tersebut juga menceraikan istrinya.

### **Kasus 9: Perselingkuhan dan Perzinaan**

Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, 27 Mei 2023. Pelaku pria MI berusia 65 Tahun yang bekerja sebagai kuli serabutan adalah warga desa TH Kabupaten Rejang Lebong, dan wanita SI berusia 54 Tahun bekerja sebagai pedagang di Pasar Kaget juga warga desa TH Kabupaten Rejang Lebong. Pria merupakan seorang duda dan memiliki 3 orang anak dan menantu, dan wanita merupakan perempuan bersuami (yang sedang sakit-sakitan dengan 2 orang anak). Pria dan wanita pelaku zina pernah bergaul dalam satu desa dan si pria sering kali memberikan uang hasil kerjanya yang ala kadarnya kepada si wanita, dengan berjalan kaki menemui wanita tersebut yang sedang berjualan di pasar kaget. Pria ini juga sering menemui si wanita di rumahnya ketika telah larut malam, bahkan terkadang dini hari (jam 02.00). Hal tersebut berjalan cukup lama sehingga diketahui oleh warga dan kemudian dilakukan teguran oleh warga dan RT agar tidak diulang lagi

Namun demikian, MI dan SI terus melakukan pertemuan yang cukup intens sehingga terjadi penggerebekan. Penggerebekan terjadi ketika MI dan SI yang sedang dimabuk asmara, diketahui kembali melakukan perzinahan di siang hari yang berlokasi di dekat area pemakaman umum desa TH dan kepergok warga. Sehingga MI dan SI tidak bisa mengelak lagi, kemudian dilaporkan kepada pak RT, RW dan Badan Musyawarah Adat untuk diberikan sanksi sesuai aturan adat yang berlaku.

Sidang adat dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 di Desa TH. Pada saat disidangkan secara adat, keduanya mengakui perbuatannya. Maka Ketua BMA Desa menjatuhkan hukuman denda Rp1.000.000 dan hukuman cambuk 100 kali kepada masing-masing pria dan wanita tersebut beserta denda membayar perlengkapan sebagaimana yang ditetapkan Perda Adat. Disepakati pula bahwa MI bersedia menghentikan semua bentuk komunikasi dengan SI dalam bentuk apa pun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan apabila mengulang lagi akan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib/menempuh jalur hukum.

Inilah beberapa contoh peristiwa yang ditangani BMA Rejang Lebong. Menurut Ahmad Faizir selaku ketua BMA Rejang Lebong, sejak peradilan adat dihidupkan kembali, kini BMA kabupaten Rejang Lebong mulai dari tingkat desa sampai ke BMA tingkat kabupaten setiap hari harus bekerja keras mengurus perkara yang masuk ke tempat mereka masing-masing. Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 132 desa, 19 kelurahan dan 15 kecamatan. Kasus yang masuk di masing-masing wilayah itu bermacam-macam, mulai dari perkara *cepalo bibir*, *cepalo tangan* seperti seorang laki-laki dewasa memegang tangan anak gadis orang lain, pandangan mata (melihat orang lain terlalu lama dengan maksud tertentu), sentuhan kaki, perselingkuhan, pencurian, pembunuhan, kenakalan anak-anak, penggunaan media sosial yang menyinggung orang lain, omongan yang terlalu kasar, sampai perkara perdata seperti sengketa tanah dan perwarisan. Semuanya ditangani BMA kecuali kasus teroris,

narkoba dan pembunuhan sengaja. Selain tiga kasus tersebut, bila terlanjur dilaporkan kepada pihak kepolisian sebelum diselesaikan melalui BMA, maka pihak kepolisian akan mengembalikan penanganan kasus tersebut ke BMA. Artinya laporan yang sudah masuk di kepolisian dicabut, kemudian perkara itu akan diselesaikan melalui BMA terlebih dahulu. Bila perkara tidak bisa diselesaikan melalui BMA, baru perkara tersebut diambil alih pihak kepolisian. Dalam 5 tahun terakhir hingga tahun 2022, ada sekitar 65 kasus yang telah ditangani BMA Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam penyelesaiannya, diterima oleh para pihak dan mendapat dukungan dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Selama ini menurut Faizir, semua perkara yang ditangani BMA dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa menimbulkan konflik berkelanjutan. Berkat kinerja BMA kabupaten Rejang Lebong yang bagus dalam menangani berbagai kasus yang ada, BMA Rejang Lebong pada tahun 2021 mendapat penghargaan dari Kapolri melalui Kapolres Rejang Lebong.

Dalam proses penyelesaian perkara, BMA Kabupaten Rejang Lebong melibatkan banyak unsur yang ada di wilayah kejadian. Misalnya bila suatu perkara terjadi di desa A, maka dalam proses penyelesaiannya selain melibatkan keluarga kedua belah pihak yang berperkara, juga melibatkan BMA desa A, kepala desa A, kepolisian di wilayah itu, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga yang berperkara. Bila perkara terjadi antar dua desa, maka dalam penyelesaiannya harus melibat semua unsur yang ada di dua desa itu. Begitu pula bila perkara terjadi antar

kecamatan atau bahkan antar kabupaten, maka dalam penyelesaiannya harus melibatkan semua unsur tadi sesuai wilayah kejadiannya. Prosedur yang ditempuh dalam peradilan adat adalah sebagai berikut:

1. Ketua BMA memanggil para pihak yang melanggar hukum adat atau yang berperkara untuk menghadiri sidang peradilan adat sesuai waktu yang telah ditentukan. Di sini pihak BMA sebagai hakimnya memerintahkan sekretaris untuk membuat undangan yang ditujukan kepada para pihak, keluarga atau yang mewakilinya, dan saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi;
2. Setelah semua yang diundang hadir, ketua BMA sebagai hakim memulai membacakan kronologis peristiwa atau perkara yang terjadi sesuai laporan yang diterima. Ketua BMA lalu mengkonfirmasi laporan yang diterima tersebut dengan para pihak dan saksi-saksi lainnya;
3. Setelah jelas masalah dan pelanggarannya, dengan pihak pelaku mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan bersedia minta maaf pada korban atau pada pihak yang dirugikannya, maka ketua BMA menyebutkan ketentuan sanksi yang harus diterima dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan adat;
4. Ketua BMA menanyakan persetujuan dan kesanggupan pelaku untuk menerima sanksi yang ditetapkan. Kalau pelaku tidak setuju, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum dengan melimpahkan perkara tersebut ke pihak kepolisian.

Namun, jika pelaku setuju tapi tidak mampu membayar denda sesuai nominal yang telah ditetapkan, maka ketua BMA biasanya dengan bijaksana mengurangi nominal denda adat, dan menyuruh kepala desa dari pelaku untuk menghimpun dana dari warga desanya sebagai pertanggungjawaban kolektif;

5. Kemudian kedua belah pihak diminta untuk bersedia berdamai, tanpa ada rasa dendam dan disatukan dalam ikatan persaudaraan. Atau pihak yang dirugikan diminta kesediaannya untuk memaafkan, karena pihak pelaku sudah dijatuhi sanksi adat;
6. Setelah itu, ketua BMA menetapkan hari, waktu, dan tempat pelaksanaan sanksi dengan terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan para pihak yang berperkara atau yang melanggar adat;
7. Puncak penyelesaian perkara dilakukan dalam sebuah prosesi adat dengan menyediakan punjung dan tepung setawar yang disediakan oleh pelaku. Penyelesaian perkara ditutup dengan penyerahan uang denda kepada korban.

Uang denda sebagian akan diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan, dan sebagian lagi masuk ke kas BMA. Hitungan berapa persentasenya sesuai aturan adat yang termuat dalam buku panduan adat. Sanksi apa dan berapa besar denda yang akan dibayar, diputuskan dalam musyawarah BMA bersama unsur lainnya, dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku.

Dalam hal ini, menurut keterangan dari bapak Sukarni, puncak penyelesaian kasus sanksi adat ada kalanya di balai desa atau di tempat kejadian. Misalnya untuk kasus asusila dengan sanksi “Cuci Kampung” adalah menyembelih kambing di tempat kejadian, darah kambing ditampung lalu dipercikkan ke tempat kejadian mulai dari kantor pemerintahan daerah setempat sampai ke kantor lembaga adat. Orang yang memercikkan darah itu adalah orang yang bersangkutan itu sendiri. Selain itu, kedua pelaku zina juga diharuskan meminta maaf dengan mendatangi setiap rumah yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan sanksi adat melibatkan unsur adat, *syara'* dan pemerintah. Sanksi adat ini harus diadakan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus menegakkan hukum adat yang berlaku. Sanksi itu bisa berbentuk denda adat yang disebut dengan batu adat, isinya berupa uang dan kapur sirih. Besar denda ditentukan berdasarkan bentuk *cepalo* yang dilanggar yang berpedoman kepada buku adat. Selanjutnya yang bersangkutan minta maaf kepada unsur *syara'*, tetua adat dan unsur pemerintahan dan kepada keluarga korban jika melibatkan pihak lain. Pada umumnya pelaku setelah pelaksanaan sanksi adat, mereka meninggalkan tempat tinggalnya atas kemauan sendiri. Pelaku kebanyakan pendatang. Sukarni menambahkan bahwa kasus tahun 2019, 2020, 2021, 2022 kebanyakan adalah perkara perselingkuhan. Setelah perselingkuhan mereka diketahui orang dan dapat sanksi adat, maka hal itu akan berakibat pernikahan mereka harus berakhir (cerai). Pelaku selingkuh adalah orang yang harus bertanggung jawab mengurus perceraianya ke

pengadilan. Kemudian pihak lembaga adat menganjurkan pasangan selingkuh ini menikah setelah urusan secara *syara'* dan adat sudah dilaksanakan.

Sedangkan untuk kasus pembunuhan, Lembaga adat tidak memberikan sanksi, namun pihak adat hanya terlibat untuk penyelesaian perdamaian antara kedua belah pihak. Menurut pak Sukarni sanksi adat ini cukup efektif agar sesama anggota masyarakat saling menjaga warganya dari tindak pelanggaran. Dengan demikian, ini menjadi pelajaran bagi warga masyarakat.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa menurut hukum adat di berbagai masyarakat Indonesia menggunakan upaya perdamaian, baik dalam bidang pidana maupun perdata, dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam kasus tertentu misalnya perkelahian yang berakibat pada kematian, perdamaian sering dicapai melalui pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Kompensasi yang diberikan tidak semata-mata bersifat kebendaan, tetapi dapat juga bersifat immateri berupa denda adat, yakni kewajiban melakukan sesuatu perbuatan untuk memulihkan keseimbangan magis. Tindakan pemulihan ini bermaksud untuk memulihkan semua kerusakan, kerugian dan hubungan sosial yang terganggu karena terjadinya tindak pidana. Intinya bermuara pada terberdayakannya manusia serta masyarakat secara keseluruhan.

Model penyelesaian masyarakat hukum adat ini berorientasi pada keadilan restoratif. Pola ini memiliki asumsi bahwa kejahatan merupakan bentuk perendahan martabat

manusia, kejahatan adalah penolakan terhadap kemanusiaan diri si korban dan suatu kegagalan untuk menghargainya sebagai seorang pribadi.

### **C. Kontestasi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat Jenang Kutei di Kabupaten Rejang Lebong**

Hukum Islam progresif merupakan fikih Islam yang dibangun di atas landasan Islam progresif. Secara umum, Islam Progresif dapat dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wacana keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integrasi moral kaum muslimin dalam membangun negara dan bangsa.<sup>133</sup>Hukum Islam progresif memiliki konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial (maqâshid as-syarî'ah. Dengan begitu, konsep hukum Islam progresif hendak mengembangkan dan menawarkan fikih Islam yang lebih humanis (antroposentris transformatif) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profetik.<sup>134</sup>

Hukum adat yang berlaku di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong bersifat mengikat dan mesti dilakukan karena peraturan tersebut didasari oleh peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007

---

<sup>133</sup> Ahmad Gaus AF, "Islam Progresif: Wacana Arus Utama Peta Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia", *Tashwirul Afkar*, Vol.12, No. 2 (2017), h. 96.

<sup>134</sup> Yusdani, "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif", *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Juni (2015), h. 59.

yang isinya dengan tegas memberlakukan hukum adat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun besaran sanksi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Rejang, didasarkan pada SK Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.377 tahun 2012. Sedangkan pembagian uang denda/sanksi adalah  $\frac{1}{4}$  untuk perangkat, dan  $\frac{3}{4}$  untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>135</sup>

Hal tersebut karena hukum adat merupakan nilai luhur dan kekayaan spiritual yang perlu dipertahankan oleh penduduk setempat. Dimaksudkan juga guna melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat Rejang Lebong, sekaligus menunjang program pemerintah daerah dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan sengketa atau suatu masalah yang timbul dalam masyarakat.

Fungsi adat sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat menjadi identik dengan fungsi agama (Islam) sebagai pengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan Tuhannya dalam kehidupan masyarakat. Diskursus tentang hubungan adat dengan Islam khususnya dalam aktivitas ibadah dalam komunitas masyarakat muslim sering tidak akomodatif dan bersifat kontradiktif. Adat sering dianggap sebagai suatu

---

<sup>135</sup> Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong* Tahun 2012 h. 61

percampuran yang saling bertentangan karena melahirkan praktik yang berbeda bila dihadapkan dengan Islam yang berwujud dalam ibadat.

Relasi antara adat dan Islam (ibadat) telah melahirkan beragam bentuk ekspresi keagamaan Islam (ibadat) sebagai refleksi ajaran adat. Hal yang sama terjadi pada ekspresi ritual adat sebagai refleksi ajaran Islam. Islam dihadapkan pada sebuah konflik atau dialektika dengan budaya lokal (adat istiadat) di mana Islam berkembang. Dalam proses dialektik terjadi dialog secara mutual antara Islam universal dengan budaya-budaya (adat istiadat) yang bersifat partikular, yang melahirkan apa yang disebut dengan budaya khas Islam.

Universalitas dan partikularitas menurut teori Gestalt<sup>136</sup> Islam adalah wahyu yang universal perlu hadir dan diterima di bumi, yang penyebaran dan penerimaannya oleh umat manusia diselubungi lapisan-lapisan (adat istiadat) budaya lokal, sehingga Islam universal hanya dapat ditangkap maknanya ketika dihadapkan sebagai agama oleh umat dan diaktualisasikan menjadi kebudayaan. Kendati terdapat keragaman corak dan warna ekspresi budaya, namun hakikatnya secara perenial mencerminkan nilai-nilai Islami berdasarkan fitrah kemanusiaan. Ketika Islam diaktualisasikan dalam kebudayaan, maka Islam menampilkan wajahnya yang beragam.

---

<sup>136</sup> Zakiyuddin Baidhawi dan Mutoharun Jinan, (Ed), *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2003, h. 3-4.

Islam sebagai sistem totalitas dan realitas sosial, ketika masuk kedalam suatu komunitas tertentu akan terjadi penyesuaian, tarik menarik atau pergumulan dengan budaya lokal (adat istiadat) yang melahirkan proses adaptasi nilai-nilai universalitasnya dalam kondisi dan situasi tertentu. Karakteristik Islam tersebut menjadikannya sebagai agama<sup>137</sup> yang yang mampu mengakomodasi tradisi pra-Islam (adat istiadat) yang telah hidup sebelumnya

Islam bagi suku Rejang telah mendasari adat istiadat masyarakat, yang dikembangkan di atas syari'at Islam. Hal ini terungkap dalam konstalasi adat Rejang yaitu "*Adat Bersendi Syara' Syara' Bersendi Kitabullah*". Dalam pelaksanaannya telah terjadi interaksi dan kontestasi antara hukum adat dan hukum Islam Progresif di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga sebagian hukum adat yang berlaku di Wilayah Rejang telah dijiwai oleh nilai-nilai hukum Islam Progresif.

Hukum Adat Rejang seperti, *Cepalo Mato*<sup>138</sup>/*Cepalo Matei* (pelanggaran Mata) *Cepalo Tangan* (pelanggaran tangan) *Cepalo Kaki* (pelanggaran kaki) *Cepalo Mulut* (Pelanggaran Mulut) dan *Cepalo Telingo* (*pelanggaran Telinga*) adalah suatu ikhtiar masyarakat suku Rejang yang teguh memegang adat, agar masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki *akhlaqul karimah* sehingga dapat menjaga pandangan,

---

<sup>137</sup> Gustave E. Von Grunebaum, *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Chicago, University of Chicago Press, 1955, h.. 8

<sup>138</sup> Makna *Lafziyah* dari *Cepalo* adalah Pelanggaran. Lihat, *Terapan Hukum Adat*, <http://bengkuluekspress.com/terapkan-hukum-adat/>

menjaga ucapan/perkataan, menjaga tangan, menjaga kaki, dan pendengaran untuk dipergunakan pada kegiatan yang positif sehingga menjadi pribadi yang berperilaku baik dan sesuai dengan tuntunan agama dan norma adat.

Di dalam Islam, para pemeluknya dianjurkan untuk menjaga *al-jawarih* (anggota tubuh). Karena Anggota tubuh manusia yang sempurna adalah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Tanpa *al-jawarih*, kesempurnaan manusia akan hilang dan jika salah satu *jawarih* hilang, maka manusia dianggap cacat. *Al-jawarih* juga merupakan amanah Allah yang harus dipelihara dan tidak boleh dikhianati, tidak digunakan untuk melakukan kemaksiatan, dan harus dipelihara dari dosa. Siapa yang melanggarnya, dianggap telah melakukan kezaliman terhadap *jawarih*-nya. Setiap *al-jawarih* yang dimiliki oleh manusia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat<sup>139</sup>. *Jawarih*-nya akan berbicara di hadapan Allah guna memberikan kesaksian terhadap apa yang diperbuat oleh pemilik *jawarih* tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Yasin ayat 65:

*Artinya: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.*

Dari firman Allah ini diketahui bahwa saat hari perhitungan, Allah akan menunjukkan buku amal manusia yang dicatat oleh malaikat *Raqib dan 'Atid*. dengan buku itu, semua

---

<sup>139</sup> Lihat; <http://www.dakwatuna.com> diakses 1 Desember 2016

amal akan terlihat dengan jelas. Setelah buku catatan amal itu ditunjukkan kepada manusia, semua saksi akan dipanggil ke hadapan Allah untuk memberikan kesaksian.

Hukum adat yang belaku di kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh perangkat adat atau lembaga adat yaitu Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong. Perangkat adat dimaksud diatur dan ditetapkan oleh seorang Rajo atau Bupati Rejang Lebong. Pelaksanaannya oleh perangkat adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat adat, adat teradat, dan adat yang diadatkan. Dan untuk melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 yang mengamanatkan tugas Badan Musyawarah Adat, Jenang Kutei yang diganti bahasanya dengan Langgar Lawe.

Pada dasarnya, timbulnya *cepalo* karena adanya pertentangan di dalam adat. *Cepalo* ada 5 bentuk terdiri dari pertama, *Cepalo Matei* yaitu pandangan terhadap perempuan mengikis dari ujung kuku sampai pada ujung rambut seolah-olah pandangan itu tembus sehingga wanita tersebut merasa keberatan, karena wanita ini tahu pandangan menuju dirinya sama dengan tidak berbusana. Dendanya ialah buah sirih, uang Rajo ditambah uang Kutei, ditambah tepung setawar berupa denda 1 Ria sampai 6 Ria. Kedua, *Cepalo Tangan* ada 2 jenis yaitu anting rawai, artinya dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari dendanya 1 Ria sampai dengan 6 Ria, dan rawai takep, artinya mulai dari ujung jari sampai ke pangkal lengan dendanya 2 Ria sampai dengan 24 Ria, serta ditambah uang perkara, Uang

Rajo, uang kutei, punjung mentah, dan tepung setawar. Ketiga, *Cepalo Kaki* yaitu menggunting kaki sedang melangkah, mencepak orang tanpa alasan, menyingkirkan sesuatu dengan kaki sampai merugikan orang lain. Dendanya berupa uang perkara (buah sirih), uang pengganti sakit/rusak sebesar 1 Ria sampai dengan 6 Ria, dan tepung setawar. Keempat, *Cepalo Mulut* yaitu salah omongan terhadap yang tersinggung dengan secara berhadapan yang habis kalau diurus tidak menyebar, dendanya 1 Ria sampai dengan 4 Ria. Termasuk juga perkataan hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam sudah menyebar ke mana-mana (suatu gosip yang menjatuhkan nama baik orang lain (fitnah), dendanya 6 Ria sampai dengan 24 Ria, ditambah uang perkara, uang Rajo, uang kutei plus, ditambah lagi uang pengosot, punjung mentah, dan tepung setawar. Kelima, *Cepalo Telinga* yaitu diberi amanat hilang di badan, diberi pesan hilang di laman, lain yang dimaksud lain pula yang dicerita/disampaikan sehingga ada yang dirugikan, dendanya sirih sesanggen uang 1 Ria sampai dengan 2 Ria.

#### 1. Prosedur Penanganan Perkara

Biasanya bila terjadi suatu peristiwa, maka informasinya akan tersebar di kalangan warga masyarakat secara masif, baik tersebar menjadi rahasia khusus dari orang ke orang atau tersebar secara umum tanpa bisa dibendung. Dari Informasi itu baik ada yang melapor kepada ketua RT/Kades atau Ketua adat setempat, atau tahu dari warga masyarakat. Maka pihak ketua RT segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama BMA di tingkat RW, kemudian dilaporkan ke tingkat

Kelurahan. Selanjutnya Lurah melapor ke tingkat kecamatan, dan dari tingkat kecamatan berlanjut ke kabupaten. Tidak semua kasus penanganannya sampai ke tingkat kecamatan atau kabupaten, akan tetapi disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Bila kasus terjadi pada satu desa, maka penyelesaiannya hanya melibatkan kepala desa dan BMA tingkat desa saja, begitu juga bila kasus terjadi antar desa, maka penyelesaiannya melibatkan Lurah/Camat dan BMA tingkat kecamatan. Begitu pula selanjutnya jika kasus yang sampai pada tingkat kabupaten. Kasus yang masuk ke BMA dipastikan kasus yang benar-benar terjadi, karena kasus itu awalnya diverifikasi dulu oleh kepala desa atau lurah, lalu dari lurah baru kasus tersebut sampai ke BMA desa/kelurahan untuk kemudian ditetapkan hari dan waktunya. Jadi kasus yang masuk, tidak mungkin kasus rekayasa. Selain itu, orang yang lapor akan disumpah terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan pernyataan. Menurut Sukarni,<sup>140</sup> deliknya adalah aduan, baik dari yang bersangkutan atau dari orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Selanjutnya, pihak BMA memanggil para terlapor, yang melaporkan, saksi, orang tua atau perwakilan keluarga terlapor, dan mengundang tokoh agama, perwakilan pemerintah setempat, dan pihak keamanan untuk menghadiri sidang adat. Setelah semua hadir, barulah sidang adat dimulai dengan menanyakan para pihak dan saksi untuk mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi.

---

<sup>140</sup> Sukarni, Ketua Lembaga Adat Kute Kelurahan (LAKK) Padang Ahad

Setelah diyakini oleh hakim adat tentang adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, biasanya melalui pengakuan atau saksi dan bukti lainnya, maka barulah ditetapkan jenis pelanggarannya beserta hukuman adatnya. Namun, untuk hukuman yang bersifat denda, biasanya hakim terlebih dahulu menanyakan kemampuan terlapor.

## 2. Bentuk Sanksi Adat

### a. Sanksi adat dalam perkara perselingkuhan

Sanksi adat terhadap pelaku perselingkuhan ditetapkan dalam peradilan adat yang terbuka untuk umum di salah satu aula Polres Rejang Lebong. Selain denda adat dengan sejumlah uang, yang bersangkutan juga dikenai hukuman cambuk, dan pengasingan selama 6 bulan. Uang denda tersebut digunakan untuk pelaksanaan prosesi hukuman cambuk, dan sebagian untuk kas BMA. Adapun pengasingan dilakukan bukan pelakunya dipindahkan ke tempat tertentu, tapi pelakunya tetap boleh tinggal di rumahnya, namun tidak dibolehkan bergaul dengan masyarakat tempat tinggalnya. Ini semacam pengucilan, dengan harapan si pelaku benar-benar menyadari bahwa ia memang telah melakukan perbuatan tercela karena selain melanggar aturan agama, yang bersangkutan juga telah mengotori kampungnya dengan perbuatan dosa zinanya.

Pelaku laki dan perempuan keduanya dikenai hukuman cambuk 100 kali. Orang yang melakukan pencambukan adalah orang tua kedua pelaku, ketua RT/Kades, Lurah/Camat, tokoh agama, babinsa, dan

pengurus BMA yang ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam praktiknya, jumlah orang yang melakukan pencambukan itu tidak terbatas orangnya, tetapi lebih kepada melihat keadaan saat hukuman itu dilaksanakan. Bila orang banyak terlibat dalam pelaksanaan, maka banyak pula orang yang akan mencambuk pelaku. Tapi jumlah cambukan tetap maksimal harus 100 kali. Saat pelaksanaan hukuman cambuk, perempuan duduk bersimpuh lalu dicambuk punggungnya dari belakang. Sedangkan laki-laki duduk bersila dicambuk punggung yang terkadang mengenai tangannya, juga dicambuk kakinya sambil berdiri. Biasanya setiap orang melakukan pencambukan terhadap pelaku sebanyak 10 kali. Alat cambuk terbuat dari lidi yang dijalin, satu jalinan terdiri dari 10 lembar lidi. Jumlah jalinan lidi seluruhnya 10 buah. Orang-orang yang mencambuk pelaku adalah orang tua atau salah satu keluarga pelaku, tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah semisal Lurah, Kepala Desa, dan Babinsa. Kuat lemahnya cambukan tidak ada standar bakunya, karena diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan orang yang mencambuk. Oleh sebab itu, ada yang mencambuknya sangat kuat, ada yang kuat, ada yang ringan, bahkan ada yang sekedar menempelkan cambuk tersebut sebagai isyarat pemukulan.

Kontestasi di sini terjadi di satu sisi penerapan hukuman cambuk dan jumlah cambukan berasal dari ajaran hukum Islam. Tapi penentuan siapa yang

mencambuk dan bentuk cambukan lebih kental nuansa *restorative justice*. Begitu juga terhadap denda punjung (nasi kuning beserta lauk ayam) dan buah-buahan serta bahan-bahan adat lainnya yang disesuaikan berdasarkan kemampuan para pelaku berdasarkan musyawarah. Termasuk jumlah denda adat berupa uang yang harus diserahkan kepada Badan Musyawarah Adat. Di samping itu, terjadi pula kontestasi dalam ritual sebelum pelaksanaan hukuman, karena ada pembacaan doa secara Islami tapi dibarengi juga dengan pembakaran kemenyan atau sejenisnya dengan maksud meminta restu arwah leluhur.

b. Sanksi adat dalam perkara pencurian

Berdasarkan penjelasan dari ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Faizir<sup>141</sup> bahwa Untuk kasus pencurian, sanksi adatnya adalah minta maaf pada masyarakat di tempat dia mencuri dengan mendatangi dari satu rumah ke rumah warga lainnya; di samping itu yang bersangkutan harus mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti seharga barang yang dicuri ditambah pembayaran denda. Uang denda ada bagiannya untuk korban dan ada juga untuk kas BMA.

Prosesi penyelesaian kasus pencurian adalah melalui ritual adat di mana dalam prosesi itu pelaku harus menyiapkan jamuan makanan untuk sejumlah orang.

---

<sup>141</sup> Ahmad Faizir, ketua BMA kab Rejang Lebong, wawancara, April 2022

Dalam jamuan itu harus ada menu dari ayam. Jenis ayamnya ditentukan yaitu, ayam jago/biring berkaki kuning, ayam berkaki putih, dan ayam berbulu tiga warna untuk tiga puncung, beras kuning, wajik ada dodolnya. Semua menu ini harus disediakan sebagai ritual adat.

Sedangkan tempat prosesi adat dalam kasus pencurian dilaksanakan di rumah ketua BMA atau di balai kelurahan atau di kantor BMA kabupaten. Saat pelaksanaannya, harus disaksikan oleh perangkat pemerintah setempat. Bila kasusnya setingkat desa, maka paling tidak harus dihadiri kades, BMA desa tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, begitu juga bila kasusnya setingkat kecamatan, maka harus dihadiri oleh camat, Lurah, babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua BMA desa dan BMA kecamatan. Begitu seterusnya sesuai dengan tingkatan kasusnya berdasarkan lokus kejadian.

c. Sanksi adat dalam perkara perkelahian

Bila terjadi perkara perkelahian yang menyebabkan dari kejadian itu ada pihak yang terluka sehingga perlu untuk dirawat, maka dilakukan pradamai terlebih dulu, yaitu dibuat surat perjanjian sembari menunggu pihak yang dirawat sembuh. Bila berdasarkan keterangan dokter telah dinyatakan sembuh, baru pelaksanaan sanksi adatnya diselenggarakan. Sanksi adat itu ada yang berupa penyembelihan kambing, ada juga cukup dengan menyiapkan punjung, tepung setawar, dan makanan lainnya untuk menjamu orang-orang yang hadir dalam

proses perdamaian. Selain itu, membayar denda kepada pihak korban suatu kewajiban pelaku. Besaran denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kerugian yang dialami pihak korban. Semua tentu diputuskan dalam musyawarah adat. Tempat pelaksanaan sanksi adat bisa dilaksanakan di balai desa atau di kantor BMA dan disesuaikan tingkat perkara itu berdasarkan berdasarkan tempat kejadian dan tempat tinggal pelaku. Penentuan tempat ini diputuskan oleh tokoh adat yang melibatkan perangkat pemerintah setempat dan perwakilan dari keluarga pelaku.

d. Sanksi adat alternatif

Bila terjadi suatu perkara, kemudian pelaku merupakan orang yang tidak mampu, maka berlakulah prinsip adat yang menyatakan bila tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kambing bisa diganti burung merpati. Lalu Bagaimana bila pelaku orang yang benar-benar tidak mampu, alternatif dendanya adalah menjadi pekerja di kebun si korban selama 5 tahun tanpa upah, hanya diberi makan. Bila pelaku mengingkari, maka akan di denda berlipat ganda bila sebelumnya hanya sebagai pekerja di kebun, akan ditambah lagi tugas menyadap karet tiap hari misalnya. Bila pelaku ingkar/melarikan diri, maka akan dipanggil dan ditambah lagi sanksinya. Bila tidak mengindahkan pemanggilan, maka akan menjadi DPO polisi. Artinya sulit bagi pelaku untuk bebas dari sanksi adat. Sanksi adat lumayan berat bagi pelaku dan membuat yang

bersangkutan sangat malu dan tidak hanya yang bersangkutan malu, tetapi keluarga besar mereka juga merasa malu karena tanpa bisa dibendung semua orang tahu apa yang terjadi. Di antara yang terpenting dari itu semua adalah bahwa Bagi orang yang melaporkan peristiwa itu, maka keselamatan jiwa mereka secara adat dijamin. Penyelesaian adat yang paling terakhir setelah denda dan sanksi adat yang lain dilaksanakan adalah syukuran tepung setawar, di sini dilakukan pengangkatan, yang tua akan dipanggil kakak, mamang, kalau kecil akan dijadikan anak. Mereka dipersaudaraan supaya benar-benar berdamai dan tidak ada celah berselisih lagi. Selain itu Sukarni<sup>142</sup> ketua LAKK (Lembaga Adat Kute Kelurahan) Padang akad kepahiang menyatakan bahwa Bila yang bersangkutan keberatan atau menolak menegakkan sanksi adat, maka sanksi adat akan dibebankan kepada pejabat pemerintahan setempat, di mana kejadian itu terjadi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan setempat terhadap warganya. Sanksi adati ini harus diadakan bagaimanapun juga. Di samping yang bersangkutan diminta untuk minta maaf kepada unsur ulama, tokoh adat dan pemerintahan dan keluarga korban.

Dahulu, penyelesaian perkara menggunakan kain sumpah, kain sumpah itu membuat ngeri orang yang

---

<sup>142</sup> Sukarni, ketua LAKK ( lembaga adat kute kelurahan padang akad Kepahiang periode 2016 – sekarang, Wawancara, 4 Mei 2022

bersengketa. Saat bersumpah masing-masing yang sengketa meletakkan salah satu tangannya di atas kain Sumpah dua warna, maka secara tiba-tiba di luar kendali orang yang disumpahi, tangan orang yang bersalah akan bergeser ke atas kain sumpah yang berwarna merah. Dengan demikian langsung dapat diketahui siapa pihak yang bersalah. Sumpah merupakan jalan terakhir bila cara lain belum membuahkan hasil. Pernah kejadian setelah pelaksanaan sumpah di sore hari ke sawah tiba-tiba kena petir, lalu meninggal, ada yang mati tiba-tiba, rumahnya kebakaran, ada juga Akibat dari sumpah kena balak. Di tempat lain sumpah itu dikenal dengan istilah khatam raya, dikhatam raya benar-benar kejadian bisa mati di tempat. pada masanya orang takut bersumpah. Akhirnya memilih diselesaikan secara adat.

Supaya sanksi adat yang diberlakukan di Rejang Lebong memberikan efek jera bagi masyarakat, pihak BMA Rejang Lebong sedang mengusulkan Peraturan Bupati agar pelaksanaan di tanah lapang dan disaksikan orang banyak dilegalkan. Dengan demikian, diharapkan hukuman adat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa takut atau malu sekaligus pembelajaran bagi masyarakat lain yang menyaksikannya.

#### **D. Kompromi Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong**

Suatu hukum atau aturan dibuat tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga ketika Allah Swt. menetapkan suatu hukum atau aturan, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Untuk tercapainya suatu kemaslahatan, maka segala hal yang akan mendatangkan kebaikan harus dijaga, begitu juga segala hal yang akan merusak dan mendatangkan keburukan bagi manusia harus dicegah. Bila suatu perbuatan akan merusak atau akan mendatangkan keburukan bagi manusia, maka demi tegaknya kemaslahatan, pelaku kerusakan atau keburukan harus diberi hukuman. Maslahat menurut al-Ghazali, dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan,

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan Izzuddin ibn Abd al-Salam menambah satu lagi kebutuhan pokok manusia yang harus dipelihara, yaitu yang keenam menjaga kehormatan diri. Maqashid syariah ini bila dikaitkan dengan pelaksanaan peradilan adat di kabupaten Rejang Lebong, maka tujuannya secara umum tidak akan keluar dari 6 hal tadi.

Dalam pembahasan ini, akan dianalisis lebih detail pelaksanaan hukum Islam progresif dan komprominya terhadap bentuk keadilan restoratif pada sanksi adat yang diterapkan pada kasus-kasus sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Adat dalam Perkara Perselingkuhan

Sanksi adat untuk pelaku perselingkuhan adalah dikenai hukuman cambuk 100 kali baik untuk pelaku laki-laki maupun pelaku perempuan. Ketetapan adat ini tidak mempertimbangkan apakah pelaku sudah menikah atau belum. Sebagaimana dalam hukum Islam sudah menikah atau belum menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Orang yang sudah menikah lalu melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan bagi pelaku yang belum menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dalam hal ini BMA Rejang Lebong sepertinya memilih hukuman yang paling ringan yaitu 100 kali cambuk dengan tanpa mempermasalahkan status para pelaku sudah menikah atau belum. Mengambil ketetapan seperti ini lebih kepada karena mempertimbangkan undang-undang tentang HAM yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan siapa orang yang melakukan pencabukan, dalam praktiknya di BMA Rejang Lebong adalah, yang melakukan pencambukan orang tua dari kedua pelaku, ketua RT/kades, lurah/camat, alim ulama, babinsa, dan pengurus BMA yang ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Dengan demikian dalam praktiknya jumlah orang yang melakukan pencambukan itu tidak sama antara satu kasus dengan kasus lain, karena secara ketetapan adat tidak dibatasi orang yang melakukan pencambukan akan tetapi lebih melihat kepada siapa yang hadir saat hukuman itu dilaksanakan. Bila orang yang hadir banyak, maka banyak pula orang yang akan mencambuk para pelaku. Setiap pencambuk melakukan 10 kali cambukan dengan lima ikatan lidi, lima ikatan lidi itu terdiri 100 helai. Memperhatikan praktik seperti di atas bahwa sebenarnya sebutan dicambuk 100 kali hanya sebatas sebutan, karena dalam realitas lidinya memang 100 helai, dari 100 helai ini dijadikan lima ikat, lima ikat lidi ini dalam pencambukan dihitung 10 kali pukulan cambuk, ditambah lagi orang yang mencambuk, tergantung kepada yang hadir saat hukuman berlangsung.

Dengan demikian, sulit untuk mengalkulasi berapa jumlah cambukan sebenarnya. Melihat praktik yang diterapkan oleh BMA kabupaten Rejang Lebong di atas secara juklak juknis pelaksanaan belum terkonsep dengan baik, belum dibuat aturan bakunya, sehingga dalam pelaksanaan terkesan berbeda-beda. Begitu juga bila dikaitkan dengan hukum Islam jelas tidaklah sepenuhnya mengadopsi hukum

Islam. Hukum Islam baru sebatas inspirasi hukum bagi mereka Karena itulah mereka menamai hukum mereka dengan hukum adat bukan hukum Islam.

Akan tetapi pelaksanaan hukum cambuk dalam perkara perselingkuhan di atas dilihat dari aspek maqashid syariah adalah dalam rangka menjaga kebutuhan pokok manusia yaitu memelihara agama (hifz al-din) dan memelihara garis keturunan/nasab (hifz al-nasl), sekaligus memelihara kehormatan.

Kompromi antara hukum Islam progresif dan keadilan restoratif tampak dalam pelaksanaan hukuman yang ada kalanya dilakukan secara terbuka untuk umum, semi terbuka (khusus untuk orang-orang yang tinggal di desa setempat), dan tertutup (hanya dihadiri para pihak pelaku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat). Dilakukan dengan semi terbuka dimaksudkan untuk menjaga harkat martabat para pelaku sehingga tidak aibnya tidak meluas ke luar desa lain. Sedangkan hukuman dilakukan secara tertutup selain untuk menjaga martabat para pelaku, dimaksudkan juga agar pelaku tidak dikenakan sanksi tambahan dari tempatnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Sehingga tidak mengganggu atau merusak ekonomi para pelaku dan keluarganya.

## 2. Sanksi Adat dalam Perkara Pencurian

Dalam hukum Islam, pemaafan dikenal dalam perkara qishas. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*”

Mujahid menjelaskan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan maksud firman-Nya: “Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.” Yakni konsekuensi memberi maaf dalam kasus pembunuhan secara sengaja ialah menerima pembayaran diat. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Abul Aliyah, Abusy Sya'sa, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, 'Atha', Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan. Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan maksud firman Allah: Bahwa barang siapa yang diberi suatu pemaafan dari saudaranya, yakni saudaranya memilih mengambil diat sesudah berhak menuntut darah, yang demikian itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Begitu juga dengan kalimat: “Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.” Dengan kata lain, pihak si penuntut hendaklah mengikuti cara yang baik bila ia menerima diat, yakni jangan mempersulit dan mengada-ada. dan hendaklah

(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

Pemaafan dalam kasus pembunuhan yang dijelaskan ayat di atas, adalah pemaafan dengan konsekuensi membayar diat. Bukan pemaafan dalam arti pelaku dibebaskan dari segala tuntutan. Kemudian jika dibandingkan kasus pencurian, sekalipun tidak masuk perkara qishas, akan tetapi masuk dalam perkara hudud (ketentuan hukuman yang sudah jelas batas-batasnya). Jadi, makna umum kandungan ayat tentang pemaafan di atas bisa juga diterapkan dalam kasus pencurian, yaitu dimaafkan dengan konsekuensi membayar denda dan uang adat. Sebenarnya prinsip dasar dari pemaafan itu hanya tertuju kepada orang yang menjadi korban dan keluarganya saja. Tapi dalam praktiknya di kabupaten Rejang Lebong, pemaafan itu dilakukan di samping minta maaf kepada korban dan keluarganya, juga minta maaf kepada seluruh warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian. Jadi ruang lingkupnya diperluas dengan harapan memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan dari ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Faizir bahwa untuk kasus pencurian, sanksi adatnya adalah minta maaf pada masyarakat di tempat dia mencuri dengan mendatangi rumah warga dari satu rumah ke rumah lainnya; di samping itu harus pula mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti seharga barang yang dicuri ditambah pembayaran denda. Uang denda ada bagiannya untuk korban, dan ada juga untuk kas BMA.

Sebenarnya perkara pencurian dalam hukum pidana Islam masuk ke dalam perkara *hudud*. *Hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, hakim tidak boleh mengganti keluar dari ketentuan *syara'*. Untuk kasus pencurian, maka hukuman maksimalnya adalah potong tangan, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*“Dan laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengganti dengan hukuman lain selain potong tangan jika terpenuhi semua syaratnya. Penetapan hukuman potong tangan dilakukan tentu setelah perbuatan mencuri memenuhi beberapa unsur, di antaranya barang yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab (barang berharga), barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan yang layak, dan pencurian dilakukan bukan karena terpaksa atau dipaksa. Bila unsur-unsur yang melekat dalam perbuatan mencuri tidak terpenuhi salah satunya, maka dikenai hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang menentukan adalah *ulil amri* (pemimpin sah yang diakui masyarakat).

Dengan memperhatikan *restorative justice* yang dilaksanakan dalam hukum adat Rejang Lebong di atas, hukuman hudud tidak menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukuman bagi pencuri. Namun lebih kepada hukuman ta'zir yaitu hukuman yang diputus oleh orang yang berwewenang dalam musyawarah adat. hukumannya yaitu di samping mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri, harus juga meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta warga masyarakat sekitar di tempat pencurian terjadi.

Pelaksanaan hukuman dalam perkara di atas dilihat dari aspek maqashid syariah adalah dalam rangka menjaga kebutuhan pokok manusia yaitu memelihara harta. Kompromi terlihat dari pelaksanaan hukuman bagi pencuri dengan mengganti barang yang dicuri ditambah denda. Di sini jelas diterapkan hukum Islam progresif yang mengutamakan nilai kemanusiaan, kesetaraan, toleransi, dan kemajuan dengan tidak menghilangkan tujuan hukuman yaitu untuk membuat efek jera. Tapi di sisi lain juga diterapkan hukuman harus juga meminta maaf korban dan keluarganya serta kepada warga masyarakat sekitar di tempat pencurian terjadi. Penerapan *restorative justice* dalam hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa sakit hati dari korban dan keluarganya, sehingga tidak menimbulkan dendam di kemudian hari. Selain itu, ini sekaligus juga pendidikan bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

### 3. Sanksi Adat dalam Perkara Perkelahian dan Pembunuhan

Bila terjadi perkara perkelahian kemudian dari kejadian itu ada pihak yang terluka sehingga perlu untuk dirawat, maka dilakukan pradamaai terlebih dulu, yaitu buat surat perjanjian sembari menunggu pihak yang dirawat sembuh. Bila berdasarkan keterangan dokter telah dinyatakan sembuh, baru pelaksanaan sanksi adatnya diselenggarakan. Sanksi adat itu ada yang berupa penyembelihan kambing, ada juga cukup dengan menyiapkan punjung, tepung setawar, dan makanan lainnya untuk menjamu orang-orang yang hadir dalam proses perdamaian. Selain itu, pelaku membayar denda kepada pihak korban. Besaran denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kerugian yang dialami pihak korban. Semua diputuskan dalam musyawarah adat.

Perkara perkelahian merupakan perkara jarimah biasa, dalam Islam pelaku dikenai hukuman ta'zir. Artinya hukuman yang tepat untuk para pelaku diserahkan kepada hakim sesuai dengan kewenangannya. Terkait pemberlakuan hukum adat bagi pelaku perkelahian di atas, pada prinsipnya dapat diterima dan dibenarkan.

Salah satu konsep yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kejahatan dalam Islam adalah konsep *al sulhu*. Secara bahasa, kata *al-shulhu* artinya: Memutus pertengkaran/perselisihan. Oleh karena itu, Secara etimologi, *sulh* mengandung pengertian "memutus pertengkaran atau perselisihan". Dalam pengertian terminologi, *sulh* diartikan sebagai "suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri

perlawanan (perselisihan), antara dua orang yang berlawanan”.

Menurut pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Dalam sulh/perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya di antara mereka terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutananya. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat diakhiri.

Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Selanjutnya juga ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*

Pelaksanaan *shulhu* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun. Adapun rukun *al shulhu* di antaranya yaitu:

- a. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan, atau sengketa;
- b. *Mushalih ‘anhu*, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan;
- c. *Mushalih alaihi/mushalih bih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulh;
- d. *Shigat* yaitu ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian.

Mengenai hukum *shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw., salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya: *perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Ibnu Hibban dan Tirmizi).

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadis di atas, bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam Islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum; yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Pelaksanaan sanksi adat dalam perkara perkelahian di atas, baik yang menyebabkan luka atau terbunuhnya salah satu pihak, dilihat dari aspek maqashid syariah dan hukum Islam progresif adalah dalam rangka menjaga 2 hal pokok kepentingan manusia yaitu memelihara kehormatan/harga diri (*hifz al-'ird*) sekaligus memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Di sini keadilan restoratif juga diterapkan dengan tidak

membayar denda, hanya biaya pengobatan saja berdasarkan musyawarah. Namun khusus untuk perkelahian yang menyebabkan terbunuhnya salah satu pihak, maka denda adat dan hukuman adat lainnya tetap diterapkan. Kesepakatan ini diperoleh setelah hakim melakukan penelusuran silsilah keluarga, karena ternyata kedua belah pihak (pelaku dan korban) masih memiliki hubungan saudara dari garis keturunan buyutnya. Sehingga terjadi kompromi antara hukum Islam progresif yang menekankan pada hukuman dan ganti rugi, dengan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan kedua pihak seperti semula.

#### 4. Sanksi Adat Alternatif

Bila terjadi suatu perkara, kemudian pelaku merupakan orang yang tidak mampu, maka berlakulah prinsip adat yang menyatakan “bila tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kambing bisa diganti burung merpati”. Kemudian bila pelaku orang yang benar-benar tidak mampu, maka hukuman alternatif bagi pelaku adalah menjadi pekerja di kebun korban tanpa upah, hanya diberi makan. Bila pelaku mengingkari, maka akan di hukum berlipat ganda. Bila sebelumnya hanya sebagai pekerja di kebun, lalu mengingkari, maka hukumannya akan ditambah selain bekerja di kebun juga ditugasi menyadap karet tiap hari. Bila pelaku ingkar/melarikan diri, maka akan dipanggil dan ditambah lagi sanksinya. Bila tidak mengindahkan pemanggilan, maka akan

menjadi DPO polisi. Dengan demikian pelaku kejahatan, tidak akan bisa bebas dari jeratan hukum.

Lebih dari sekedar pemberian hukum bagi pelaku kejahatan, tujuan tinggi yang hendak dicapai dari sanksi adat alternatif ini adalah dalam rangka proses penyadaran hukum bagi pelaku kejahatan. Di mana setiap kejahatan, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip dasar dari sebuah hukuman adalah agar kejahatan tidak berulang dikemudian hari (efek jera), dan menciptakan keamanan bagi warga masyarakat

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hukum adat dalam mengapai keadilan.

Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, maka nilai paling utama yang dilihat adalah nilai efektivitas waktu dan cepatnya penyelesaian suatu perkara tanpa harus melalui proses peradilan formal. Proses *restorative justice* yang dilakukan dengan cara merangkul semua pihak demi tercapainya suatu kesepakatan damai antar pihak yang bersengketa.

Dalam proses penyelesaian perkara dalam hukum adat Rejang Lebong tentu di dalamnya mengandung nilai nasihat, teguran, pendidikan terhadap para pelaku, di samping hukuman dengan pernyataan maaf, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari masyarakat. Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, dan minta maaf merupakan hukuman yang lebih dikenal luas sehingga terus dipertahankan oleh masyarakat Rejang Lebong. Ini karena hukum adat dianggap dapat meredam konflik yang terjadi dengan cepat, tidak berlarut-larut. Ditambah lagi proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keikhlasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Dengan demikian, keadilan restoratif yang diterapkan dalam peradilan adat di Rejang Lebong terdiri dari beberapa bentuk. *Pertama*, dalam prosesnya, lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian para pihak. Ini tampak pada kasus sengketa tanah kebun, perkelahian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. *Kedua*, dari segi sanksi yang diterapkan, ganti rugi berdasarkan permintaan korban dan persetujuan pelaku. Sedangkan denda adat ditetapkan dengan melihat kemampuan ekonomi pelaku pelanggar adat. Tapi khusus dalam masalah perselingkuhan yang menyebabkan

zina, jika pelaku tidak mampu membayar denda adat sesuai ketentuan hukum adat, maka beban kesalahan pelaku ditanggung juga oleh masyarakat kampung tempat tinggal pelaku, dalam bentuk ikut gotong royong memberi sumbangan untuk membayar denda adat tersebut. Adapun sanksi lain yang bersifat pribadi, dilaksanakan oleh pelaku dengan hukuman yang bermanfaat sekaligus menimbulkan efek jera. Ini tampak pada kasus perzinaan yang mana pasangan tersebut dinikahkan, dan keduanya dikucilkan. Bentuk pengucilan ini di antaranya yang bersangkutan disuruh tinggal di kantor BMA, menjaga dan membersihkan kantor BMA selama setahun, sambil diharuskan belajar baca Al-Qur'an. Selain itu, untuk kasus sengketa tanah, merusak pagar kebun, atau mencuri barang milik orang lain, kalau si pelaku tidak mampu, ia dihukum dengan bekerja di kebun korban atau pihak yang dirugikan selama 1 tahun dengan ditanggung makan minumannya disertai upah kecil yang disepakati.





## Bab V Epilog Kontestasi Menuju Kompromi

Kontestasi yang terjadi antara hukum Islam progresif dan keadilan restoratif tampak pada proses peradilan terhadap pelanggaran asusila (perzinaan). Di satu sisi diterapkan hukum Islam progresif dengan mengedepankan hukuman adat berupa cambuk dan denda, tapi di sisi lain diterapkan pula *restorative justice* dengan musyawarah dan negosiasi dalam penentuan jumlah pembayaran denda. Ini terjadi juga dalam kasus perkelahian yang menyebabkan luka parah pada salah satu pihak. Sanksi denda yang awalnya ditetapkan pada kedua belah pihak, dan biaya pengobatan ditanggung oleh pelaku yang melukai yang bernuansa takzir, tapi berubah berdasarkan *restorative justice* hanya denda adat saja. Ini terjadi setelah hakim menelusuri bahwa ternyata kedua belah pihak memiliki hubungan kekerabatan dari garis buyut mereka. Begitu juga dengan kasus perusakan pagar kebun yang pada awalnya ditetapkan ganti rugi, namun diganti menjadi hukuman menjadi pekerja di kebun tersebut selama 6 bulan tanpa digaji, tapi makannya selama bekerja ditanggung oleh pemilik kebun. Jadi takzir dan *restorative justice* dalam kasus ini diterapkan secara bersamaan setelah melalui musyawarah.

Kompromi yang terjadi antara hukum Islam progresif dan keadilan restoratif tampak dalam pelaksanaan sanksi hukuman pada kasus perzinaan, seperti dalam penentuan tempat

pelaksanaan dan waktunya. Begitu juga pada kasus perkelahian dengan pihak yang terluka parah, dibiayai pengobatannya oleh pihak lain, dan didamaikan dengan perjanjian tidak dibawa ke ranah hukum. Selanjutnya dalam kasus perusakan kebun, terjadi kompromi antara sanksi ta'zir dan kemampuan ekonomi pelaku serta kebutuhan pihak yang dirugikan berdasarkan musyawarah. Begitu juga terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan melalui media sosial. Kompromi antara penerapan hukum Islam progresif dan keadilan restoratif dalam peradilan adat Jenang Kutei sama-sama berusaha menerapkan fungsi hukuman untuk membuat efek jera (*zawajir*) dari para pelaku pelanggaran, dengan tujuan menegakkan keadilan terhadap para pihak, dan menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, dengan mengembalikan kondisi psikologis para pihak ke kondisi semula yang tanpa perkara, sehingga tidak menimbulkan dendam dari para pihak dan keluarganya.

Dengan demikian, tulisan ini dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada implementasi peradilan adat di kabupaten Rejang Lebong, lalu menggali bentuk-bentuk pendekatan hukum Islam progresif dan keadilan restoratif yang terkandung dalam penerapan hukum adat melalui peradilan adat. Di samping itu, mampu memberikan solusi alternatif untuk perbaikan peradilan adat tersebut agar tidak *overlapping* dengan peraturan yang lebih tinggi dan bisa lebih dalam menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa mengabaikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Ke depannya, diharapkan implementasi peradilan adat dengan

pendekatan hukum Islam progresif dan keadilan restoratif ini bisa menjadi *role model* yang dapat diterapkan di daerah lainnya di Indonesia, sehingga penyelesaian perkara tidak harus melalui jalur litigasi lewat pengadilan.

Oleh sebab itu, bagi akademisi, tulisan ini kiranya bisa memberikan kontribusi terhadap penelitian lain yang berkenaan dengan pengembangan hukum adat yang dipadukan dengan hukum Islam dan konsep *restorative justice*. Ini dimaksudkan agar terjadi interaksi positif antara ketiga norma hukum tersebut sehingga di satu sisi nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat setempat bisa tetap terjaga tanpa berbenturan dengan hukum agama dan negara, dan di sisi lain tujuan dari hukuman tersebut juga efektif memperbaiki keadaan masyarakat yang plural, sehingga mampu mengembalikan keadaan semula yang tanpa masalah dan tidak menimbulkan dendam di kemudian hari. Dengan demikian, norma hukum adat tetap dapat dilestarikan dengan tetap memperhatikan perubahan zaman dan dinamika masyarakat modern.

Sedangkan bagi pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong, hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terhadap Badan Musyawarah Adat (BMA) selaku penjaga dan pelaksana hukum adat di Rejang Lebong, sehingga pelaksanaan peradilan adat Jenang Kutei bisa lebih baik. Selain itu, sosialisasi hukum adat tersebut perlu juga terus dilakukan dan ditingkatkan intensitasnya melalui berbagai kegiatan pemerintah daerah dengan melibatkan unsur BMA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun bagi pihak BMA kabupaten Rejang Lebong, agar diadakan pelatihan yang intensif terhadap ketua BMA Kecamatan dan Desa/Kelurahan beserta personilnya, agar kemampuan mereka menangani pelanggaran adat di tempat mereka masing-masing memiliki standar yang sama. Keseragaman ini diperlukan agar masyarakat benar-benar percaya dengan kualifikasi ketua adat yang menyelesaikan perkara mereka. Di samping itu, perlu juga kiranya dalam pelaksanaan hukuman adat melibatkan dokter/dinas kesehatan, agar saat pelaksanaan hukuman tidak menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.



# Daftar Pustaka

Aibak, Kutbhuddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Amdani, Yusi, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Anas, Malik ibn, *al-Muwatha'*, Beirut : Daru al Fikri, t.th.

Anwar, Syamsul, "Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih" dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim, Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015.

Arif, Hanafi, "Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al 'Adl*, Vol. X, No. 2 (2018).

Asyūr, Muhammad Aṭ-Ṭāhir Ibn, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Wizārah alAuqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1425 H/2004 M.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2021,

<https://statistik.bengkuluprov.go.id/Penduduk/penduduk/> 2020, diakses tanggal 18 Juni 2022, pukul 13.40 wib

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Jumlah penduduk menurut kecamatan (Jiwa), 2020-2021, <https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses tanggal 18 Juni 2022, pukul 14.32 wib

Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, 2005.

Bakar, Alyasa' Abu, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2002.

Candra, Septa, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013.

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, Bengkulu: DIKNAS, 1978.

Ekorusyono, *Kebudayaan Rejang*, Yogyakarta: Buku Litera, 2013.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Flora, Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018.

Friedman, Lawrence M., *American Law: an Introduction*, second edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998.

Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam*, Terjemahan Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, Cet. ke-3.

Gunib, Darnasah, *Pandangan Islam Tentang Tari Kejei*, (Bengkulu: Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Raden Fatah Bengkulu, 1984.

Hamzah, Zayadi, "Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu", *Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.

Harizona, Rendi, "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003. Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Cempalo Tangan Di Kota Bengkulu", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Hasan, Zulma, *Anok Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya Bahasa Dan Aksara*, (Kabupaten Rejang Lebong, 2015).

Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, Cet. ke-4.

Herlambang, "Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu)", *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, Vol. 14, No. 2, (April 2014).

Hidayat, Taufik, *Restorative Justice Sebuah Alternatif*, Jurnal Restorasi, Edisi IV, Volume 1, 2005.

<https://www.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/>, diakses tanggal 19 Juni 2022, Pukul 11.15 wib

- Hutauruk, Rufinus Hotmalana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Kayen, Teguh, "Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Krisnawati, Eva, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, ol. 14 No. 02 - Juni 2017.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor 1691//DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mabrursyah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Perspektif Islam*, Tangerang Selatan: Patju Kreasi, 2016.
- Manarisip, Marco, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong Dalam Angka*, Curup: PEMDA, 2011.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- Raisuni, Ahmad al-, *Nazhariyat al-Maqâshid `inda al-Syâthibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Raisūnī, Ahmad Ar-, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-kalimah li an- nasyri wa tauzī-at, 1435H/2014M).
- Raysuni, Ahmad ar-, *Muhadharat Fi al- Maqasid as-Syariah*, Kairo: Darul Kalimah, 2014, Cet. ke-3

Rosdiana, Ulum Janah, "Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Setiyanto, Agus, *Gerakan Sosial Masyarakat Bengkulu Abad XIX Peran Elite Politik Tradisional Dan Elit Agama*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015.

Shalih, Abd al-Qadir Muhammad, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Ashr al-Hadits* Beirut: Dar al Makrifah.2003.

Shiddiq, Ghofar, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 18, 2009.

Sidik, Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta :PN Balai Pustaka, 1980.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 12:15 wib

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Sejarah Rejang Lebong*, Sejarah Rejang Lebong – Situs Resmi Pemerintah

Kabupaten Rejang Lebong ([rejanglebongkab.go.id](http://rejanglebongkab.go.id)), diakses tanggal 19 Juni 2022, pukul 13.00 wib

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Alfabeta 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2009, Cet. ke-8.

Sumarto, *Tanah Rejang Tanah Sriwijaya, Penemuan Menhir Situs Rimba di Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu*, Jurnal Literasiologi, Volume 5 No. 1, Januari - Juni 2021.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syah, Mabur, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Banten: Patju Kreasi, 2016.

Syāṭibi, Abu Ishaq bin Ibrahim ibn Musa al-, *al-I'tiṣām*, Juz. 1, Riyād: Maktabarat ar-Riyād al- Hadītsah, t.th.

Syāṭibi, Abu Ishaq bin Ibrahim ibn Musa al-, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarīah*, Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Tim Penyusun, *Peradaban Di Pantai Barat Sumatra, Perkembangan Hunian Dan Budaya Bengkulu*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980..

Windiantari, Arum, *Sejarah Bengkulu*, Bekasi: Universal Book, 2012.

Wulansari, Dewi C., *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:PT Refika Aditama, 2010.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.

Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, *Profil Provinsi Republik Indonesia Bengkulu*, Jakarta: Pemrakarsa, 1992.





## Profil Penulis



**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.** lahir di Medan, 27 Agustus 1975. Pendidikan: SDN 060808/16 Medan tahun 1987, MTs Darul Arafah Deli Serdang tahun 1990, MAN I Medan tahun 1993, Mahasantri Pesantren Luhur Sabilussalam Ciputat tahun 1996, Sarjana S-1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998, Sarjana S-2 (Magister) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000, dan Sarjana S-3 (Doktoral) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Pengalaman organisasi sebagai koordinator bidang Dakwah di Himpunan Muballigh, Qori, Hafiz (HIMQOH) wilayah Jabodetabek tahun 2006-2008, Direktur Madania Center Wilayah Bengkulu tahun 2011-2012, dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) tahun 2021 sampai sekarang.

Pekerjaan sebagai Dosen STAIN Bengkulu sejak tahun 2000, berubah menjadi IAIN Bengkulu tahun 2019, meningkat status menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, dan sekarang menjadi dosen tetap Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pernah mengelola beberapa jurnal ilmiah sebagai Redaktur yaitu Jurnal Madania tahun 2010-2014, Jurnal Nuansa tahun 2013-2015, Jurnal Qiyas tahun 2014-2016, Jurnal al-Intaj tahun 2016-2017, Jurnal Mizani tahun 2018-2020. Selain mengajar, penulis pernah diberi amanah sebagai Direktur Pusat

Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) STAIN Bengkulu tahun 2010-2013, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Pascasarjana STAIN Bengkulu, 2012-2014, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tahun 2014-2016, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2017-2020, Reviewer Nasional Kementerian Agama RI tahun 2020-2024, dan memperoleh Sertifikat Mediator tahun 2022.

Karya tulis yang dihasilkan dalam bentuk buku berjudul: *Ilmu Qawai'd Fiqhiyyah. Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer* (2011), *Fiqh Kontemporer* (2014), *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam* (2018). Sedang dalam bentuk jurnal ilmiah: *Peluang dan Tantangan Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (2010), *Urgensi Ushul Al-Fiqh Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI* (2011), *Ijtihad Ibrahim Hosen Dalam Merespons Problematika Hukum Islam di Indonesia*, *Makalah Temu riset Nasional* (2011), *Ijtihad M. Quraish Shihab Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (2012), *Melacak Akar Konflik Dalam Islam dan Solusi bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (2013), *Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Modern* (2014), *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof.KH. Ibrahim Hosen, LML)*, *Jurnal Madania* (2014), *Teori Responsibilitas dan Prioritas Dalam Penalaran Fiqh Untuk Merealisasikan Maqasid al-Syari'ah: Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Halim Mahmud dan Yusuf Al-Qardawi* (2015), *Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam* (2016), *Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an*, (2016),

*Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam (2017), Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern (2017), Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (2017), Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzari'ah (2018), Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu (2019), Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih) (2019), Islamic Family And Child Protection Law's Perspective On Violence Against Children (2020), The Paradigm of Science Integration in Islamic University: The Historicity and Development Pattern of Islamic Studies in Indonesia (2020), Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab (2020), Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko (2020), Selaghian Traditional Sanctions Upon A Perspective Of Islamic Law (Study on Serawai Community in Air Nipis District, South Bengkulu Regency) (2021), Analysis of Inheritance Division Based on Deeds Made Before Notary Perspective Sadd Adz-Dzari'ah (Study at Notary Office of Bengkulu City) (2021), Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah (2022), Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif dan Hukum Islam (2023), Reactualization of Wali Mujbir in the Modern Era: Maqasid Sharia*

*Analysis of Imam Shafi'i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right*  
(2023)



**Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag.** lahir di desa Langgai kabupaten Pesisir Selatan Sumbar, 25 September 1975. Pendidikan; Sekolah Dasar tahun 1985; MTsN Batang Kapas Pesisir Selatan Sumbar tahun 1991; MAN Palangki Sijunjung tahun 1994; S-1 Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Cairo tahun 2000; S-2 Program Studi Pengkajian Islam Dalam Konsentrasi Bidang Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2005; S-3 program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Pekerjaan: Dosen STAIN Bengkulu, Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN dan UIN FAS Bengkulu tahun 2017-2020, dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) serta sebagai Mediator sejak tahun 2023 – sekarang.

Karya tulis: *Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property Disputes: A Jurimetric Analysis*, MADANIA: Jurnal Kajian keislaman. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. ISSN (p): 1410-8143. ISSN(E) 2502-1826. *Internalisasi Konsep Ushuiyun dan Muhaddisun terhadap Implementasi Sunnah daam Proses Istimbath Hukum*, Mizani: Jurnal Ilmiah Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan - UIN Bengkulu, P-ISSN: 2656-9477, E-ISSN: 2355-5173, Vol 2, No 1 (2015), *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh*, Mizani: Jurnal Ilmiah Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan - UIN Bengkulu, P-ISSN: 2656-9477, E-ISSN: 2355-5173, Vol 4, No 1 (2017), *Qadha Salat*

*Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)*, Jurnal Islamika, Volume 14 - IAIN Kerinci, P-ISSN: 1693-8712, E-ISSN: 2502-7565; *Miqat Jamaah Haji Indonesia (Studi Komperatif Fatwa MUI dan Abdullah bin Baz)* Jurnal Nuansa, Vol 5, No 1 (2015), P-ISSN : 2086-4493, E-ISSN: 2684-9542; *Tinjauan Hukum Islam Tentang Impikasi Budaya Lokal Terhadap Perkawinan Sumbang*, ISBN 978-623-91388-6-8; *Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila di Bengkulu*, Keputusan Rektor IAIN Bengkulu No. 0525 Tahun 2019 tentang Pelaksana Penelitian IAIN Bengkulu Tahun 2019.



**Mabror Syah, S.Pd.I, S.IPI., M.H.I.** lahir di Banuayu Martapura, 18 Agustus 1980, Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun 1992; MTs Ponpes Nurul Huda Sukaraja OKU-T Sumsel 1996; MAK Ponpes Tri Bakti Attaqwa Lampung Timur 1999; S-1 Prodi PAI STAIN Curup 2004; S-1 Ganda Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas YARSI Jakarta 2007; S-2 Hukum Islam STAIN Bengkulu 2011; S-3 Studi Islam UIN FAS Bengkulu 2021 sampai dengan sekarang.

Pengalaman Organisasi: Wk. Bendahara GP. ANSOR Rejang Lebong 1999-2001; Ketua I PMII Cabang Curup 2001-2002; Sekretaris BEM STAIN Curup, 2002-2003 Ketua IPNU Cabang Rejang Lebong 2001-2003; Wk. Ketua KNPI Rejang Lebong 2003; Wk. Sekretaris NU Rejang Lebong 2008-2012; Sekretaris NU Rejang Lebong 2012-2018; Pengurus FKUB Rejang Lebong 2012-2016; Ketua Umum MUI Rejang Lebong 2017-2022; Ketua Umum Forum

Pesantren Rejang Lebong 2022-2027; Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Rejang Lebong 2023-2028.

Pekerjaan: Staf AK STAIN Curup 2002 – 2005, Bendahara STAIN Curup 2007.Sd. 2008, Kepala Perpustakaan STAIN Curup 2008 Sd. 2009, Kepala UPTQ STAIN Curup 2009, Dosen IAIN Curup, Wadek II FSEI IAIN Curup, Kapus Halal LP3H IAIN Curup; Pimpinan Ponpes Darul Maarif NU Kabupaten Rejang Lebong.

Karya tulis: *Dinamika Penetapan Fatwa dan latar Historis Jamiyah NU*, Jurnal Istinbat STAIN Curup 2010; *Serangan Al-Ghazali dan Pembelaan Ibnu Rusyd Terhadap Filsafat* Jurnal Komunika STAIN Curup, 2010; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong*, Buku 2016; *Pesantren sebagai Benteng Ideologi Pancasila Studi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang* Jurnal FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019; *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong*, FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2020; *Implementatation of Religious Moderation in the Constitution and College: The Effectiveness of Socialization of the FSEI IAIN Constitutional Law Study Program in the 4.0 Era*, NEGREI: Academic Journal of Law and Governance, 2023; *Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Akreditasi Di SMP-Qur'an Dan SMK-Qur'an Pondok Pesantren Darul Ma'arif Nahdlatul Ulama Rejang Lebong*, Manhaj; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2023; *Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Hadits*, Berasan: Journal of Islamic Civil Law 2023.



**Syahidin, Lc., M.A.Hum.** lahir di Desa Pagardin – Bengkulu Utara pada tanggal 08 Juni 1985, Setelah menamatkan sekolah Dasar di SDN 06 Desa Pagardin tahun 1999, melanjutkan studi Tingkat MTs ke Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu 2002. Kemudian melanjutkan studi Tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, Bukittinggi 2006. Kemudian melanjutkan Strata Satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadis dan Ilmu Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2010. Strata Dua diselesaikan pada tahun 2014 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Pengkajian Islam Kosentrasi Tafsir Hadis.

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ini juga aktif di berbagai Organisasi terhitung semenjak menempuh Pendidikan Tingkat Dasar. Di antara pengamalan organisasi yang pernah diikuti adalah: Pernah menjadi Ketua OSIS MTS Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu tahun 2000-2001, Ketua OSTI (Organisasi Santri Tarbiyah Islamiyah) MTI Candung tahun 2004-2005 Wakil Sekretaris LDNU Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023. Anggota Dewan Pakar IKADI Provinsi Bengkulu tahun 2023-2027. Beberapa karya yang telah diterbitkan adalah, buku dengan judul *Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Muhammad al-Ghazali dan Nashiruddin Al-Albani* tahun 2015. Buku terjemahan *Haula al-Ihtifal Bizikri Maulid an-Nabi Muhammad* tahun 2018.

